

Meski Bukan Moda Transportasi,  
Alat Berat Tetap Kena Pajak

MK Gelar FGD  
Arah Pembangunan Hukum Nasional

# KONSTITUSI

The background of the cover features a silhouette of a man and a woman. The man is on the right, looking towards the left, and the woman is on the left, looking towards the right. They are set against a bright, glowing sunset or sunrise sky with a gradient from yellow to blue. The woman's hand is raised near her face.

**Elemen Data Kependudukan  
Penghayat Kepercayaan**

MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

# Salam Redaksi

Jelang akhir 2017 kesibukan para pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) terlihat jelas, termasuk juga tim Media MK maupun kru Majalah Konstitusi yang dipadati beragam aktivitas. Ada yang mengerjakan tugas menyusun laporan akhir tahunan maupun merancang program strategis tahun depan.

Kemudian tim Humas MK dan Majalah Konstitusi juga membahas materi-materi penting yang siap diterbitkan. Hasil rapat redaksi memutuskan berita Putusan MK terhadap uji UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait pengakuan bagi Penghayaat Kepercayaan dalam Identitas Kependudukan menjadi 'Laporan Utama' pada edisi kali ini.

Selain itu, ada juga berita 'Ruang Sidang', yakni Putusan UU Nomor. 28/Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, putusan UU KUHP, putusan UU Pemda dan UU Narkotika. Juga berita nonsidang MK yang terangkum dalam rubrik 'Aksi'. Sementara lainnya, ada rubrik tetap seperti 'Editorial' yang merupakan opini redaksi dan arus utama kegiatan MK serta rubrik-rubrik menarik lainnya seperti 'Konstitusi Maya', 'Tahukah Anda' dan 'Ragam Tokoh'.

Tim redaksi Majalah Konstitusi berhasil mewawancarai 'Raja Dangdut' Rhoma Irama terkait aktivitas Rhoma dalam dunia politik. Hasil liputan ini kami terbitkan melalui rubrik 'Bincang-Bincang'.

Demikian sekilas pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!

## KONSTITUSI

Nomor 129 • November 2017

**Dewan Pengarah:** Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Sri Handayani **Redaktur Pelaksana:** Pan Mohamad Faiz **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujianti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • AB Ghoffar • Miftakhul Huda  
• Alboin Pasaribu • Bagus Hermanto • Alek Karci Kurniawan

**Fotografer:** Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

**Desain Sampul:** Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

**Alamat Redaksi:** Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id) • Website: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



@Humas\_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

## 12 LAPORAN UTAMA

### PENGAKUAN IDENTITAS PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Banyak jalan berlalu yang harus ditempuh para penghayat kepercayaan agar dapat setara dengan para penganut agama yang diakui negara. Perjuangan menghapuskan diskriminasi itu akhirnya terbayar dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang 'mengizinkan' para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan statusnya sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Keluaraga (KK) dan KTP-el.



## 24 RUANG SIDANG



## 50 AKSI



## 72 PUSTAKA KLASIK



- 1 ▶ SALAM REDAKSI
- 3 ▶ EDITORIAL
- 5 ▶ KONSTITUSI MAYA
- 6 ▶ JEJAK MAHKAMAH
- 10 ▶ OPINI
- 12 ▶ LAPORAN UTAMA
- 24 ▶ RUANG SIDANG
- 36 ▶ KILAS PERKARA
- 40 ▶ BINCANG-BINCANG
- 44 ▶ CATATAN PERKARA
- 46 ▶ RAGAM TOKOH
- 48 ▶ IKHTISAR PUTUSAN
- 49 ▶ TAHUKAH ANDA
- 50 ▶ AKSI
- 66 ▶ CAKRAWALA
- 68 ▶ JEJAK KONSTITUSI
- 70 ▶ RESENSI
- 74 ▶ RISALAH AMENDEMENT
- 76 ▶ KAMUS HUKUM
- 78 ▶ KOLOM TEPI

## Identitas Kependudukan Penghayat Kepercayaan

**H**ak untuk beragama merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Hak untuk memilih agama dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaan termasuk ke dalam lingkup hak kebebasan pribadi dan bersifat *underogable*. Rumusan hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 menjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia untuk memeluk sesuatu agama atau menganut suatu kepercayaan serta tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Namun, jaminan perlindungan HAM dalam UUD 1945 tersebut pada tataran implementasinya masih belum dirasakan oleh penghayat kepercayaan, khususnya yang berkaitan dengan masalah administrasi kependudukan. Dalam KTP elektronik tidak ada catatan bahwa seseorang adalah penghayat kepercayaan. Kolom agama pada KTP elektronik milik penghayat kepercayaan dibiarkan kosong dan hanya diisi dengan tanda garis datar saja. Padahal pencantuman agama atau kepercayaan dalam data kependudukan seseorang sangat penting bagi yang bersangkutan antara lain untuk memperoleh pelayanan publik.

Pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan dalam KTP elektronik tersebut bukan tanpa dasar hukum. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), kemudian Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan pada intinya menyebutkan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga (KK) dan KTP elektronik bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan. Namun demikian, mereka tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Isu mengenai pengosongan kolom agama pernah mengemuka di awal masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengenai pengosongan kolom agama pada Kamis, 6 November 2014 silam sontak menjadi berita yang berkelindan di jagat maya. Reaksi keras muncul dari berbagai kalangan agama. Timbul persepsi sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa Pemerintah hendak mengosongkan kolom agama dalam identitas kependudukan (KTP). Padahal sejatinya, pengosongan itu untuk mengakomodir penghayat kepercayaan.

Pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan di satu sisi menjadi solusi. Namun di sisi lain, justru memunculkan stigma baru, yaitu mereka dianggap tidak beragama, tidak percaya adanya Tuhan (ateis). Masalah baru lainnya juga dialami penghayat kepercayaan, yaitu kesulitan melangsungkan perkawinan dan menguburkan jenazah di tempat pemakaman umum. Selain itu, mereka kesulitan mengakses pendidikan

dan melamar menjadi calon PNS atau TNI/Polri. Kemudian, mereka juga kesulitan dalam membuka rekening bank dan akses terhadap keuangan. Bahkan ada yang terpaksa mengubah kolom agama di KTP elektronik dan KK dengan salah satu agama yang diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini ditempuh

untuk dapat mengakses modal usaha dari bank atau koperasi.

Administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan kebutuhan pelayanan publik yang merupakan hak setiap warga negara. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Kemudian, pelayanan publik harus berpijak, di antaranya, pada asas kesamaan hak dan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Artinya, dalam memberikan pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, serta status sosial.

Penganut kepercayaan dibedakan dengan penganut agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakuan berbeda antar warga negara merupakan tindakan diskriminatif.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk "kepercayaan". Begitu pula dengan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan menjadi kehilangan relevansinya.

Jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai "penghayat kepercayaan" tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTP-el. ■





### INFORMASI PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DIBATALKAN MK

Mahkamah Konstitusi Yth.

Kami ingin menanyakan, di manakah kami bisa mendapatkan informasi terkait *judicial review* frasa pasal-pasal Undang-Undang apa saja yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)?

Pengirim: IGN Putu Alit Putra, S.H.

#### Jawaban:

Yh. Sdr. IGN Putu Alit Putra, untuk informasi seputar perkara di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada menu perkara di laman Mahkamah Konstitusi atau pada link berikut: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=webPerkara&menu=4> atau menu Putusan di laman Mahkamah Konstitusi pada link berikut: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=webPutusan&id=1&kat=18>. menu=5.

### TANYA PROSEDUR BERKUNJUNG KE MK

Mahkamah Konstitusi Yth.

Salam hormat, saya ingin melakukan kunjungan *study tour* anak-anak SMA dari Palembang. Saya ingin menanyakan, bagaimana prosedur dan syarat untuk mengunjungi MK dalam rangka *study tour*. Terima kasih atas perhatiannya.

Pengirim: Haryono

#### Jawaban:

Saudara Haryono, untuk mengajukan permohonan kunjungan atau audiensi ke Mahkamah Konstitusi, dapat mengisi form secara online di laman Mahkamah Konstitusi atau pada link berikut: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.PengajuanKunjungan&menu=10>.

## Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual, dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda", dan "Resensi".

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2.000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

eipr.org/en



## Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)

Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) adalah organisasi independen dalam bidang HAM yang didirikan pada 2002 di Kairo, Mesir. Organisasi ini bertujuan memperkuat dan melindungi hak dan kebebasan dasar warga negara Mesir, termasuk hak privasi dalam berkomunikasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, perlindungan atas nama baik, perumahan yang layak, serta hak seksual dan reproduktif wanita dan pria. EIPR bekerja melalui penelitian, advokasi, dan proses pengadilan terkait kebebasan sipil, hak-hak ekonomi dan sosial, hukum pidana, serta HAM regional dan internasional. EIPR bekerja dalam empat bidang utama, yaitu hak atas kesehatan, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak privasi, serta kekerasan dan integritas tubuh.

EIPR meyakini bahwa kebebasan pribadi sangatlah penting, dan bahwa individu bukanlah hanya komponen dari suatu negara. Organisasi ini juga mempercayai bahwa negara harus melindungi hak-hak pribadi serta kemampuan individu untuk membuat keputusan dan mempertahankan kebebasannya. EIPR mengundang diskusi mengenai kekuasaan pemerintah dan hal-hal yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah selama melaksanakan kewajibannya dalam melindungi warganya.

Situs EIPR tersedia dalam bahasa Arab Mesir dan bahasa Inggris. Di dalamnya, terdapat berbagai esai dalam bidang HAM, berbagai tulisan pada blog EIPR, siaran pers (*press release*), serta berita mengenai berbagai topik terkini di Mesir. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

pangestu.or.id



## Paguyuban Ngesti Tunggal

Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) adalah sebuah paguyuban yang berdiri di Solo pada 20 Mei 1949. Paguyuban ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan kedamaian hati, ketenteraman serta kebahagiaan dengan membangun jiwa yang luhur melalui ajaran Sang Guru Sejati. Ajaran ini pertama kali diterima oleh R. Soenarto Mertowardojo pada 14 Februari 1932 dan setelah itu, ajaran Sang Guru Sejati dikenal dan diminati oleh masyarakat sekitar. Pangestu sebagai perkumpulan memiliki struktur organisasi, pengurus, dan program kerja. Saat ini jumlah anggotanya sekitar 200.000 orang dari berbagai latar belakang suku, agama dan profesi yang tersebar di 204 cabang di seluruh Indonesia. Pangestu tidak menyebarkan ilmu kebatinan yang lazimnya disebut ilmu klenik dan bukan juga agama baru.

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Paguyuban Ngesti Tunggal berarti persatuan yang dijiwai

oleh hidup rukun dan semangat kekeluargaan dengan upaya batiniah yang didasari dengan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bersatu dalam hidup bermasyarakat dan bersatu kembali dengan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tujuan dari organisasi ini adalah berusaha untuk hidup bertunggal (bersatu) dengan guyub (rukun) bersama semua golongan tanpa membeda-bedakan jenis, bangsa, derajat, agama atau kepercayaan; menyebarluaskan pepadang yakni perintah wejangan Sang Guru Sejati kepada siapa saja yang sungguh-sungguh memerlukan pepadang tanpa paksaan dan tanpa pamrih apa pun; dan Pangestu bercita-cita (berdoa) agar semua umat kembali bertunggal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pangestu mempunyai tugas pokok pengelolaan organisasi yang meliputi menaburkan dan memelihara pepadang ajaran Sang Guru Sejati serta memelihara organisasi Pangestu. ■

SRI PUJIANTI

# Proposionalitas Perwakilan Pekerja/Buruh

**P**utusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 merupakan putusan terkait isu ketenagakerjaan yang cukup penting. Dibacakan pada 10 November 2010, Putusan ini terkait dengan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 120 ayat (1) menyatakan, “Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut”, sedangkan Pasal 121 menyatakan, “Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.”

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan, hak berserikat dalam serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu, hak berserikat dan kebebasan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

## Hubungan Pekerja dan Pengusaha

Menurut Mahkamah Konstitusi, berdasarkan UU 13/2003 hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha di samping tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tunduk pada perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha atau perjanjian kerja bersama (PKB) yang dibuat oleh dan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan demikian, keberadaan suatu PKB sangat menentukan dan mengikat nasib seluruh pekerja yang ada dalam suatu perusahaan.

Tujuan dibentuknya serikat pekerja/serikat buruh oleh pekerja/buruh adalah untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya (*vide* Pasal 1 butir 17 UU 13/2003). UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (*vide* Pasal 28C ayat (2) UUD 1945).

Menurut Mahkamah Konstitusi, keberadaan sebuah serikat pekerja/serikat buruh yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah perusahaan menjadi tidak bermakna dan tidak bisa mencapai tujuannya dalam sebuah perusahaan serta tidak dapat

memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana tujuan pembentukannya, apabila serikat pekerja/serikat buruh tersebut sama sekali tidak memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak, kepentingan serta melindungi anggotanya karena tidak terlibat dalam menentukan PKB yang mengikat seluruh pekerja/buruh dalam perusahaan.

“PKB adalah suatu perjanjian yang seharusnya mewakili seluruh aspirasi dan kepentingan dari seluruh buruh/pekerja baik yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota mayoritas maupun serikat pekerja yang memiliki anggota tidak mayoritas. Mengabaikan aspirasi minoritas karena dominasi mayoritas adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara berdasarkan konstitusi yang salah satu tujuannya justru untuk memberikan persamaan perlindungan konstitusional, baik terhadap mayoritas maupun aspirasi minoritas,” urai Mahkamah.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, jika dalam suatu perusahaan ada serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki lebih dari 50% anggota dari seluruh jumlah pekerja/buruh dalam perusahaan itu, maka hanya serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% itu yang berhak mewakili seluruh pekerja dalam perusahaan untuk melakukan perundingan dengan pengusaha. Berdasarkan ketentuan tersebut, serikat



pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50% (misalnya dengan jumlah 49% dari seluruh pekerja di suatu perusahaan) dapat tidak terwakili hak dan kepentingannya dalam perundingan dengan pengusaha untuk membuat PKB.

Dengan demikian, keberadaan serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50% menjadi tidak bermakna dan tidak dapat memperjuangkan hak dan kepentingan serta tidak dapat melindungi pekerja/buruh yang menjadi anggotanya, yang justru berlawanan dengan tujuan dibentuknya serikat pekerja/serikat buruh yang keberadaannya dilindungi oleh konstitusi. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang menentukan bahwa hanya gabungan dari serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dapat melakukan perundingan dengan pengusaha jika tidak ada satu pun serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50%. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebuah atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota kurang dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam suatu perusahaan (misalnya memiliki anggota 49%) menjadi sama sekali tidak terwakili hak dan kepentingannya dalam PKB.

### Tiga Persoalan Konstitusional

Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, setidaknya dapat menimbulkan tiga persoalan konstitusional yang terkait langsung dengan hak-hak konstitusional seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu: i) menghilangkan hak konstitusional serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan haknya secara kolektif mewakili pekerja/buruh yang menjadi anggotanya dan

tidak tergabung dalam serikat pekerja mayoritas; ii) menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dalam arti tidak proporsional antara serikat pekerja/serikat buruh yang diakui eksistensinya menurut peraturan perundang-undangan, dan iii) menghilangkan hak pekerja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh mayoritas untuk mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dalam satu perusahaan. Hak dan kewenangan konstitusional tersebut hanya akan terjamin jika seluruh serikat pekerja/serikat buruh diberikan kesempatan yang sama secara adil dan proporsional untuk ikut melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan.

Untuk membentuk PKB, menurut Mahkamah Konstitusi, dilakukan dengan musyawarah antara pengusaha dan perwakilan semua serikat pekerja/serikat buruh secara adil dan proporsional. Musyawarah adalah suatu hal yang sesuai dengan dasar negara Pancasila, yaitu sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Permasalahannya adalah perwakilan serikat pekerja yang anggotanya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan menjadi wakil tunggal untuk

semua pekerja atau serikat pekerja yang menurut Pemohon tidak mencerminkan keadilan dalam perwakilan secara proporsional dan memasung hak mengeluarkan pendapat bagi serikat pekerja yang jumlah anggotanya tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan. Atau dengan kata lain, serikat pekerja yang anggotanya kurang dari 50% (lima puluh perseratus) menjadi tidak terwakili.

Perwakilan pekerja atau serikat pekerja dalam melakukan perundingan dengan pengusaha mengenai PKB yang anggotanya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan, misalnya anggotanya 50,1% (lima puluh koma satu perseratus) akan meniadakan hak-hak musyawarah dari 49,9% (empat puluh sembilan koma sembilan perseratus) pekerja atau serikat pekerja lainnya. Hal ini sangat tidak adil dan tidak patut karena mengesampingkan keterwakilan serta meniadakan hak mengemukakan pendapat dari pihak lainnya yang dijamin oleh UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat agar memenuhi prinsip keadilan dan keterwakilan secara proporsional, selain perwakilan dari serikat pekerja yang anggotanya meliputi lebih 50% (lima puluh perseratus) dari semua



Demonstrasi buruh melintas di depan Gedung MK.

pekerja dalam suatu perusahaan, harus juga ada perwakilan dari pekerja atau serikat pekerja lainnya yang dipilih dari dan oleh pekerja atau serikat pekerja di luar dari yang anggotanya meliputi 50% (lima puluh perseratus) secara proporsional.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 yang mensyaratkan hanya serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% yang berhak ikut dalam melakukan perundingan PKB dengan pengusaha adalah merupakan ketentuan yang tidak adil dan memasung serta meniadakan hak mengeluarkan pendapat untuk memperjuangkan hak, kepentingan, dan melindungi pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja di satu perusahaan. Serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan, misalnya 50,1% (lima puluh koma satu perseratus) akan meniadakan hak-hak musyawarah dari 49,9% (empat puluh sembilan koma sembilan perseratus) dari serikat pekerja/serikat buruh lainnya adalah sangat tidak adil. Menurut Mahkamah, Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk mewakili pekerja/buruh dalam menyampaikan aspirasinya melalui perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pasal *a quo* beralasan menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 120 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945.

“Walaupun Pemohon hanya memohon pengujian Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.15.4] di atas, konsekuensi dari ketentuan yang

terkandung dalam Pasal 120 ayat (2) sama dengan konsekuensi dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 120 ayat (1), yaitu keduanya sama-sama dapat menghilangkan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam perusahaan atau hak pekerja/buruh yang tergabung di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 120 ayat (2) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945,” tegas Mahkamah.

#### ***Conditionally Unconstitutional***

Terkait dengan ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 13/2003, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 120 UU 13/2003 adalah mengatur mengenai serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili pekerja/buruh untuk melakukan perundingan PKB dengan pengusaha apabila terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam uraian pertimbangan dalam paragraf sebelumnya, untuk memenuhi prinsip-prinsip konstitusi dan menghindari pelanggaran hak-hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu untuk memenuhi prinsip keadilan proporsional, menjamin dan melindungi hak serikat pekerja/serikat buruh, serta hak-hak pekerja/buruh yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, maka seluruh serikat pekerja/serikat buruh yang ada dalam satu perusahaan berhak terwakili secara proporsional dalam melakukan perundingan dengan pengusaha.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 13/2003 adalah tidak bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu

tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang frasa Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) dihapus karena tidak relevan lagi. Dengan dinyatakan tidak berlakunya Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), maka Pasal 120 ayat (3) UU 13/2003 harus dimaknai bahwa apabila dalam satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka para serikat pekerja/serikat buruh terwakili secara proporsional dalam melakukan perundingan dengan pengusaha.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya kemudian menyatakan, Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang: i) frasa, “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka...”, dihapus, sehingga berbunyi, “para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh”, dan ii) ketentuan tersebut dalam angka (i) dimaknai, “dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan”, sedangkan Pasal 121 tidaklah bertentangan dengan konstitusi. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177  
P.O. Box 999 Jakarta 10000  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

## Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)  
Email: [humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id)  
Twitter: @Humas\_MKRI  
Facebook: Mahkamah Konstitusi

## Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:  
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama  
Mahkamah Konstitusi  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



Oleh **Alek Karci Kurniawan**  
Pemerhati Hukum dan  
Kemasyarakatan

## OPERASI SENYAP MEMBONGKAR KORUPSI

**B**elakangan ini dua profesor hukum kenamaan Indonesia tengah berdebat sengit di ruang publik soal operasi tangkap tangan (OTT). Beliau adalah Eddy OS Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana FH Universitas Gajah Mada) dan Romli Atmasasmita (Guru Besar (emiritus) Hukum Pidana FH Universitas Padjajaran).

Perdebatan ihwal OTT antara dua profesor itu, laksana pertarungan dua prajurit dengan arsenal keilmuan segudang. Yang satu mendukung apa yang dilakukan KPK, yang satu lagi sebaliknya. Penuh argumentasi.

OTT dalam anasir KUHAP, Pasal 1 angka 19 mendefinisikan tertangkap tangan sebagai kegiatan dalam empat kemungkinan. Pertama, tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Kedua, tertangkap dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.

Ketiga, tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Dan keempat, apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Untuk kemungkinan yang terakhir ini, suatu peristiwa tertangkap tangan tidak membutuhkan adanya perbuatan pidana yang dipergoki atau diserukan oleh khalayak atas orang yang melakukan. Namun yang penting terkait unsur keempat ini, ada ditemukannya sebuah benda

yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, tak berselang lama pasca tindak pidana itu dilakukan. Dan benda itu menjadi petunjuk kepada pelaku.

Menurut Prof Romli, pada dasarnya OTT bukanlah domainnya KPK. Konsep ini yang hanya berlaku dalam pelaksanaan tugas penyidik BNN sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

OTT KPK tergolong tindakan pengebakan atau *entrapment*, sambung Prof Romli. Dalam Pasal 75 huruf (j) UU Narkotika, kegiatan ini hanya diakui dan diperbolehkan dilakukan dengan melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*). Sebagai langkah awal dilakukan tindakan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika. Setelah terdapat bukti permulaan yang cukup, baru dilakukan penyadapan terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika ilegal.

UU Narkotika mendelegasikan wewenang penuh dalam penyidikan setelah memperoleh bukti permulaan, baru penyadapan dapat dilakukan sehingga terdapat kepastian hukum bahwa subjek yang ditangkap dan ditahan telah dijebak terlebih dulu dan hal itu dibenarkan UU. Dijebak ini maksudnya atas inisiatif penyidik sendiri membuat pelaku melajukan tindak pidana setelah bukti kejahatannya cukup dan kemudian dilakukan operasi tangkap tangan. Model ini yang tidak diatur maupun dilarang oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam rangka



...dalam perkara kejahatan luar biasa perlu upaya luar biasa seperti operasi senyap (seperti penyadapan, pengintaian, pengebakan) dalam pengungkapan kasus.

melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 terdapat legitimasi bagi KPK melakukannya. Sebab karakter

pidana korupsi sering dilingkupi modus penghilangan barang bukti oleh pelakunya, yang berbeda sekali dengan karakter perkara perdata di mana orang berperkara akan berupaya sebisa mungkin menghadirkan barang bukti.

Pada khususnya dalam perkara kejahatan luar biasa perlu upaya luar biasa seperti operasi senyap (seperti penyadapan, pengintaian, pengebakan) dalam pengungkapan kasus.

UU KPK membolehkan penyadapan oleh penyidik, penyidik, dan penuntut dalam melaksanakan tugasnya. Namun tidak mengatur soal *entrapment*, sebagaimana yang terdapat dalam tugas BNN sesuai UU Narkotika. KPK memang telah masuk ke *entrapment* dalam kasus Khariansyah dan Probosutejo, Prof Eddy sepakat akan hal itu.

Tapi tentu saja persoalan itu tidak bisa digeneralisir untuk kasus-kasus lain. Prof Romli tidak merasa melakukan generalisasi fakta, sebab menurutnya *entrapment* telah menjadi preseden sejak KPK Jilid I. Namun Prof Romli tidak menyebut contoh kasus yang dimaksud.

Ada dua kemungkinan dalam operasi tangkap tangan, menurut Prof Eddy. Pertama, OTT terjadi ketika objek suap sudah berada di tangan orang yang dituju. Kedua, objek suap belum berada di tangan orang yang dituju. Yang kedua ini disebut dengan delik belum selesai, atau dalam tahap percobaan korupsi.

Delik korupsi tidak terpenuhi karena terhenti oleh operasi tangkap tangan KPK. Dekan FH Universitas Jember Nurul Ghufron berpandangan, lebih baik ini digunakan untuk "pencegahan" sebagai tugas pokok KPK yang sejauh ini belum selesai. Digambarkan dengan konsep ini setidaknya KPK tidak cenderung ke *entrapment* ataupun penyalahgunaan wewenang.

Memang upaya ini dapat dikategorikan suatu upaya memprefensi terjadinya korupsi. Tapi pertanyaannya, bagaimana menyebut melakukan suatu pencegahan

dengan upaya yang dipakai dalam konteks penindakan? Hal tersebut tidak ada dalam langkah-langkah pencegahan korupsi yang dapat dilakukan KPK sesuai dengan Pasal 13. Konsep ini dapat saja menimbulkan polemik baru. ■



Ada dua kemungkinan dalam operasi tangkap tangan, menurut Prof Eddy. Pertama, OTT terjadi ketika objek suap sudah berada di tangan orang yang dituju. Kedua, objek suap belum berada di tangan orang yang dituju.

# Pengakuan Identitas **PENGHAYAT KEPERCAYAAN**

Banyak jalan berliku yang harus ditempuh para penghayat kepercayaan agar dapat setara dengan para penganut agama yang diakui negara. Perjuangan menghapuskan diskriminasi itu akhirnya terbayar dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang ‘mengizinkan’ para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan statusnya sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik (KTP-el).

Sebanyak empat penghayat kepercayaan menilai keberadaan UU Administrasi Kependudukan secara faktual merugikan hak-hak konstitusional mereka yang dijamin oleh UUD 1945. Nggay Mehang Tana, Pagar Damanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim tercatat sebagai para Pemohon perkara yang diregistrasi Kepaniteraan MK pada 26 Oktober 2016 silam. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dinilai telah merugikan para Pemohon dan penganut kepercayaan lainnya di Indonesia karena diperlakukan secara diskriminatif.

Para Pemohon menilai keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Adminduk melanggar hak asasi penghayat kepercayaan dan pemohon selaku warga negara. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU Adminduk menyatakan keterangan mengenai kolom agama pada kartu keluarga bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam pangkalan data (*database*) kependudukan.

Selanjutnya, Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk menyatakan bahwa keterangan tentang agama dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam pangkalan data kependudukan. Kedua pasal ini berpotensi menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el.

## LATAR BELAKANG PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XIV/2017

### 1. Nggay Mehang Tana (Pemohon I)

Pemohon I merupakan penganut kepercayaan dari Komunitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba. Pemohon I merupakan salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan Komunitas Marapu di Sumba Timur dan sebanyak 40 ribu orang di Pulau Sumba yang melanggar hak atas layanan kependudukannya. Dengan identitasnya sebagai penganut kepercayaan, perkawinan antar pemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara Akibatnya, anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran. Demikian pula dengan persoalan KTP elektronik, untuk mendapatkan KTP elektronik dengan mudah, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama di luar kepercayaannya pada KTP elektronik.

### 2. Pagar Damanra Sirait (Pemohon II)

Pemohon II merupakan penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara. Pusat Parmalim sendiri terletak di Kabupaten Toba Samosir, namun penganutnya menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Kota Medan dan Deli Serdang. Berdasarkan penelusuran Tim Aliansi Sumut Bersatu pada Maret-April 2015, penganut Parmalim di Kabupaten Deli Serdang terdapat di kecamatan Sunggal Desa Mulia Rejo (92 Jiwa), dan di Kota Medan mereka tersebar di kecamatan Medan Denai, Medan Amplas, Medan Kota dan Medan Sunggal (total 373 Jiwa). Penganut kepercayaan Parmalim mengalami berbagai permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di Kartu Keluarga dan KTP elektronik. Selain itu, pihak kepala lingkungan yang bertugas mengurus KK dan KTP elektronik sering memaksa kelompok Parmalim untuk memilih agama yang 'diakui' agar proses pembuatan KTP elektronik dikatakan lebih "mudah".

### 3. Arnol Purba (Pemohon III)

Pemohon III merupakan penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara. Jumlah penganut Ugamo Bangsa Batak di Kota Medan tersebar di Kecamatan Medan Helvetia, Medan Denai, Medan Belawan dengan total 40 Jiwa. Dengan adanya UU *a quo* yang menyatakan bahwa kolom agama di KK dan KTP elektronik untuk kepercayaan dikosongkan, Pemohon III secara tidak langsung telah mengalami diskriminasi. Anak dari Pemohon III yang juga merupakan penganut Ugamo Bangsa Batak di Medan Sumatera Utara, bernama Dessy Purba, telah melanggar haknya untuk bekerja. Hal ini berawal ketika Dessy ditolak melamar pekerjaan, meskipun nilai dan prestasinya bagus. Penolakan tersebut karena kolom agama di KTP elektroniknya bertanda strip. Calon pemberi kerja menganggap bahwa strip identik dengan atheis atau kafir.

### 4. Carlim (Pemohon IV)

Pemohon IV merupakan penganut kepercayaan Sapto Darmo. Salah satu kelompok penghayat atau dalam bahasa pemerintah disebut sebagai "aliran kepercayaan" yang penganutnya pernah mencapai ratusan ribu di Indonesia, terutama di Jawa. Namun sejak 1965, karena tekanan politik penganut kepercayaan ini merosot cepat dan hanya dipraktikkan secara diam-diam. Kebanyakan penghayat Sapto Darmo berasal dari kelas menengah ke bawah, bahkan sebagian miskin dan proses pemiskinan terus berlangsung karena kebanyakan mereka hanya bersekolah sampai tingkat menengah. Selain faktor ekonomi, salah satu alasan mereka enggan meneruskan sekolah adalah adanya tuntutan, secara halus maupun kasar, agar mereka mengikuti pelajaran agama yang diakui pemerintah. Sebagai penghayat kepercayaan, karena di kolom elektronik kolom agamanya kosong, Pemohon IV dan penganut Sapto Darmo lainnya mendapat stigma sesat dari masyarakat umum. Akibat kolom agama yang kosong pula pemakaman keluarga dari Pemohon IV ditolak di pemakaman umum manapun di Kabupaten Brebes.

Menurut para Pemohon, pasal-pasal *a quo* telah bertentangan dengan prinsip negara hukum serta melanggar kepastian hukum. Hal ini karena dalam rumusannya tertulis bahwa kartu keluarga memuat elemen keterangan agama di dalamnya. Begitu juga dengan kartu tanda penduduk elektronik, memuat elemen data penduduk termasuk agama si pemegang KTP elektronik. Namun, khusus bagi penganut kepercayaan, atau penghayat, atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kolom agama tersebut dikosongkan.

“Pelayanan dan pencantuman kolom agama penghayat kepercayaan sebagaimana yang tidak diatur di pasal-pasal *a quo* adalah bertentangan dengan pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara, yang memperhatikan betul-betul asas-asas kepastian hukum, kesamaan hak, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, dan dijamin oleh undang-undang dan konstitusi,” ujar Azhar Nur Alam Fajar selaku kuasa hukum para Pemohon.

Azhar juga menyebut Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Adminduk telah menciptakan pertentangan satu sama lainnya. Hal tersebut karena terdapat perbedaan

perlakuan dalam hal pengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan dengan warga negara pada umumnya.

“Pasal-pasal *a quo* juga telah bertentangan dengan asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum dan persamaan di hadapan hukum yang merupakan asas terpenting dalam negara hukum. Bahwa agama dan aliran penghayat kepercayaan harus diakui dan dicantumkan dalam kolom agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal *a quo*,” paparnya.

Implikasi berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Adminduk adalah para



Carlim (tengah) selaku Pemohon menyampaikan kerugian konstitusional akibat aturan pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan dalam persidangan di MK.



Pemohon kesulitan dan tidak dapat memperoleh KK dan KTP elektronik. Para Pemohon beserta keluarga tidak dapat dicatat oleh negara melalui sistem pencatatan KTP elektronik dan tidak mendapat kartu keluarga. "Dengan tidak diisinya kolom agama sebagai elemen data kependudukan di dalam kartu keluarga dan KTP elektronik telah menyebabkan terlanggarnya hak-hak dasar lainnya dari Para Pemohon sebagaimana dialami keluarga dari Pemohon," tegas Fatiatulo Lazira selaku kuasa Pemohon.

Untuk itulah, para Pemohon meminta agar Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi

Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa agama, termasuk juga penghayat kepercayaan dan agama apapun. Selain itu, para Pemohon meminta agar Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945.

#### Akui Belum Ada Instrumen

Menanggapi permohonan tersebut, Pemerintah yang diwakili oleh Widodo Sigit Pudjianto, mengakui dalam undang-undang *a quo* memang terdapat beberapa norma yang belum dicantumkan sehingga diperlukan

instrumen yang lebih pasti dalam menilai agama kepercayaan tersebut dapat tercatat dalam administrasi kependudukan. Widodo menyebut saat ini belum ada satu pun agama-agama dan kepercayaan asli nusantara yang diakui sebagai agama dengan hak-hak untuk dicantumkan di KTP, akta kelahiran, pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan banyaknya para penganut kepercayaan atau ajaran leluhur atau agama asli di Indonesia masih terpaksa memilih agama atau tidak membuat KTP sama sekali.

Pemerintah, lanjut Widodo, memohon pada MK untuk dapat



Widodo Sigit Pudjianto yang mewakili Pemerintah memberikan keterangan.



HUMAS MK

Tokoh penghayat kepercayaan Indonesia yang juga sekaligus Anggota Presidium MLKI Engkus Ruswana hadir menjadi Ahli Pemohon

memberikan pertimbangan konstitusionalitas atas pengaturan terkait kolom agama dalam rangka menentukan arah kebijakan yang lebih baik bagi Pemerintah selaku penyelenggara negara. Ia menerangkan Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

"Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan kebangsaan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam

keperintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana pada alinea keempat UUD 1945," terangnya.

#### Tetap Terjamin

Sementara itu DPR dalam keterangan tertulis yang diberikan kepada Kepaniteraan MK meminta agar MK tidak dapat menerima permohonan para Pemohon. DPR menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan tersebut. Selain itu, DPR menilai para Pemohon tidak dirugikan dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Adminduk. Menurut DPR, meski aliran kepercayaan bukan merupakan agama, namun penganut kepercayaan termasuk para Pemohon tidak kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pelayanan yang sama dalam pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil. Dalam hal ini, UU Adminduk mengatur administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi setiap penduduk tanpa diskriminasi sehingga Penganut Kepercayaan dicatat dalam database kependudukan sebagai Dokumen Kependudukan. Bahwa tidak tercantumnya aliran kepercayaan dalam kolom KTP elektronik atau Kartu Keluarga tidak menyebabkan hilangnya hak-hak konstitusional penganut kepercayaan termasuk para Pemohon seperti yang dijamin dalam UUD 1945.

#### MLKI sebagai Pihak Terkait

Terhadap permohonan tersebut, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) mengajukan sebagai Pihak Terkait. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Engkus Ruswana selaku Anggota Presidium MLKI, pencantuman

identitas kosong dalam KTP-el dan KK menimbulkan permasalahan lain yang merugikan para penghayat kepercayaan sebagaimana dialami oleh para Pemohon di berbagai daerah. Dampak negatif dan kerugian hak konstitusi yang dialami para penghayat kepercayaan sebagaimana dialami para Pemohon, antara lain menimbulkan stigma pemilik KTP tersebut sebagai orang yang tidak beragama atau dianggap ateis yang dapat menimbulkan perlakuan diskriminasi dan penindasan terhadap para penghayat.

Ruswana menyebut stigma sebagai kelompok masyarakat yang dianggap tidak beragama atau ateis atau komunis berdampak lebih lanjut terhadap diskriminasi, penindasan, dan adanya larangan-larangan. Larangan tersebut, di antaranya melaksanakan kegiatan kepercayaan di lingkungan dan dituduh sesat dan menyesatkan, sulitnya melangsungkan perkawinan, khususnya dalam rangka memperoleh formulir NA dari desa atau kelurahan. Kemudian, apabila meninggal dunia sulit dapat dikuburkan di tempat pemakaman umum, tidak dapat melamar menjadi calon PNS atau TNI/Polri. Kesulitan lain yang dihadapi para penghayat kepercayaan adalah kesulitan dalam membuka rekening bank dan akses terhadap keuangan. Bahkan, sambung Ruswana, bagi penghayat kepercayaan yang masuk kategori miskin seringkali juga tidak mendapatkan bantuan sosial atau kesehatan.

“Dengan dikosongkannya identitas agama dalam KTP untuk penghayat kepercayaan menyebabkan sebagian besar penghayat belum berani untuk mengakui keyakinan yang sesungguhnya karena traumatik dan masih banyak perlakuan diskriminatif, sehingga mengaburkan pendataan yang sesungguhnya. Atas dasar gambaran permasalahan yang dialami para penghayat tersebut, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat membukakan pintu kemanusiaan dan keadilan dengan mengabulkan permohonan dari Pemohon,” terangnya.

### Kontradiktif

Para Pemohon pun menghadirkan sejumlah ahli guna memperkuat argumentasi permohonannya. Salah satunya Pakar Filsafat Hukum Sidharta yang mengungkapkan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Adminduk belum mengakui keberadaan para penghayat kepercayaan. Kedua pasal, lanjut Sidharta, menunjukkan ada perlakuan berbeda bagi penganut agama yang diakui dan belum diakui karena masih diberi label penghayat (kepercayaan) tanpa adanya alasan rasional. Menurutnya, Penjelasan UU Adminduk sama sekali tidak menyatakan apapun terhadap ketentuan tersebut justru berpotensi kontradiktif terhadap unsur filosofis dari keberadaan UU Adminduk.

Sidharta menyebut ketidak-sinkronan antara landasan filosofis dari kewajiban negara untuk melindungi dan mengakui penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk. Menurutnya hal tersebut

tidak sinkron dengan tindakan untuk mengosongkan data perseorangan tentang agama kepercayaan. Kemudian, ada ketidaksinkronan antara keinginan negara untuk meminta pencantuman data agama/kepercayaan sebagai data perseorangan. Hal ini justru tidak menunjukkan Indonesia sebagai negara hukum.

“Kita bisa lihat di Pasal 58 yang menuliskan agama itu bergandengan dengan kepercayaan dengan perintah untuk mengisi data agama, tetapi mengosongkan data kepercayaan bagi penduduk yang agamanya belum diakui oleh negara. Ketidaksinkronan sikap kita di satu pihak yang ingin melindungi dan mengakui, tapi di lain pihak ingin meniadakan, bukanlah ciri yang layak diterima sebagai karakter negara hukum,” tegasnya dalam sidang yang berlangsung pada 2 Februari silam.

### Tidak Konsisten

Hal serupa juga diungkapkan Pakar Hukum Pelayanan Publik Budi Santoso yang menilai pasal-pasal yang diujikan para Pemohon merupakan



Pakar Filsafat Hukum Sidharta menyampaikan keterangan Ahli.

bentuk ketidakkonsistenan aturan-aturan hukum. Ia menyebut Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai/menjamin atas pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk hak atas pelayanan publik paling mendasar yaitu hak untuk mendapatkan bukti identitas diri berupa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga (KK) sebagai pintu masuk utama untuk dapat merasakan pemanfaatannya terhadap akses pelayanan publik.

Mantan Komisioner Ombudsman ini pun menjelaskan kewajiban negara untuk menjamin administrasi kependudukan sebagai bagian dari pelayanan publik sebagaimana telah diatur melalui UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Konsiderans undang-undang ini tegas menyatakan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Dalam

menyelenggarakan pelayanan publik menurut Pasal 4 harus berpijak pada asas kesamaan hak, adil, dan tidak diskriminatif serta adanya fasilitas serta perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi kelompok rentan. Sementara itu, UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) sangat jelas telah menjamin konstitusionalitas perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

"Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya," jelasnya.

### Rentan Alami Kekerasan

Para Pemohon juga menghadirkan Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Indraswari sebagai Ahli. Dalam keterangannya, Indraswari mengungkap data mengenai kekerasan terhadap penghayat kepercayaan terutama wanita akibat kekosongan dalam kolom agama di KTP-el. Pemantauan Komnas Perempuan, sebut Indraswari, mengungkapkan 115 kasus, 50 di antaranya adalah kasus kekerasan dan 65 kasus diskriminasi yang dialami oleh 57 perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat dari 11 komunitas yang tersebar di sembilan provinsi. Dari sisi jumlah, Indraswari memaparkan lebih dari setengah dari 65 kasus diskriminasi merupakan kasus pengabaian,



Saksi Pemohon usai sidang mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi.

yaitu diabaikan dalam administrasi kependudukan.

"Selebihnya terdapat sembilan kasus pembedaan dalam mengakses hak atas pekerjaan dan memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut, delapan kasus pembedaan dalam mengakses pendidikan, tiga kasus dihambat dalam mengakses bantuan pemerintah, tiga kasus dihalangi akses pemakaman, dua kasus dihalangi dalam mendirikan rumah ibadah, lima kasus dihambat dalam beribadah, dan satu kasus pelarangan berorganisasi keyakinan," ungkapnya dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat pada 22 Februari lalu.

Indraswari juga menerangkan akibat kosongnya kolom agama para penghayat kepercayaan rentan mendapatkan stigma sebagai komunis atau ateis yang berdampak pada kesulitan untuk mengakses pekerjaan, akses perbankan, pemakaman, mendirikan tempat ibadah, dan

lain sebagainya. Pernikahan mereka juga dilakukan secara adat sehingga bagi penghayat yang memilih 'tidak berorganisasi' karena satu dan lain hal mereka tidak mendapatkan akta nikah sebagaimana dalam Pasal 81 PP Nomor 37 Tahun 2007. Hal ini berdampak pada anak-anak hasil pernikahannya dianggap bukan anak yang lahir dari hubungan pernikahan, melainkan sebagai anak ibu yang artinya anak-anak yang lahir di luar nikah.

"Secara singkat dapat disampaikan berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, jika kolom KTP para penghayat kepercayaan terus dibiarkan kosong atau diisi dengan tanda strip (-), maka akan terus terjadi ketidakpastian hukum, ketidakadilan, ketidaksetaraan, terhambatnya akses pendidikan dan pekerjaan yang merugikan bukan hanya para penghayat kepercayaan melainkan juga merugikan bangsa," paparnya.

### Masuk Kolom Agama dalam KK dan KTP

Usai menggelar beberapa sidang, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan seluruh permohonan para penghayat kepercayaan tersebut. Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi hakim konstitusi lainnya pada Selasa, 7 November lalu.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan kata '*agama*' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk '*kepercayaan*,'" ucap Arief dalam sidang putusan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK.

Terhadap permohonan tersebut, dalam Pertimbangan Hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi



Mantan Komisioner Ombudsman Budi Santoso yang dihadirkan sebagai Ahli Pemohon.

Isra, Mahkamah menilai keberadaan Pasal 61 dan Pasal 64 UU Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal *a quo* sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Saldi menambahkan adanya pernyataan dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa bagi penghayat kepercayaan kolom "agama" tidak diisi, meski tetap dilayani dan dicatat dalam *database* Kependudukan, bukanlah dimaksudkan

untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara bagi warga negara penganut kepercayaan. Hal tersebut semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara sesuai dengan data yang tercantum dalam *database* kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara.

"Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kata atau istilah 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (2) dan kata atau istilah 'agama' dalam Pasal 64 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sepanjang tidak

dimaknai termasuk 'kepercayaan', adalah beralasan menurut hukum," jelas Saldi.

### Terjadi Pelanggaran Hak

Selain itu, lanjut Saldi, secara faktual keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan pada faktanya telah menimbulkan ketidakpastian, penafsiran yang berbeda, dan tidak konsisten dengan norma lainnya dalam undang-undang yang sama seperti dengan Pasal 58 ayat (2). Hal ini berakibat warga negara penghayat kepercayaan kesulitan memperoleh KK maupun KTP-el. Dengan dikosongkannya elemen data kependudukan tentang agama juga telah berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti perkawinan dan layanan kependudukan. Sehingga, penganut kepercayaan tidak



Indraswari Ahli Komnas Perempuan menyampaikan keterangan dalam persidangan di MK.

mendapatkan jaminan kepastian dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diperoleh warga negara lainnya. Pada saat yang sama, hal demikian merupakan sebuah kerugian hak konstitusional warga negara yang seharusnya tidak boleh terjadi.

“Berdasarkan uraian di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sepanjang kata “agama” dalam pasal *a quo* tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum,” ucap Saldi.

Untuk menjamin hak konstitusional para Pemohon, Mahkamah menegaskan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan kehilangan relevansinya dan juga turut tunduk pada argumentasi perihal pertentangan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan sebelumnya sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. “Dengan demikian dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan beralasan menurut hukum,” tegas Saldi.

Saldi pun menambahkan pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan, hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTP-el. Hal tersebut dilakukan agar tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka begitu juga dengan penganut agama lain. ■

LULU ANJARSARI

## PETIKAN PUTUSAN

### Nomor 97/PUU-XIV/2016

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon

1. Nggay Mehang Tana
2. Pagar Demanra Sirait
3. Arnol Purba
4. Carlim

Materi yang diuji

#### Pasal 61 ayat (1) UU Adminduk

“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.”

#### Pasal 61 ayat (2) UU Adminduk

“Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

#### Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk

“KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.”

#### Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk


“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

### Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”;
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

# JALAN PANJANG PENGAKUAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Berikut sejarah penghayat kepercayaan diambil dari keterangan Dosen Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Samsul Maarif selaku Ahli Pemohon, pada sidang yang berlangsung 3 Mei 2017 lalu.





**Riawan Tjandra** Pakar Hukum Administrasi Negara  
**Menurunkan Derajat**

Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Adminduk didasarkan atas landasan logika hukum yang salah dan diskriminatif karena telah menurunkan derajat “kepercayaan dari penghayat kepercayaan” menjadi sejajar dengan “agama yang belum diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Selain itu, kedua hal tersebut berbeda antara agama yang belum diakui dan kepercayaan para penghayat kepercayaan, juga justru telah membuka ruang diskriminatif dalam pelaksanaan sebuah norma hukum. Kedua pasal justru telah menyebabkan norma hukum yang terkandung pada ayat-ayat sebelumnya yang terdapat dalam pasal yang sama menjadi tidak memiliki arti lagi atau menjadi kabur maknanya (*obscure*), selain juga tidak memiliki koherensi dan linearitas dalam perumusan norma hukum dengan ayat-ayat sebelumnya pada pasal-pasal yang sama. Rumusan norma yang kabur maknanya tersebut dinilai Riawan tidak memiliki koherensi dan linearitas akan menimbulkan bahaya terjadinya kesesatan/*fallacy* yang dikenal dengan *Non Causa Pro Causa (Post Hoc Ergo Propter Hoc)*, yaitu jenis sesat pikir yang terjadi ketika terjadi kekeliruan penarikan kesimpulan berdasarkan sebab-akibat. Norma hukum tersebut dapat menjadi sebab bagi akibat pengambilan keputusan tata usaha negara yang salah, diskriminatif dan irasional.

**Enny Soeprpto** Ahli Hak Asasi Manusia  
**Langgar HAM**

Ketiadaan atau peniadaan kata “kepercayaan” merupakan perwujudan perlakuan diskriminatif terhadap penganut kepercayaan, walaupun hak untuk menganut dan memmanifesikannya diakui dan dijamin oleh hukum HAM internasional. Perlakuan diskriminatif ini bertentangan dengan sejumlah ketentuan hukum HAM internasional dan hukum internasional kebiasaan mengenai HAM. Aturan tersebut juga menimbulkan pelanggaran HAM lain yang akan dialami oleh penganut kepercayaan. Pelanggaran HAM selain yang berpotensi terjadi karena pemenuhan HAM tertentu, dalam praktik ditundukkan pada kelengkapan data perseorangan yang tercantum dalam dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). HAM yang lain yang berpotensi dilanggar sebagai akibat pelanggaran hak atas kebebasan dari diskriminasi, hak atas kesetaraan kedudukan di hadapan hukum dan dalam perlindungan hukum.

**Al Khanif** Direktur Pusat HAM, Multikultur, dan Migrasi Universitas Jember  
**Perlakuan Diskriminatif**

Perlakuan “berbeda” yang dilakukan oleh negara terhadap agama-agama minoritas, seperti mengosongkan kolom agama di KTP mengindikasikan adalah perlakuan yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok agama tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya kebijakan mengosongkan kolom agama bagi penganut agama minoritas selain dari yang diakui oleh negara ditinjau ulang oleh Mahkamah Konstitusi karena praktiknya banyak menimbulkan diskriminasi. Sebenarnya kebijakan “mengosongkan kolom agama” diperbolehkan asalkan kebijakan tersebut tidak menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap penganut agama-agama tertentu. Namun ketika kebijakan tersebut mengakibatkan diskriminasi maka sudah seharusnya dicabut atau diganti dengan kebijakan baru yang lebih inklusif.



Kuasa hukum Pemohon sedang berbincang sebelum sidang dimulai.

HUMAS MK

## MESKI BUKAN MODA TRANSPORTASI, ALAT BERAT TETAP KENA PAJAK

*Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) untuk seluruhnya pada sidang pengucapan putusan, Selasa (10/10). Perkara yang teregistrasi Nomor 15/PUU-XV/2017 tersebut dimohonkan Tiga perusahaan kontraktor, yakni PT Tunas Jaya Pratama, PT Multi Prima Universal, dan PT Marga Maju Japan.*

Sidang pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terkait pajak dan retribusi daerah terhadap alat berat digelar di Ruang Sidang Panel MK, Selasa (2/5). Dalam sidang pendahuluan, para Pemohon yang diwakili Ali Nurdin, menyampaikan Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 pada April 2016 lalu menyatakan alat berat bukan moda transportasi sehingga syarat kendaraan bermotor dalam UU LLAJ tidak boleh diterapkan kepada alat berat. Namun, alat berat masih dikenakan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana diatur UU Pajak dan Retribusi Daerah.

Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) yang menilai bahwa pajak yang disamakan dengan kendaraan bermotor pada pasal *a quo* berakibat pada dikenakannya denda, kurungan atau pidana, bahkan penagihan pajak dengan paksa pada pemilik alat berat. Hakikatnya, para Pemohon tidak keberatan dengan adanya pajak atau retribusi, namun bukan berdasar ketentuan yang berlaku bagi kendaraan bermotor. "Sesuai keputusan MK yang lalu, alat berat sudah diputuskan bukan kendaraan bermotor, sedangkan dalam UU Pajak dan Retribusi Daerah yang diujikan ini, di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Kalimantan

Timur, dan Papua diberlakukan pajak pada alat berat layaknya kendaraan bermotor," jelas Nurdin.

### Perbedaan Penafsiran Alat Berat Merupakan Objek Pajak

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo yang mewakili Pemerintah dalam sidang lanjutan uji UU PDRD, Rabu (6/7) menegaskan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas alat berat sudah dilakukan sejak lama di Indonesia. "Pemungutan pajak tersebut telah berlangsung sejak 1934 sebagaimana diatur dalam Ordonansi

Pajak Kendaraan Bermotor dan UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan didasarkan atas pertimbangan alat berat termasuk dalam kategori pajak kekayaan; secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak jalan; mudah diadministrasikan dan tidak mudah disembunyikan; tarifnya relatif lebih kecil dibandingkan kendaraan lainnya dan tidak dikenakan bobot sehingga tidak menimbulkan dampak biaya tinggi,” terang Boediarso.

Terkait dengan uji materiil yang dimohonkan para Pemohon, Pemerintah menegaskan norma-norma tersebut pernah dilakukan pengujian dan telah diputus MK dengan Putusan Nomor 1/PUU-X/2012 pada 8 Januari 2012. Amar putusan perkara tersebut adalah menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Oleh karena itu, kendati batu uji pada perkara Nomor 1/PUU-X/2012 dan perkara yang diujikan saat ini berbeda, Pemerintah berpendapat materinya sama yakni adanya keberatan atas pengenaan pajak terhadap alat-alat berat.

Adapun mengenai pemberlakuan pemungutan PKB dan BBNKB terhadap alat berat, Pemerintah menilai hal tersebut berkaitan erat dengan otonomi daerah. Artinya, tiap daerah memiliki wewenang dan berhak mengelola potensi yang ada pada daerahnya dengan disesuaikan keadaan dan potensi daerah tersebut.

Menanggapi dalil ketentuan dalam UU PDRD yang dinilai Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 pada April 2016, Pemerintah membantah hal tersebut dan menyatakan alat berat merupakan objek pajak. Akan tetapi, pada sidang lanjutan uji UU PDRD pada Selasa (18/7), Mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki menegaskan alat berat bukanlah obyek pajak sehingga pemiliknya tidak dapat dikenakan pajak. Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tersebut merujuk pada Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 menyatakan alat berat adalah sarana produksi dan bukan moda transportasi. Dengan kata lain, alat berat tidak dapat dikategorikan sejenis dengan motor maupun mobil sehingga alat berat seharusnya tidak dikenakan pajak.



Proyek perbaikan jalan dengan menggunakan alat berat di Jl. Abdul Muis Jakarta Pusat.

Adanya perbedaan pandangan ini, dalam sidang lanjutan UU PDRD yang mengagendakan mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan pandangannya terkait konstitusionalitas alat berat, baik dalam UU PDRD, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), maupun Putusan MK. Pada prinsipnya, pengertian alat berat yang ada pada UU PDRD tidak berbeda dengan UU LLAJ meskipun Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 yang telah menyatakan alat berat dikelompokkan pada kendaraan khusus.

Perkara mengenai alat berat diakui Refly memang pernah diajukan dan diputus MK melalui Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2012 dan Nomor 3/PUU-XIII/2015. Pada Putusan Nomor 1/2012, MK menolak permohonan sehingga tidak ada perbedaan antara UU PDRD dan UU LLAJ. Putusan tersebut menetapkan ketentuan alat berat digolongkan pada kendaraan bermotor. Kemudian pada Putusan Nomor 3/2015, MK mengabulkan permohonan dengan memberikan penekanan pada pengoperasian alat tersebut di jalan raya. MK menyatakan alat berat memiliki perbedaan signifikan

dan tidak didesain untuk melakukan perjalanan. Jadi, menurut Refly apabila MK menghasilkan putusan baru bagi suatu isu, maka putusan sebelumnya untuk isu yang sama tidak dapat dijadikan lagi sebagai landasan hukum yang berlaku.

Apabila dikaitkan antara konstitusionalitas alat berat dengan *legal culture*, yakni ketaatan terhadap hukum di Indonesia yang terkadang lemah, Refly mencermati bahwa kendati secara objek putusan MK menyangkut kepentingan semua orang, namun perlu adanya penegasan secara eksplisit dalam putusannya. Sebab, pada beberapa kasus pernah ada putusan MK yang sudah ditetapkan kemudian dihidupkan kembali. “Di Indonesia, pengujian terhadap undang-undang itu bersifat abstrak. Oleh karena itu, penegasan atas *erga omnes* atas putusan MK sebaiknya ditegaskan secara eksplisit sehingga segala aturan yang sudah diputuskan sebaiknya tidak dipakai atau tidak berlaku lagi pada pengajuan perkara lainnya,” urai Refly.

Pada kesempatan berikutnya, dalam sidang lanjutan Senin (21/8) dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan Pemohon, yaitu Guru Besar Ilmu Hukum A.S. Natabaya

menjelaskan permohonan dalam perkara *a quo* bertalian dengan pengajuan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam pasal tersebut terdapat pengelompokan berdasarkan jenis kendaraan bermotor, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Adapun kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dalam rancang bagian tertentu, antara lain kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia; kendaraan bermotor Kepolisian; alat-alat berat seperti buldozer, traktor, mesin gilas, forklift, excavator dan crane; serta kendaraan khusus penyandang cacat. Sedangkan berdasarkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XII/2015, tidak menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor dan putusan tersebut bersifat *erga omnes*. Artinya, semua yang bersangkutan dengan masalah kendaraan tersebut akan tunduk kepada Putusan tersebut. Mahkamah menilai alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan kendaraan dalam pengertian yang diatur oleh UU LLAJ. Dengan demikian, Natabaya menegaskan pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor seharusnya dikecualikan dari seluruh undang-undang, termasuk UU PDRD.

### Pengaturan dan Mekanisme Pengenaan Pajak Daerah Sesuai dengan Amanat UUD 1945

Sidang yang digelar pada Senin (28/8) dengan agenda mendengarkan keterangan ahli Pemerintah dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Anshari Ritonga selaku Ahli Pemerintah menjelaskan pengaturan pengenaan pajak-pajak daerah berdasarkan UU PDRD telah sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD 1945. Bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. UU PDRD, menurut Anshari, menjadi pedoman pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berlaku untuk semua provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. Rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 termasuk Pasal 1 angka 13 cukup jelas. Dengan mengacu Teori Hukum Positif Hans Kelsen dalam buku *General Theory of Law & State* bahwa hukum adalah undang-undang positif yang berlaku yang harus dilaksanakan, kata mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan tersebut. Sebagai hukum positif yang berlaku, maka UU PDRD adalah objek pajak dan retribusi daerah yang harus dikenakan pada kendaraan bermotor, baik atas kepemilikan perorangan pribadi, swasta, BUMN, atau milik pejabat pemerintah tanpa ada perlakuan diskriminasi. Pada hakikatnya, UU PDRD adalah kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memungut pajak-pajak daerah dan retribusi daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Antung Mas Robeniensyah selaku saksi Pemohon mengatakan UU PDRD telah membedakan mekanisme dan dasar pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan pajak alat berat, meskipun dalam Pasal 1 angka 13 undang-undang tersebut, alat berat termasuk kategori kendaraan bermotor.

Dalam praktiknya, Pemda Provinsi Kalimantan Selatan juga telah membedakan antara kendaraan bermotor yang digunakan di jalan umum dengan alat berat. Hal itu dapat dilihat dari bobot yang tidak dikenakan untuk alat berat. Selain itu, kendaraan bermotor biasa dikenakan tarif (pajak, red) lebih tinggi daripada alat berat. Sehubungan dengan hal itu, sambung Antung, dalam praktiknya selama ini pemungutan pajak alat berat tidak mensyaratkan kendaraan bermotor sebagaimana proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang melalui mekanisme Samsat. "Pemungutan pajak daerah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sehingga tidak ada keterkaitan definisi kendaraan bermotor dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009," tandas Antung.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) untuk seluruhnya. Putusan Perkara Nomor 15/PUU-XV/2017 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat didampingi para hakim konstitusi lainnya pada sidang pengucapan putusan, Selasa (10/10) siang. "Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ucap Arief membacakan amar putusan. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 angka 13 UU PDRD sepanjang menyangkut frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen" beralasan menurut hukum. Selain itu menurut Mahkamah, Pasal 5 ayat (2) UU PDRD sepanjang menyangkut frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar" serta Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU PDRD juga beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, lanjut Hakim Palguna, alat berat tetap dapat dikenakan pajak. Namun dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat merupakan bagian dari kendaraan bermotor. "Oleh karena itu, berarti dibutuhkan dasar hukum baru dalam peraturan perundang-undangan untuk mengenakan pajak terhadap alat berat yang antara lain dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) sepanjang berkenaan dengan pengaturan pengenaan pajak terhadap alat berat," ungkap Palguna.

Selanjutnya, menimbang proses melakukan perubahan UU PDRD membutuhkan waktu yang cukup, Mahkamah memandang penting untuk memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang-undang. Pengaturan demikian, menurut Mahkamah, tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Sebab, tenggang waktu dimaksud memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Di lain pihak, menurut Pasal 23A UUD 1945, negara hanya dibenarkan mengenakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. ■

SRI PUJANTI



Pengadilan Negeri Batusangkar.

## TIADA UPAYA BANDING DALAM PRAPERADILAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pengujian aturan banding dalam proses praperadilan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Selasa (10/10). Beberapa Pemohon perseorangan yang berprofesi sebagai advokat mengajukan perkara yang teregistrasi dengan Nomor 42/PUU-XV/2017 yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 83 ayat (1) KUHAP.

David Surya yang merupakan pemohon prinsipal menjelaskan para Pemohon yang bergelut dalam dunia peradilan melihat adanya fenomena yang umum dilakukan oleh Penyidik (Polisi/Jaksa/KPK) ketika putusan praperadilan dimenangkan oleh pihak Tersangka. Pertama, penyidik akan mengajukan upaya hukum Kasasi atau upaya hukum luar biasa berupa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali putusan praperadilan. Kedua,

penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan bukti yang sama dan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan, dengan maksud agar penyidikan tetap dapat dilakukan dan putusan praperadilan tidak diindahkan.

Pasal 83 ayat (1) KUHAP menyatakan "*Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding*".

Dalam penjelasannya, Pemohon menyampaikan KUHAP menjamin melalui asas praduga tidak bersalah (*the presumption of innocence*) dengan menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan. Akan tetapi, tersangka atau terdakwa harus ditempatkan sebagai subjek pemeriksaan, yaitu sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. "Namun, pada kenyataannya keempat sprindik yang

dikeluarkan tersebut justru menempatkan La Nyalla sebagai objek pemeriksaan, bukan sebagai subjek pemeriksaan," tambah Surya.

Selanjutnya, Rizky Kurnia Margono yang juga merupakan salah satu Pemohon menilai Pasal 83 ayat (1) KUHAP pada frasa "*tidak dapat dimintakan banding*" merumuskan asas *presumption of innocence* sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia juga harus mempertimbangkan sisi kepastian hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, jelasnya, perkara yang telah diputus berkekuatan tetap oleh hakim (*inkracht van gewijsde*)—dalam hal ini putusan praperadilan—tidak dapat diajukan kembali. "Karena proses hukum yang diujikan pada praperadilan dengan berdasar pada dua alat bukti dalam penyidikan tidak sesuai dengan "*due process of law*," ujarnya dalam sidang yang digelar pada Kamis (3/8) di Ruang Sidang Panel tersebut. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa "*tidak dapat dimintakan*



HUMAS MK/GANIE

Para Pemohon memaparkan perbaikan permohonan uji KUHAP dalam persidangan di MK, Selasa (16/08/2017).

*banding*” dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan *“bersifat final dan mengikat, karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara a quo.”*

Pada sidang pembacaan putusan, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pengujian aturan banding dalam proses praperadilan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ucap Ketua MK Arief Hidayat dalam pembacaan putusan perkara.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah berpendapat mengenai dalil Pemohon yang menginginkan agar Pasal 83 ayat (1) KUHAP sepanjang frasa “tidak dapat dimintakan banding” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersyarat bahwa permohonan tersebut sesuatu yang berlebihan, mengingat di samping telah jelas bahwa dari sifat praperadilan adalah

perkara yang harus cepat penyelesaiannya dan juga dari normanya sendiri dalam pasal *a quo* sudah jelas melarang upaya hukum banding. Terlebih dalam batas penalaran yang wajar, upaya hukum lainnya (kasasi dan peninjauan kembali) esensinya akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi.

Selanjutnya, terhadap bagian lain yang dimohonkan Pemohon agar Mahkamah juga menafsirkan “termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah dan belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, juga berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”, Mahkamah juga tetap berpendapat yang sama dengan putusan sebelumnya. Dalam putusan sebelumnya, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap seorang tersangka yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya oleh hakim praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar. Hal ini harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan. Terhadap persyaratan paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan dan berbeda dari alat

bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, dalam hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi Pemohon.

Sedangkan terkait persoalan yang dikhawatirkan oleh Pemohon, yaitu adanya potensi penyidik dapat menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap subjek hukum yang sama secara berulang-ulang dengan alat bukti yang sama dan hanya melakukan sedikit perubahan pada materi perkara, menurut Mahkamah hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP. Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menjelaskan hal tersebut merupakan permasalahan implementasi dan dalam hal yang demikian tidak mengurangi hak Pemohon untuk menggunakan mekanisme praperadilan terhadap hal tersebut. Kekhawatiran Pemohon tersebut tidak perlu terjadi apabila penyidik memedomani putusan Mahkamah ini. Terutama dalam menggunakan alat bukti sebagai dasar penyidikan kembali adalah alat bukti yang telah dipertegas oleh Mahkamah, yaitu meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata sehingga pada dasarnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya. “Dengan demikian akan diperoleh adanya kepastian hukum tidak saja bagi tersangka yang tidak dengan mudah ditetapkan sebagai tersangka kembali akan tetapi juga bagi penegak hukum yang tidak akan dengan mudah melepaskan seseorang dari jeratan pidana,” tandas Manahan.

Adapun terkait persoalan yang dikhawatirkan Pemohon akan adanya potensi bagi penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap subjek hukum yang sama secara berulang-ulang, Mahkamah berpendapat hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma *a quo*, namun merupakan permasalahan implementasi. ■

SRI PUJIANTI



Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan DPR, Pemerintah, dan Pihak Terkait, Senin (09/01)

HUMAS MK/IFA

## PENYEDERHANAAN SURAT PUTUSAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN KASASI BERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan terkait aturan syarat materi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada sidang pengucapan putusan, Selasa (10/10). MK memutus Pasal 197 ayat (1) KUHAP konstitusional bersyarat.

Permohonan Nomor 103/PUU-XIV/2016 diajukan sejumlah warga negara, di antaranya Juniver Girsang, Harry Ponto, Swandy Halim, Patuan Sinaga, Joelbaner Hendrik Toendan, Arief Patramijaya, Hanita Oktavia, Patricia Lestari, Triweka Rinanti, N. Pininta Ambuwaru, dan Handoko Taslim. Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dan tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 197 ayat (1) yang mengatur tentang syarat materi yang terdapat dalam surat putusan pemedanaan.

Pada sidang pendahuluan yang digelar pada Senin (21/11), para Pemohon mendalilkan bahwa syarat materi yang ada pada Pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian terhadap jangka waktu penyelesaian sebuah perkara mengingat banyaknya materi yang harus dicantumkan. Apalagi Mahkamah Agung menerapkan ketentuan pasal tersebut pada setiap tingkatan peradilan, termasuk tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Oleh karena itu, Patra Zen selaku kuasa hukum menjelaskan dampak langsung yang dirasakan yakni para Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan jasa hukum secara efektif dan efisien kepada masyarakat pencari

keadilan. Selain itu, para Pemohon dianggap tidak profesional karena tidak dapat memberikan informasi/kepastian kepada klien kapan perkara yang ditanganinya akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung. Tak hanya itu, kerugian lainnya adalah adanya ketidakpastian jangka waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, memberi celah bagi hadirnya oknum yang mengiming-imingi dapat membantu mempercepat penanganan perkara. Di samping itu, para Pemohon menilai sebaiknya syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya wajib dimuat dalam surat putusan pemedanaan di pengadilan tingkat pertama saja. Dengan demikian, menurut para Pemohon ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.



Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang berjalan menuju ke podium untuk menyampaikan keterangan DPR dalam persidangan di MK, Senin (09/01)

### Minutasi Perkara di MA Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Dalam sidang lanjutan yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (9/1) di Ruang Sidang Pleno MK, DPR menyampaikan keterangan terhadap aturan proses minutasi dalam KUHAP seperti yang diuji oleh para Pemohon. Melalui Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang menilai hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Terhadap kerugian yang didalilkan Pemohon berupa keterlambatan imbalan jasa atau *success fee* dan membuka peluang korupsi, DPR menilai pasal *a quo* tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon. Menurutnya, tidak ada korelasi antara norma yang diujikan, baik secara konstitusionalitas norma maupun penerapannya dengan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon. "Hal tersebut tidak ada relevansinya dan tidak ada hubungan sebab-akibat antara lamanya waktu proses minutasi dengan berlakunya syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal *a quo* karena selama ini Mahkamah Agung telah melakukan berbagai agenda percepatan penyelesaian perkara. Di antaranya, memperbaiki sistem percepatan minutasi perkara dengan membuat pola putusan singkat," paparnya dalam sidang perkara Nomor 103/PUU-XIV/2016 di hadapan

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Lebih lanjut, Junimart menjelaskan Mahkamah Agung masih mempertahankan berlakunya SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Alur Penanganan Perkara di Mahkamah Agung Dalam Menentukan Jangka Waktu Dalam Penanganan Perkara Maksimal 8 Bulan Atau 250 Hari. Khusus proses minutasi memakan waktu 3 bulan sejak diputuskan. Selain itu, Mahkamah Agung juga meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk memperketat pengawasan kepada panitera pengganti dan operator juru ketik ketika melakukan proses minutasi. Terhadap *petitum* para Pemohon yang meminta MK menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai Surat Putusan Pidanaan pada pengadilan negeri, Junimart menilai hal itu tidak tepat. Ketentuan tersebut merupakan perumusan norma undang-undang yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah yang diwakili oleh Koordinator Jamdatun Kejaksaan Agung RI Rorogo Zega menilai permasalahan yang diujikan para Pemohon adalah *constitutional complaint*, bukan *judicial review* atau *constitutional*

*review*. Dengan demikian, MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *constitutional complaint*. Sementara itu, terkait substansi permohonan, Zega menyebutkan pasal yang diuji secara normatif mengatur isi surat putusan pidana yang secara substansi memberikan dasar hukum untuk hakim membuat isi putusan pidana sehingga pasal tersebut merupakan kewenangan hakim.

"Pasal *a quo* sama sekali tidak mengatur kepentingan advokat, hak dan kewajiban pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai advokat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 21," ujarnya.

### Administrasi Birokrasi yang Berlebihan dapat Timbulkan Justice Delay

Dalam sidang lanjutan yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (24/1) di Ruang Sidang Pleno MK, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan memberikan pendapatnya bahwa penundaan penyelesaian perkara akibat birokratisasi yang berlebihan akan mengakibatkan tidak terwujudnya keadilan. Menurutnya, birokratisasi yang berlebihan akan menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas yang akan berujung pada hambatan memperoleh peradilan. Padahal, keadilan dan efisiensi harus selalu berkaitan. Bagir pun menilai pasal yang diujikan oleh para Pemohon merupakan ketentuan yang membelenggu. " (Hal ini) karena selain dapat terkena ungkapan '*justice delay, justice denied*,' tidak kalah penting sangat bertentangan dengan penyelenggaraan peradilan kita yang harus diselenggarakan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan," ungkapnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Sementara Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Eddy O.S. Hiariej yang juga ahli para Pemohon menyampaikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak memberikan kepastian hukum. Pasal tersebut menurutnya, hanya mengatur surat pidana yang harus memuat syarat-syarat sebagaimana ditentukan



dalam pasal *a quo*. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menjelaskan rinci mengenai definisi surat putusan pemidanaan. "Dalam pasal *a quo* adalah putusan pemidanaan pada pengadilan negeri, atau meliputi seluruh tingkatan pengadilan, termasuk pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Hal ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* (rumusan ketentuan pidana harus jelas, red) dalam hukum acara pidana," ujarnya.

Dengan demikian, adanya ketidakpastian akibat Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut menyebabkan MA mengalami kendala saat proses minutasasi putusan perkara-perkara yang diajukan. Sebab, MA harus mencantumkan kembali seluruh fakta-fakta persidangan, termasuk dakwaan serta seluruh bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli yang notabene telah dicantumkan dalam putusan pengadilan negeri. Akibatnya, proses minutasasi perkara menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan akan selesai diperiksa.

Pada sidang pembacaan putusan, Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 197 ayat (1) KUHAP konstitusional bersyarat. Bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "surat putusan pemidanaan memuat" tidak dimaknai "surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat". Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suharto, Mahkamah menilai Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang dimohonkan Pemohon tidak mengatur secara jelas mengenai putusan yang dikenai aturan pasal tersebut. Hal ini berakibat tidak jelasnya maksud dan tujuan diberlakukannya pasal tersebut sehingga berdampak pada kinerja pengadilan.

"Keberlakuan pasal dimaksud, apakah berlaku untuk seluruh putusan pemidanaan mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali atau hanya berlaku pada pengadilan tingkat tertentu saja, sehingga menjadi tidak jelas pula tujuan yang hendak dicapai. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada kinerja pengadilan, baik di tingkat kasasi



Pengambilan sumpah para Ahli sebelum menyampaikan keterangan dalam persidangan, Selasa (24/01).

dan juga pada tingkat banding," jelasnya.

Kinerja pengadilan yang dimaksud terutama dalam kaitannya dengan minutasasi perkara, yakni terlambatnya penyelesaian perkara disebabkan karena dalam surat putusan pemidanaan pada setiap tingkatan pengadilan juga harus memuat kembali tidak saja surat dakwaan, tetapi juga pemuatan kembali surat tuntutan pidana dan uraian status barang bukti. Menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi pemuatan kembali surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan uraian status hukum barang bukti sebagaimana yang sudah termuat dalam lampiran daftar barang bukti pada pengadilan negeri dan telah beberapa kali dibacakan di persidangan. Hal tersebut dikarenakan hanya untuk pemuatan kembali uraian surat dakwaan dan juga uraian surat tuntutan pidana serta uraian status hukum barang bukti dalam putusan tingkat banding maupun tingkat kasasi semakin bertambahnya waktu untuk mempersiapkan naskah putusan bagi hakim tingkat banding dan tingkat kasasi. Akibatnya tidak saja timbul kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil yang tidak saja sulit dinilai secara ekonomis tetapi juga menimbulkan dampak psikologis bagi pencari keadilan

sehingga pada akhirnya kian menjauh dari perwujudan asas peradilan sederhana dan biaya ringan.

Selain itu, Mahkamah menegaskan harus adanya penyederhanaan surat putusan pada pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali, guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Terkait hal tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan cermat KUHAP, ternyata tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai surat putusan pemidanaan baik bagi pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali.

Menurut Mahkamah, terhadap hal tersebut Mahkamah Agung dapat menggunakan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) untuk menerbitkan peraturan yang mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ■

SRI PUJIANTI



Kepala BNN musnahkan narkoba jenis sabu di lapangan Merdeka Medan bersama Gubernur Sumut, Forkopimda & SKPD Sumut.

## DIJATUHI PIDANA SETARA PENGEDAR, PENGGUNA GUGAT UU NARKOTIKA

Permasalahan narkoba diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengujian Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – Perkara No. 31/PUU-XV/2017. Sutrisno Nugroho terpidana kasus narkoba selaku Pemohon menguji Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU *a quo*.

Kuasa hukum Pemohon, Yustisia Andang menjelaskan bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan karena memuat sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Pemohon dijatuhi putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tindak pidana narkoba.

Atas putusan tersebut, Pemohon berkeberatan karena statusnya hanya sebagai pengguna namun dijatuhkan sanksi pidana selayaknya pengedar. Hal tersebut menyebabkan Pemohon

kehilangan hak untuk direhabilitasi. Padahal seharusnya, menurut Pemohon, pengguna harus dipandang pula sebagai korban. Namun dalam pelaksanaannya, para pengguna narkoba justru dikenakan Pasal 112, bahkan juga Pasal 114 yang seharusnya dikenakan kepada para pengedar sebagai pihak yang melakukan kejahatan berat.

“Sedangkan Pasal 127 justru dihilangkan dan tidak diterapkan kepada si pengguna narkoba, sehingga ia pun kehilangan haknya untuk diberikan kesempatan rehabilitasi,” ujar Andang dalam sidang pendahuluan yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, Kamis 6 Juli 2017.

Oleh karena itu, dalam *petitumnya*, Pemohon mengajukan tambahan ayat penegasan terhadap Pasal 112 UU Narkotika yang pada intinya mewajibkan

adanya barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman, yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh tersangka atau terdakwa dan bukan sekadar asumsi penegak hukum apabila akan menerapkan Pasal 112 UU Narkotika.

“Begitupula untuk Pasal 114 UU Narkotika. Pemohon mengajukan penambahan ayat penegasan yakni dalam penerapan pasal ini wajib adanya barang bukti berupa narkoba golongan I, yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh tersangka atau terdakwa,” jelasnya.

Menanggapi permohonan tersebut, Anwar Usman mengingatkan kepada Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah *positive legislator* seperti pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah. “Menambahkan ayat tidak bisa karena MK bukan *positive legislator*. MK bersifat *negative legislator*,” ujarnya.

Sementara Hakim Konstitusi Aswanto pun menambahkan saran terkait dalil permohonan yang dinilai belum menunjukkan kerugian konstitusional yang dialami. Menurutnya, permohonan Pemohon lebih cenderung kepada masalah implementasi norma, bukan masalah konstitusionalitas norma.

### Batalkan Uji Pasal 127

Diwakili Artha Dewinor Hajjah selaku kuasa hukum, Pemohon menjelaskan telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran yang disampaikan oleh Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. Pemohon juga membatalkan pengujian Pasal 127 UU Narkotika.

"Pemohon hanya akan menguji Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika serta mengubah *petitum* menjadi pemaknaan saja," ujar Dewinor dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut pada Rabu 19 Juli 2017.

Dalam *petitum* perbaikan permohonannya, Pemohon meminta Pasal 112 UU Narkotika dimaknai "*wajib adanya barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman, yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh tersangka atau terdakwa dan bukan sekedar asumsi penegak hukum*". Sementara terhadap Pasal 114 UU Narkotika, Pemohon mengajukan pemaknaan ayat, yakni "*dalam penerapan pasal ini wajib adanya barang bukti berupa narkotika golongan I, yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh tersangka atau terdakwa*".

Mengenai perbaikan *petitum* tersebut, Hakim Konstitusi Aswanto mengingatkan Pemohon tidak perlu meminta pemaknaan ayat jika tetap meminta pembatalan Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika. "Kalau MK mengabulkan pembatalan Pasal 112 dan Pasal 114, maka tidak berlaku lagi poin-poin Pemohon berikutnya," terangnya.

### MK Tolak Permohonan

Setelah melalui dua kali persidangan, pemeriksaan pendahuluan dan perbaikan permohonan, MK akhirnya menolak untuk seluruhnya permohonan terpidana kasus narkotika itu pada Selasa 10 Oktober 2017 di ruang sidang Pleno MK.



Kuasa hukum Pemohon memaparkan permohonan uji materi UU Narkotika dalam sidang pemeriksaan Pendahuluan di MK, Kamis (6/7/2017).

Dalam permohonannya, Pemohon berpendapat bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika harus disertai hasil tes urine positif dari seorang yang diduga selaku penyalah guna dan adanya barang bukti yang ada pada dirinya. Terkait dalil tersebut, dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, terhadap penilaian sebuah kasus dalam perkara konkret sebenarnya menjadi *domain* penegak hukum, dalam hal ini penyidik. Sehingga terhadap implementasi norma yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnya frasa "menguasai, memiliki dan menyimpan" yang harus dikaitkan dengan adanya barang bukti pada diri seorang yang diduga selaku penyalahguna.

Palguna menambahkan, menurut Mahkamah, secara terminologi sebenarnya hal itu adalah sesuatu pemaknaan yang sudah sangat jelas. Namun dengan perkembangan berbagai modus dan motif tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks, bukan sesuatu yang mustahil apabila dalam kenyataannya ditemukan adanya kasus di mana seorang yang diduga menggunakan narkotika dan berdasarkan hasil tes urine dinyatakan positif namun tidak ditemukan adanya barang bukti pada dirinya.

Menurut Mahkamah, hal tersebut sangat dimungkinkan, mengingat ketika orang yang bersangkutan tertangkap

tangan barang bukti telah habis dipergunakan dan/atau mungkin saja barang bukti tidak ditemukan karena tidak berada dalam penguasaan orang yang bersangkutan. Itulah esensi sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon, terlebih jika tidak ditemukan pula barang bukti dalam jumlah tertentu pada orang yang bersangkutan. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ditemukannya barang bukti pada seorang yang diduga selaku penyalah guna, apalagi dalam jumlah tertentu, tidak dapat dijadikan alasan bagi penyidik untuk tidak menjerat seseorang dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Palguna melanjutkan menurut Pemohon terhadap perkara *a quo* semestinya penyidik mempersangkakan terhadap seseorang dengan menyertakan Pasal 127 UU Narkotika dan terhadap syarat disertakannya Pasal 127 UU Narkotika sebagaimana yang dikehendaki Pemohon tersebut. Sedangkan Mahkamah menilai hal tersebut sangat dimungkinkan, sepanjang perbuatan seorang yang diduga selaku penyalah guna juga memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 127 UU Narkotika. Namun, Mahkamah penting menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan hal tersebut ada pada penyidik.

"Meskipun demikian, semangat Undang-Undang *a quo* mengharuskan penyidik untuk melaksanakan tugas

penegakan hukum secara profesional dan proporsional, tidak boleh menjadikan celah ini untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan menjadikan sebagai media ‘tawar-menawar’ dalam menentukan apakah akan menggunakan sangkaan Pasal 112 ayat (1) dengan menyertakan Pasal 127 UU Narkotika atau tidak. Sebab penerapan Pasal 127 UU Narkotika bagi seorang yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika adalah bersifat wajib,” tegas Palguna.

Palguna juga menjelaskan Mahkamah dapat memahami kekhawatiran Pemohon mengenai pendapat sebagian masyarakat yang menyatakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sangat berpotensi dapat menjadi ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum/penyidik. Semisal, di satu pihak menjerat seorang yang diduga selaku penyalah guna dengan sangkaan melanggar Pasal 112 ayat (1) tanpa menyertakan Pasal 127 UU Narkotika atau di pihak lain menjerat seorang yang

diduga selaku penyalah guna dengan sangkaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) *subsider* Pasal 127 UU Narkotika (sangkaan secara subsidiaritas).

Terhadap kekhawatiran Pemohon ini, Palguna menegaskan sejatinya tidak ada persoalan konstusionalitas norma Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika terlebih apabila dikaitkan dengan semangat dari pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang luar biasa dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa yang amat serius, sehingga seharusnya undang-undang ini dilaksanakan secara kuat dan ketat. Dengan kata lain, apabila seorang yang diduga selaku penyalah guna memang merupakan penyalah guna yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 127 UU Narkotika, maka terhadap seorang yang diduga selaku penyalah guna tersebut harus dan wajib diberlakukan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang mengatakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika inkonstitusional apabila unsur

“menguasai, memiliki dan menyimpan” tidak disertai dengan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak disertai dengan Pasal 127 UU Narkotika dalam hal berdasarkan tes urine atas diri seorang yang diduga selaku penyalah guna dinyatakan positif menggunakan narkotika dan terdapatnya barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman kurang dari 5 gram, tidak beralasan menurut hukum.

“Demikian juga terhadap dalil Pemohon yang berpendapat Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika inkonstitusional apabila unsur ‘menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan’ tidak disertai dengan barang bukti narkotika golongan I dan tidak disertai dengan Pasal 127 UU Narkotika dalam hal berdasarkan tes urine positif dan pada seorang yang diduga selaku penyalah guna tidak terdapat barang bukti narkotika golongan I, juga tidak beralasan menurut hukum,” tandas Palguna. ■

NANO TRESNA ARFANA

Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

## KLIK

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

 Mahkamah Konstitusi  @Humas\_MKRI  mahkamahkonstitusi  Mahkamah Konstitusi RI





## Partai Bulan Bintang dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK

ATURAN ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) kembali diuji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (4/10). Perkara ini terdaftar dalam empat perkara, yaitu 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017 dan 73/PUU-XV/2017.

Pemohonan diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Titi Angraini (Perludem) Veri Junaidi (KODE), Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dan lain-lain.

Partai Bulan Bintang diwakili Yusril Ihza Mahendra menilai keinginan membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik hanya 5 (lima) pasang jika menggunakan ambang batas atau *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) perolehan kursi di DPR atau hanya 4 (empat) pasang jika menggunakan 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional, merupakan keputusan yang kurang demokratis.

Sedangkan Hadar Nafis Gumay menilai Pasal 222 Pemilu bertentangan dengan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa penyelenggaraan pilpres harus dicegah dari transaksi politik posisi. Menurutnya, dengan adanya *presidential threshold*, hal tersebut berpotensi besar tumbuh antar partai politik. (ARS/LA)



## Advokat Gugat UU ITE

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Ruang Sidang Panel MK, Rabu (4/10). Perkara registrasi dengan Nomor 76/PUU-XV/2017 dimohonkan Habiburokhman yang berprofesi sebagai advokat. Pemohon dan melakukan uji materiil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Ahmad Leksono selaku Pemohon mendalilkan pasal *a quo* merugikan hak konstitusionalnya karena berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi Pemohon. Hal tersebut karena dalam mengeluarkan pendapat terdapat ketidakjelasan definisi pada kata 'antargolongan'.

Menurut Pemohon, istilah 'antargolongan' UU ITE justru menimbulkan ketidakjelasan. Dalam penerapannya, pasal tersebut bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat formal maupun nonformal.

Ahmad pun menyebutkan penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku dan ras harus dihukum dengan kriteria berat, yaitu di atas lima tahun sebagaimana diatur pada pasal *a quo* karena suku dan ras adalah dua identitas kodrati manusia yang melekat sejak lahir. (Sri Pujianti/LA)

## KIP dan Aktivis Pemantau Pemilu Aceh Uji UU Pemilu

UNDANG-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali diuji secara materiil oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Aktivis Pemantau Pemilu Aceh. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017 dimohonkan dua anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, yakni Hendra Fauzi dan Robby Syahputra dan Ferry Munandar yang merupakan aktivis pemantau pemilu. Sidang perdana perkara dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman, Rabu (4/10) siang.

Irfan Fahmi selaku kuasa hukum, menguji Pasal 567 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang dinilai berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon. Menurut para Pemohon, pasal tersebut telah mengakibatkan tidak berlakunya UU Pemerintah Aceh (UUPA), khususnya Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4). Pasal tersebut dinilai memosisikan Aceh memiliki peran yang lebih besar dan mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemilu.

Irfan menambahkan, dengan berlakunya UU *a quo* berakibat KIP tidak lagi punya kewenangan sebagai pelaksana pemilu khusus Aceh. Karena semua kewenangannya telah ditarik ke KPU, terutama menyangkut verifikasi partai lokal. "Jadi, KIP tidak punya kewenangan atas proses tata cara verifikasi partai lokal lagi," jelas Irfan. (Sri Pujianti/LA)



## Mantan Napi Korupsi Uji Aturan Kehadiran Saksi dalam KUHAP

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rabu (4/10). Mantan Anggota DPR periode 2004-2009 Emir Moeis mempermasalahkan aturan terkait keterangan saksi yang tak dihadirkan dalam persidangan.

Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum, mengatakan pasal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan seperti yang dicantumkan dalam Pasal 28D UUD 1945. "Ketentuan ini menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh proses penegakan hukum pidana yang benar dan adil," jelasnya dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra tersebut.

Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebut seorang saksi boleh tak hadir di persidangan dan cukup menyampaikan keterangannya secara tertulis. Namun, keterangannya itu sama nilainya dengan saksi yang hadir di persidangan. Menurut Yusril, ketentuan itu berpotensi menghilangkan hak konstitusional seorang terdakwa.

Yusril menambahkan pasal tersebut tidak lagi relevan. Pemohon menilai teknologi sudah berkembang pesat, jika pun ada seorang saksi tidak bisa datang ke persidangan karena alasan sesuai dengan pasal tersebut, maka dapat dilakukan via komunikasi visual melalui alat bantu *teleconference*. (ARS/LA)



## Aturan Jangka Waktu Putusan Pengadilan Digugat ke MK

SIDANG pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (4/10) siang. Richard Christoforus Massa adalah Pemohon Perkara No. 77/PUU-XV/2017 tersebut.

Pemohon perseorangan warga Indonesia yang bekerja sebagai Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata sejak 2003. Pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 53 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan.

Kuasa hukum Pemohon Muhammad Asrun menjelaskan, Pemohon telah menghadapi gugatan terkait aset PT. Nusantara Ragawisata, terutama aset lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan yang telah dimenangkan oleh PT Nusantara Ragawisata dengan putusan pengadilan. Pengadilan memutuskan lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan sebagai milik PT Nusantara Ragawisata.

Dalam proses persidangan, PTUN Denpasar tak memberikan kesempatan pada Pemohon untuk didengar sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata yang dapat memberikan penjelasan terkait status hukum kedua lahan tersebut. Namun, ketentuan *a quo* telah menutup hak Pemohon sebagai Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif yang diajukan PT Knightbright Luxury. (Nano Tresna Arfana/LA)

## Permohonan Uji UU MD3 Tidak Dapat Diterima

MAHKAMAH menggelar sidang putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Selasa (10/10) di Ruang Sidang Pleno MK.

Permohonan Nomor 104/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Naomi Patioran, Harmanto, Benny RB. Kowel, dan Erhamsyah. Para Pemohon merupakan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 melalui jalur perseorangan sebagai Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur. Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan tersebut.

Mahkamah berpendapat meskipun telah dilaksanakan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara, namun hal demikian tidak dapat dianggap sebagai telah dilaksanakannya Pemilu Anggota DPD Kalimantan Utara Tahun 2014.

Oleh karena pada 2014 tidak dilaksanakan Pemilu Anggota DPD RI Periode 2014-2019 dari Provinsi Kalimantan Utara, bukan berarti warga dan/atau penduduk Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki wakil dalam DPD RI. Selain itu, Mahkamah berpendapat secara logika perolehan suara para Pemohon tentu berasal dari para pemilih yang tersebar di seluruh daerah pilihan (dapil) Provinsi Kalimantan Timur dan bukan hanya berasal dari para pemilih di beberapa dapil yang kemudian menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. (Sri Pujianti/LA)





## Batas Waktu Banding dalam Pengadilan Pajak Digugat

DIREKTUR Utama PT. Autoliv Indonesia Junius M.S. Tampubolon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) terkait batas waktu pengajuan banding. Sidang teregistrasi dengan Nomor 78/PUU-XV/2017 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/10) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon memiliki usaha manufaktur sabuk pengaman mobil tersebut mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya ketentuan batas waktu banding dalam pengadilan pajak seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak.

Kuasa Hukum Pemohon Syawaluddin Pemohon menyampaikan bahwa Permohonan Banding Pajak Pemohon tidak diterima akibat adanya perbedaan acuan dalam perhitungan jangka waktu sehingga berakibat pula pada ketidakpastian hukum bagi Pemohon.

"Kerancuan yang disebabkan definisi dalam Pasal 1 angka 12 ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai definisi 'tanggal diterima' dalam UU Pengadilan Pajak dan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28D ayat (1)," jelasnya. (Sri Pujianti/LA)



## Dinilai Tidak Mengikat MA, Organda Uji Aturan Putusan MK

PENGURUS Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengajukan uji Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Sidang pendahuluan perkara yang teregistrasi dengan Nomor 79/PUU-XV/2017 tersebut digelar di MK, Selasa (17/10).

Pemohon mendalilkan MK telah memutus pengujian Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) *vide* Putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016 terkait adanya keharusan bagi penyedia jasa angkutan *online* memiliki badan hukum. Putusan MK tersebut memperkuat keberadaan Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ yang kemudian secara implementatif diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2017.

Akan tetapi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 37/P/HUM/2017 menyatakan Permenhub Nomor PM.26/2017 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut Pemohon, Putusan MA ini secara substantif bertentangan dengan Putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016.

Pemohon meminta MK memutus Pasal 55 UU MK secara konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sebagai "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengikat Mahkamah Agung". (Sri Pujianti/LA)

## Pajak Penerangan Jalan Dipersoalkan, UU Pajak Daerah Digugat

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada Selasa (17/10) siang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) selaku Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 tersebut, menguji Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) UU PDRD.

Kuasa hukum Pemohon Refly Harun menyampaikan permohonan Pemohon tentang kepentingan pengusaha terkait pajak penerangan jalan yang tak adil dan bertentangan dengan UUD 1945. Pasalnya, perusahaan yang menggunakan generator atau pembangkit listrik mandiri untuk kegiatan produksi tetap dikenakan pajak penerangan jalan. Pemohon menilai, seharusnya pengenaan pajak penerangan jalan hanya terbatas pada penggunaan listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi. Pengenaan pajak tersebut juga menghambat kinerja produksi perusahaan karena semakin meningkatnya beban atau kewajiban pajak.

Dengan berlakunya UU *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan Pemohon tidak mendapat perlindungan yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon menilai, seharusnya dalam menjalankan usahanya, Pemohon tidak dikenakan pajak penerangan jalan. Jika harus dikenakan pajak, hanya terbatas pada tenaga listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi. (Nano Tresna Arfana/LA)





## MK Tolak Uji Materiil UU Perlindungan Anak

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak uji materiil aturan mengenai larangan eksploitasi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Kamis (19/10). Perkara dengan Nomor 33/PUU-XV/2017 dinilai tidak beralasan menurut hukum.

Tajudin bin Tatang Rusmana selaku Pemohon merupakan seorang pembuat cobek asal Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dirinya sempat menjalani hukuman selama sembilan bulan dengan dakwaan mempekerjakan anak di bawah umur. Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 761 UU Perlindungan Anak penting sebagai bentuk perlindungan atas warga negara. Namun di sisi lain, Pemohon menilai frasa “*eksploitasi secara ekonomi*” harus ditafsirkan dengan lebih jelas.

Mahkamah yang diwakili Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna berpendapat penalaran Pemohon sungguh absurd sehingga tak beralasan menurut hukum. Selain itu, Palguna menjelaskan alur logika dan argumentasi permohonan sama persis dengan perkara Nomor 32/PUU-XV/2017. Perkara Nomor 32/PUU-XV/2017, lanjutnya, juga diajukan bersamaan dengan perkara Nomor 33/PUU-XV/2017 oleh Pemohon. (ARS/LA)



## Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, Uji UU Perdagangan Orang Ditolak

PERMOHONAN uji materiil Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang) diajukan oleh Tajudin bin Tatang Rusmana selaku penjual cobek akhirnya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk seluruhnya. Putusan dengan Nomor 32/PUU-XV/2017 dibacakan pada Kamis (19/10) siang.

Pemohon merupakan pembuat cobek asal Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dirinya sempat menjalani hukuman selama sembilan bulan dengan dakwaan mempekerjakan anak di bawah umur.

Pemohon menjelaskan sebagai korban kriminalisasi akibat penafsiran frasa “perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, maupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang.

Mahkamah menilai Pemohon mencampuradukkan kasus konkret yang dihadapi Pemohon dengan persoalan konstitusionalitas undang-undang *in casu* UU Perdagangan Orang. Dalam hubungan ini, Mahkamah harus kembali menegaskan harus dibedakan dengan persoalan konstitusionalitas suatu norma undang-undang. Dalam kasus yang dialami Pemohon, hal itu tidak berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas undang-undang *in casu* Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang, melainkan persoalan penerapan undang-undang, yang dalam hal ini berkait erat dengan persoalan pembuktian. (Nano Tresna Arfana/LA)

## Kehilangan Objek, Uji Aturan Batas PK Tidak Dapat Diterima

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan pengujian aturan pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Sidang pembacaan Putusan Nomor 23/PUU-XV/2017 tersebut digelar MK, Kamis (19/10) di Ruang Sidang MK.

Pemohon Sulindro mengajukan uji materiil Pasal 24 ayat (2). Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mempertimbangkan bahwa permohonan PK dalam perkara pidana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Putusan tersebut dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, yang menyatakan dalam bagian pertimbangannya, terhadap peninjauan kembali dalam perkara pidana Mahkamah telah menyatakan bahwa norma Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku lagi karena substansinya sama dengan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang telah dinyatakan inkonstitusional.

“Oleh karena itu, sesungguhnya norma pasal dalam undang-undang dimaksud sepanjang berkenaan dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana telah tidak berlaku lagi. Dengan demikian Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon telah kehilangan objek,” tandas Wahiduddin. (Lulu Anjarsari)





## RHOMA IRAMA

# TERJUN KE DUNIA POLITIK, CITA-CITA SEJAK KECIL

Raja dangdut yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman) Rhoma Irama mengajukan uji materiil Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal-pasal tersebut salah satunya mengatur tentang *presidential threshold*. Tim liputan Majalah Konstitusi berkesempatan mewawancarainya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Berikut petikan wawancara dengan Rhoma Irama:

### **Apa yang mendorong Rhoma Irama terjun ke dunia politik?**

Kepedulian terhadap pembangunan bangsa ini sudah puluhan tahun yang lalu, saya lakukan melalui tabligh dan musik. Jika Anda lihat musik-musik Rhoma pasti ada unsur sosial, kebangsaan, politik, artinya sudah jadi *passion* saya sejak kecil. Namun ternyata hal itu tidak efektif karena sifatnya dalam konteks berbangsa ini berupa himbauan saja. Kemudian saya ingin kontribusi terhadap bangsa ini akan bisa lebih konkret, makanya perlu mendirikan partai politik seperti itu

### **Apakah keluarga mendukung putusan untuk terjun ke dunia politik?**

Keluarga sangat mendukung karena keluarga kami sejak puluhan tahun yang lalu memang tahu kiprah saya di dunia politik. Dan itu bukan hal baru karena saya pernah berjuang di PPP. Saya pernah menjadi Anggota DPR RI dari

Golkar jadi saya sibuk ikut aktif dalam pilkada bahkan pilpres. Keluarga sangat mendukung karena tanpa dukungan keluarga kita tidak bisa berbuat maksimal di dalam perjuangan.



Dengan partai politik, artinya kami bisa turut berkontribusi secara konkret. Misalnya, dengan memasukkan kader-kader sebagai legislator dan eksekutif sehingga bisa berkontribusi secara konstruktif, konkret, dan positif sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Selain itu, kami bertujuan agar Pancasila diimplementasikan dalam setiap sendi bermasyarakat dan bernegara.

### **Dulu berdakwah melalui musik, apakah sekarang juga memasukkan unsur dakwah dalam berpolitik?**

Pasti. Negara kita berdasarkan ketuhanan, bukan negara sekuler, artinya harus ada peran agama yang dominan untuk turut membangun bangsa ini sehingga manusia-manusia Indonesia berketuhanan dengan baik sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau kita semua beriman bertakwa kepada Allah, janji Allah akan diberi kemakmuran dari langit dan dari bumi.

### **Apa visi dan misi menjabat sebagai ketua umum partai?**

Saya sengaja memberi nama Partai Idaman, karena pertama, untuk mengeliminasi citra Islam yang selama ini negatif. Islam adalah teroris, Islam itu intoleran, Islam radikal, sementara secara tekstual dan eksplisit dalam Al Quran, Islam bukanlah seperti

itu. Islam itu sangat toleran, Islam itu tidak radikal. Hal ini yang ingin saya sampaikan kepada bangsa Indonesia dan dunia untuk mengeliminasi citra negatif, penilaian negatif, stigma negatif terhadap Islam itu sendiri.

### **Apa tujuan ke depan bersama Partai Idaman?**

Dengan partai politik, artinya kami bisa turut berkontribusi secara konkret. Misalnya, dengan memasukkan kader-kader sebagai legislator dan eksekutif sehingga bisa berkontribusi secara konstruktif, konkret, dan positif sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Selain itu, kami bertujuan agar Pancasila diimplementasikan dalam setiap sendi bermasyarakat dan bernegara.

### **Bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara?**

Kami terus memperjuangkan supaya Pancasila *not just slogan*, tapi betul implementatif dan aplikatif sehingga cita-cita bangsa adil, makmur, damai, dan sejahtera itu bisa terealisasi.

### **Apa yang dipersoalkan terkait pengujian undang-undang?**

Pertama, *presidential threshold*. Undang-Undang Pemilu yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR kemarin menyatakan ada pembatasan sebesar 20% hingga 25%. Pemilu sekarang ini serentak, namun acuan penentuan pembatasan tersebut tidak jelas diambil darimana. DPR dan Pemerintah mengatakan mengacu pada hasil Pemilu 2014. Ini namanya tidak relevan dan

inkonstitusional, artinya tidak bisa digunakan untuk Pemilu 2019. Inilah yang kami uji agar dengan sistem pemilu yang sekarang, seharusnya memang *zero threshold*.

### **Apa harapan ke depan kepada lembaga penegak hukum, khususnya Mahkamah Konstitusi?**

Hakim ini wakil Tuhan. Penegak hukum itu wakil Tuhan. Begitupula MK yang keputusannya final. Karena itu, rakyat Indonesia yang menyadari bahwa negara ini merupakan negara hukum sangat bersandar kepada kredibilitas dan integritas MK. Sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa bernegara dengan komitmen dengan Pancasila dan Konstitusi, inilah yang akan menimbulkan kenyamanan, kerukunan, serta kedamaian berbangsa. ■

BAYU WICAKSONO





## Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Oktober 2017

No	Nomor Perkara/ Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	103/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	Joelbaner Hendrik Toendan	Kabul seluruhnya	10 Oktober 2017
2	15/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945	1. PT Tunas Jaya Pratama 2. PT Mappasindo 3. PT Gunungbayan Pratamacoal	Kabul seluruhnya	10 Oktober 2017
3	104/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945	1. dr. Naomi Patioran, Sp.M. 2. Harmanto, SP. 3. Benny RB. Kowel 4. Erhamsyah, S.E.	Tidak dapat diterima	10 Oktober 2017
4	31/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945	Sutrisno Nugroho	Tolak	10 Oktober 2017
5	42/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	Anthony Chandra Kartawiria	Tolak	10 Oktober 2017
6	23/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945	1. Sulindro 2. H. Tjahyono Sulindro 3. Benjamin Sulindro 4. Mariana Sulindro 5. Jeannette Sulindro 6. Marcela Sulindro 7. Elisabeth Sulindro 8. Margaretha Sulindro	Tidak dapat diterima	19 Oktober 2017
7	32/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap UUD 1945	Tajudin bin Tatang Rusmana	Tolak	19 Oktober 2017
8	33/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap UUD 1945,	Tajudin bin Tatang Rusmana	Tolak	19 Oktober 2017

9	34/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Makmun Ibnu Fuad,</li> <li>2. Fadhilah Budiono</li> <li>3. Drs. H. Achmad Syafii, M.Si.</li> <li>4. Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si.</li> <li>5. Imron Rosyadi, S.E.M.Si.</li> <li>6. KH. Imam Ubaidillah, S.Pd.</li> <li>7. Halili</li> <li>8. H. Herman Dali Kusuma, M.H.</li> <li>9. KH. Ali Karrar Shinhaji</li> <li>10. KH. M. Nurudin A Rachman, S.H.</li> <li>11. H. Achmad Zaini</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tdak dapat diterima.</li> <li>2. Tolak</li> </ol>	19 Oktober 2017
10	43/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945	Donaldy Christian Langgar	Tidak Dapat Diterima	19 Oktober 2017
11	58/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jansen Monim, S.T., M.M.</li> <li>2. H. Abdul Rahman Sulaiman, S.E.</li> </ol>	Tidak Dapat Diterima	23 Oktober 2017
12	59/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, Provinsi Papua, Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godlief Ohee</li> <li>2. Drs. Frans Gina</li> </ol>	Tidak Dapat Diterima	23 Oktober 2017
13	60/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yanni, S.H.</li> <li>2. Zadrak Afasedanya, SP</li> </ol>	Tidak Dapat Diterima	23 Oktober 2017
14	24/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945	H. Djan Faridz	Tidak Dapat Diterima	26 Oktober 2017
15	69/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945	Donaldy Christian Langgar	Tidak dapat diterima	26 Oktober 2017



## Hamdan Zoelva

### MENANAMKAN NILAI POSITIF KE ANAK

**M**antan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memiliki pola didik khusus bagi anaknya. Dirinya senantiasa menanamkan nilai positif kepada mereka agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

"Saya selalu menumbuhkan sikap berani ke mereka. Selain itu saya mengajarkan nilai demokratis pada anak-anak saya," ujarnya saat ditemui di Pusdik Pancasila dan Konstitusi beberapa waktu lalu.

Sikap berani, kata dia, akan membuat semua tindakan menjadi maksimal. Namun hal ini mesti dalam konteks hal yang positif. Misal berani dalam mengejar cita-cita. Lalu sikap demokratis diterapkannya saat anak-anak hendak memutuskan pilihan. Tetapi setiap pilihan, jelasnya, haruslah dipertanggungjawabkan.

"Saya juga berpesan agar anak-anak tak lupa berdoa. Karena doa adalah sarana paling mujarab untuk mengubah nasib seseorang," tegasnya. Dia mengibaratkan doa dan usaha sebagai syarat seseorang jika ingin mencapai kesuksesan.

Tak lupa, Hamdan juga berpesan agar hati-hati dalam memilih teman bergaul. Sebab teman memiliki efek bagi pribadi seseorang yakni bisa menjadi baik atau buruk. "Makanya saya sangat memperhatikan dengan siapa mereka bergaul," jelas bapak tiga anak ini.

Hamdan mengaku saat ini aktif sebagai konsultan hukum dan mengajar di berbagai kampus. Selain itu, dirinya aktif sebagai Ketua Umum ormas Syarikat Islam (SI). Hal ini membuatnya mengalokasikan waktu akhir pekan untuk keluarganya. Dirinya sering mengajak mereka pergi keluar untuk makan atau berjalan-jalan.

"Akhir pekan adalah waktu yang berharga bagi saya. Karena dapat full bercengkerama bersama anak dan istri," jelas pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. ■

-ARS



## Hesti Armiwulan

# MASYARAKAT BELUM MEMAHAMI HAM SECARA KOMPREHENSIF

**M**antan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Hesti Armiwulan menyayangkan hak asasi manusia di Indonesia belum berjalan secara komprehensif.

“Sebetulnya kalau kita bicara hak asasi manusia kaitannya sangat erat dengan pelaksanaan demokrasi. Ketika demokrasi dilaksanakan dengan baik, hak asasi manusia harus dilaksanakan dengan baik pula,” kata Hesti saat ditemui tim Majalah Konstitusi dalam acara Bimtek Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu.

Kondisi hak asasi manusia yang sekarang, saya masih merasakan masyarakat kita belum memahami hak asasi manusia secara komprehensif, yang betul-betul belum bisa diimplementasikan di Indonesia.

“Mungkin hak asasi manusianya dipahami. Tetapi bagaimana hubungan hak asasi dengan konteksnya di negara Indonesia, dalam hal ini Pancasila, maka hal itulah yang harus diberi pemahaman lebih jauh. Menurut saya, orang hanya memahami hak asasi manusia dalam konsep yang universal,” kata Hesti.

“Hak asasi manusia seharusnya menjadi satu kesatuan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambah ibu dari dua anak.


Kendati begitu, di tengah kariernya sebagai wanita profesional, ia tetap menyempatkan diri untuk hobinya mendengarkan musik. “Saya suka terbang kenangan. Saya juga suka olahraga jalan kaki. Selain itu suka bersih-bersih di rumah. Ini juga kan olah raga,” tandas wanita kelahiran Desember 1963 satu ini. ■

NANO TRESNA ARFANA



# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

## Mengenal Lebih Dekat Anugerah Konstitusi

**A**nugerah Konstitusi adalah penghargaan yang ditujukan bagi guru pendidikan pancasila kewarganegaraan (guru PPKN) se Indonesia mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA, SMK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, serta Madrasah Aliyah. Gagasan penyelenggaraan Anugerah Konstitusi dilatarbelakangi adanya kewenangan dan kewajiban MK sebagai pengawal Konstitusi (*guardian of the constitution*) dan penjaga hak konstitusional warga negara (*guardian of citizen human rights*).

Pemberian Anugerah Konstitusi merupakan bentuk penghormatan MK atas semangat dan kerja keras guru PPKN yang mengabdikan di seluruh wilayah Nusantara. MK memandang mereka adalah pilar pokok dunia pendidikan, terlebih bagi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi. Selain itu untuk mendorong peningkatan budaya sadar berkonstitusi di kalangan guru PPKN dan peserta didik khususnya di lingkungan sekolah.

Terdapat tiga tahapan dalam seleksi untuk menentukan juara yakni seleksi tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi, seleksi nasional tingkat Kementerian, dan seleksi Grand Final. Seleksi tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi dan seleksi nasional tingkat Kementerian dilakukan penilaian terhadap portolio diri, deskripsi pribadi, serta karya tulis. Sedangkan pada seleksi Grand Final akan ada tes wawancara, tes tertulis, serta penilaian pada karya tulis. Para pemenang nantinya akan diberikan uang pembinaan, trofi, serta sertifikat oleh MK.

Pada acara Anugerah Konstitusi, MK turut menggandeng Kementerian Agama (Kemendikbud). Sebab guru yang menjadi peserta lomba masih berkaitan dengan kedua kementerian tersebut. Acara Anugerah Konstitusi pertama kali digelar tahun 2008 saat MK dipimpin Mahfud MD. Sejak itu, Anugerah Konstitusi menjadi acara rutin tahunan lembaga. ■

-ARS



Malam Anugerah Konstitusi bag Guru PkN, Jumat (10/11/2017).



Ketua MK Arief Hidayat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bagi para akademisi ilmu hukum dari berbagai kampus di Indonesia, Jumat (27/10) di Hotel Pullman, Jakarta.

## MK Gelar FGD Arah Pembangunan Hukum Nasional

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) bagi para akademisi ilmu hukum dari berbagai kampus di Indonesia, Jumat (27/10). Acara yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta, diikuti oleh 35 orang akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia, di antaranya Universitas Syiah Kuala, Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Negeri Jember, Universitas Diponegoro, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Hasanuddin, dan lainnya. Acara secara resmi dibuka oleh Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

Dalam sambutannya, Arief menyampaikan pentingnya peran dari

akademisi hukum dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan hukum yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pengemban hukum atau pelaksana tugas dan cita-cita serta kewajiban di bidang hukum. Arief menyampaikan bahwa pengemban hukum tersebut dibedakan menjadi dua, yakni pengembanan hukum teoretis dan hukum praktis. MK pada praktiknya merupakan pengemban hukum teoretis. Melalui FGD ini, dengan melakukan kajian-kajian pengembangan hukum secara sistematis dan terarah dengan ahli-ahli di bidang hukum, diharapkan dapat dibuat struktur dan pengembangan hukum hingga jauh ke depan yang memiliki karakteristik sesuai nilai Pancasila dan UUD 1945. "Dalam pengembangan teoretis itulah, MK mengajak Bapak dan Ibu untuk mendapatkan masukan bagi arah pembangunan hukum

nasional ke depan," sampai Arief di hadapan peserta FGD.

Menurut Arief, pembangunan hukum tidak saja menyangkut struktur hukum, namun SDM yang perlu dikembangkan. Hal ini penting, mengingat kondisi masyarakat yang carut-marut dalam berhukum. Ia menyebut kondisi tersebut terjadi karena dua hal, yaitu adanya ketidakpercayaan antara pejabat dan masyarakat, serta adanya disorientasi bangsa yang tidak terarah bagi kepentingan umum sehingga menegasikan orang lain.

"Bagaimana kita mengembalikan nilai-nilai pengembangan SDM bidang hukum tersebut? Menjadi ahli hukum, tak hanya ahli membuat perangkat hukum, tetapi butuh integritas karena Indonesia butuh ahli hukum yang beretika dan bermoral. Dengan demikian akan lahir

SDM bidang hukum dengan sistem hukum Pancasila yang unggul dengan mengutamakan kepentingan bangsa," tegas Arief dalam sambutannya.

Kegiatan FGD Arah Pembangunan Hukum Nasional berlangsung dari 26 - 28 Oktober 2017 di Hotel Pullman Jakarta. FGD dibagi atas tiga bagian, yakni diskusi, perumusan, dan hasil FGD. Pada bagian diskusi, peserta diarahkan dalam tiga sesi kajian bertemakan "Arah Pembangunan Hukum Nasional", di antaranya dalam Perspektif Filosofis Yuridis, Sosiologis Empiris, dan Futuristik. Narasumber yang dihadirkan sebagai pemantik diskusi, antara lain Pakar Hukum Hikmanto Juwana, Mantan Dewan Etik MK Zaidun, Rektor Universitas Jambi Johni Najwan, dan lainnya.

### Tindak Lanjut

Dalam acara penutupan yang berlangsung pada Sabtu (28/10), Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan harapannya atas simpulan ide dan gagasan selama penyelenggaraan FGD oleh para akademisi ilmu hukum dapat dielaborasi oleh Mahkamah Konstitusi guna mengkonkretkannya demi terciptanya kemajuan bidang hukum di Indonesia.

"Diharapkan hasil dari FGD ini yang nantinya akan dibagikan pada seluruh peserta dipertajam dalam rangka tindak lanjut dari isu terkait yang ada dalam kesepuluh simpulan, yang akan dielaborasi lebih jauh oleh guru besar hukum se-Indonesia sehingga nantinya materi lebih dapat MK konkretkan untuk kemajuan bidang hukum nasional," harap Guntur.

Pada sesi diskusi, para peserta FGD memaparkan makalah bertema "Arah Pembangunan Hukum Nasional" dalam Perspektif Filosofis Yuridis, Sosiologis Empiris, dan Futuristik. Salah satu materi yang disampaikan oleh Pakar Hukum Hikmanto Juwana yang menyoroti "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia Bidang Perekonomian dan Investasi". Sementara, Mantan Anggota

Dewan Etik MK Zaidun menekankan pada "Cita Hukum untuk Mencari Keselarasan dalam Keberagaman dan Mendorong Terwujudnya Kesatuan Hukum Nasional Indonesia", dan Rektor Universitas Jambi Johni Najwanyang mencermati "20 Tahun Reformasi di Indonesia dan Supremasi Hukum yang Terjanjal".

Usai beberapa pemakalah secara bergantian memaparkan ide, para peserta diskusi lainnya memberikan tanggapan dan berbagai saran atas gagasan yang dimunculkan dalam diskusi. Selanjutnya, pada 28 Oktober 2017, atas berbagai ide yang telah dijabarkan dalam makalah dan disajikan pada FGD, para peserta FGD membuat simpulan diskusi dalam Rumusan Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Arah Pembangunan Hukum Nasional.

Adapun bunyi dari Rumusan Hasil FGD Arah Pembangunan Hukum Nasional, di antaranya 1) Pembangunan hukum nasional harus didasari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memuat secara utuh karakter bangsa dan mengakui keberagaman bangsa yang termuat dalam prinsip Bhinneka Tunggal

Ika. Oleh karena itu, dalam merumuskan pembangunan hukum nasional perlu menggali dan memperhatikan aspek keberagaman hukum (pluralisme hukum) sebagai penggalian kearifan lokal untuk menuju satu kesatuan sistem hukum nasional yang menghormati nilai universal dalam kehidupan global; 2) Pembangunan hukum nasional tidak dapat dilakukan secara sporadis, melainkan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif. Pembangunan hukum menyeluruh baik aspek struktur, substansi, maupun budaya hukum, akan tetapi juga lebih luas dari itu, yaitu mencakup pembangunan sumber daya manusia (SDM) bidang hukum yang dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang baik.

Untuk selanjutnya, rumusan tersebut akan disosialisasi dan ditindaklanjuti dengan pembentukan gugus tugas oleh Mahkamah Konstitusi; melakukan *review* dan mensistematisasi substansi hasil FGD; melakukan diseminasi dan memublikasikan hasil FGD; mengembangkan jejaring kerja (*net working*) dengan lembaga terkait; serta melakukan pengembangan konsep melalui forum *workshop*. ■

SRI PUJANTI/LA



Foto bersama Ketua MK Arief Hidayat dengan para peserta acara *Focus Group Discussion* (FGD), Jumat (27/10) di Hotel Pullman, Jakarta.



Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Sekjen MK M. Guntur Hamzah foto bersama dengan para pemenang Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi, di Auditorium Universitas Tarumanagara (Untar).

## Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi IV

**S**eminar Nasional dan Kompetisi Peradilan Semu, yang rutin diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi setiap tahun, dalam pandangan saya, juga dapat menjadi media bagi pembangunan budaya hukum dan konstitusi.” Demikian kata Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, ketika membuka Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi, di Auditorium Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta, Kamis (19/10).

Anwar menilai kompetisi peradilan semu yang diselenggarakan kerjasama antara MK dengan Untar ini sarat akan dimensi pembelajaran. “Bukan hanya pembelajaran yang terkait dengan materi konstitusi, tetapi, juga pembelajaran bagaimana strategi dan metode untuk

berpikir kritis dan orisinal, sekaligus berani menyampaikannya secara runtut, santun, dan beretika.” Kata pria kelahiran Bima Nusa Tenggara Barat itu.

Menurutnya, dalam kompetisi ini para peserta dituntut untuk berani menyampaikan argumentasi yang logis dan ilmiah, serta mengedepankan kesantunan. Selain itu, Anwar menilai bahwa kompetisi debat ini juga memberi ruang untuk berekspresi yang kondusif, sehingga muncul gagasan atau argumentasi baru, yang segar, visioner, dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Bukan tidak mungkin, dari kompetisi ini, akan muncul konsep-konsep baru yang konstruktif, yang belum pernah terpikirkan sebelumnya mengenai suatu isu konstitusi.” Ujar Anwar.

Dalam pandangannya, Anwar menilai konsep-konsep baru yang baru dalam kompetisi ini dapat memperkaya khazanah pemikiran mengenai konstitusi, membuka cakrawala baru pemahaman konstitusi, dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu dan pemikiran mengenai hukum dan konstitusi di masa yang akan datang.

Lebih lanjut Anwar menegaskan, konstitusi tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen seremonial dan aspirasional belaka. “Agar Pancasila dan konstitusi dapat hidup dan tercermin, dalam penyelenggaraan negara dan keseharian hidup warga negara, Mahkamah Konstitusi, dan kita semua tentunya, harus terus berikhtiar, untuk mendekatkan dan menjadikan pemikiran-pemikiran

konstitusional, dalam mengisi denyut-denyut kehidupan.” katanya.

### **Tatanan dan Perubahan Sosial Berdasar Pancasila**

Sebelum mengikuti kompetisi peradilan semu konstitusi ini, para peserta mengikuti kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran hak konstitusional bagi peserta persidangan semu konstitusi yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut para peserta menerima materi mengenai wawasan kebangsaan, reaktualisasi implementasi Pancasila, konstitusi dan konstitusionalisme, sistem penyelenggaraan negara menurut UUD 1945, jaminan hak konstitusional warga negara UUD 1945, serta materi mengenai MK dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam sesi materi “Wawasan Kebangsaan” yang disampaikan oleh Irjen Pol. Budi Setiyadi, diungkapkan sejumlah permasalahan yang harus dipecahkan. Menurut Budi Setiyadi, persoalan yang terjadi saat ini karena semakin banyak yang lupa dengan jasa para pendiri bangsa, “Semakin kita melupakan sejarah, semakin lupa jasa para pahlawan, maka akan semakin besar ego kita,” katanya.

Selain itu, Budi juga membahas tentang perubahan kehidupan sosial masyarakat akibat adanya perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, teknologi informasi memang bagus dan membawa kemudahan bagi masyarakat penggunaannya, namun jika tidak diwaspadai dapat merusak tatanan kehidupan sosial. Budi memberikan contoh persoalan yang muncul akibat pengaruh teknologi informasi yang terjadi di Bekasi, di mana 70% dari kasus perceraian terjadi karena pengaruh media sosial.

Dalam sesi materi “Reaktualisasi Implementasi Pancasila” Profesor Hayyan ul Haq menjelaskan bahwa lima prinsip yang terdapat dalam Pancasila saling terikat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Hayyan, konservasi dan reaktualisasi Pancasila perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman yang

kompleks terhadap ideologi dan konstitusi, karena konstitusi mengamankan aset-aset nasional dan masa depan bangsa, oleh karena itu diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa.

Lebih lanjut Hayyan menilai secara hakikat pembahasan soal Pancasila seharusnya sudah selesai, karena yang sebenarnya saat ini dipermasalahkan adalah praktik pelaksanaannya, dimana bergantung dari orang yang melaksanakannya, karena dalam diri individu, komunitas, dan pemerintah memiliki pemahaman masing-masing yang saling berbeda. Menurutnya pemahaman-pemahaman itu perlu diselaraskan dan disatukan karena nilai-nilai yang ideal tersebut dapat menggerakkan seluruh elemen bangsa jika memiliki keselarasan dan kesatuan.

Kesadaran individu dan kesadaran kolektif harus sama, karena jika tidak ada kesadaran yang sama akan menghasilkan struktur hukum yang buruk. “Untuk memperbaiki struktur yang buruk ini, kita harus meningkatkan kualitas, belajar bersama membangun kesadaran kolektif yang sama, sehingga sistem sosial itu terdiri dari individu-individu yang *learning*, yang melakukan konservasi, yang melakukan pembelajaran, peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupannya itu berdasar nilai-nilai Pancasila dan konstitusi sehingga dia bisa memfilterisasi pengaruh yang buruk sehingga bisa menggantikan struktur yang buruk dengan struktur yang lebih baik,” ujarnya.

“Identitas kita dalam berbangsa dan bernegara adalah Pancasila,” kata Hayyan. Ketika nilai Pancasila terancam dan punah maka identitas kita sebagai bangsa bisa hilang. Maka perlu pembelajaran yang dialogis antara individu dan masyarakat, mendiskusikan baik itu nilai-nilai maupun praktik Pancasila. Pola-pola pembelajaran Pancasila harus berbasis pada simpati dan empati merupakan cara untuk mengkonservasi Pancasila, dengan kebersediaan menerima orang lain tanpa apriori tanpa syarat, di mana dengan kesediaan itu akan terbentuk kesadaran masyarakat berbasis nilai-nilai

Pancasila. Pembelajaran yang dilakukan dengan dialog itu perlu dilakukan karena dapat menghilangkan hambatan proses komunikasi.

Menurutnya, dengan kesadaran yang sama maka komunitas yang solid akan menghasilkan tindakan yang sama sehingga membawa perubahan yang besar.

### **Konstitusi sebagai Perekrayasa Kehidupan Bernegara**

Konstitusi di masing-masing negara memiliki penerapan yang berbeda, di Indonesia yang menganut *welfare state*, konstitusi mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk masalah ekonomi, selain mengatur jalannya pemerintah dan mengatur institusi-institusi negara. Hal tersebut disampaikan Helmi Kasim, peneliti pada MK, ketika menyampaikan materi Konstitusi dan Konstitusionalisme. Sementara konstitusionalisme menurut Helmi, adalah isi dari konstitusi, bagaimana pemaknaan yang ada di dalamnya konstitusi, bagaimana fungsi relasi dan fungsi tiga cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, bagaimana kedudukan dan fungsi pemerintah daerah.

“Objek dari konstitusi ini utamanya adalah negara atau pemerintahan, bagaimana kemudian negara diatur kewenangannya, dibatasi, bagaimana negara harus bertindak, bagaimana negara mengatasi dirinya dalam memperlakukan warga negara, itulah prinsip konstitusi,” kata Helmi. Lebih lanjut Helmi menjelaskan bahwa secara politik setiap orang memiliki kemerdekaan untuk menafsirkan konstitusi, tapi secara hukum ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Banyak orang, kata Helmi, yang beranggapan bahwa konstitusi harus ditafsirkan sesuai dengan ide para perumusannya, karena isi norma dalam konstitusi merupakan proyeksi yang menjangkau jauh ke depan, sehingga harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menafsirkan konstitusi.

Di sisi lain, ungkap Helmi, ada sebagian pakar yang memiliki pandangan bahwa konstitusi adalah hukum yang

hidup di mana dapat ditafsirkan sesuai dengan kondisi saat itu, karena jika ide gagasan para perumus konstitusi tidak dapat menjawab kondisi kekinian, maka harus ada penggalian lebih jauh yang dapat menjawab kondisi kekinian. Lebih jauh, setelah melihat perkembangan yang ada, menurut Helmi, sebenarnya banyak sekali metode dalam menafsirkan konstitusi sehingga dapat dikatakan sebenarnya apa yang dikatakan atau diputuskan oleh pengadilan, dalam hal ini MK, adalah tafsir dari konstitusi.

Sebagai penafsir konstitusi, putusan MK memengaruhi rezim hukum yang ada seperti dalam perkara pengujian Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, yang menafsirkan hak menguasai negara terhadap sumber daya alam. Meski putusan MK adalah konstitusi itu sendiri, namun menurut Helmi, pelaksanaan putusan MK tergantung dari kesadaran dari para pihak yang terkena dampak dari putusan tersebut.

Dalam sesi materi “Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara UUD 1945”, Nallom Kurniawan, peneliti pada MK mengajak para peserta untuk kembali melihat apakah hak asasi manusia adalah sesuatu yang universal atau sesuatu yang partikular, di mana pelaksanaannya dapat berbeda di masing-masing negara.

UUD 1945 sebelum amendemen HAM memang belum diatur secara spesifik, karena dalam Pancasila sudah menyebutkan prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, tiga tahun sebelum deklarasi universal HAM (DUHAM) dicetuskan pada tahun 1948. HAM yang dibahas dalam DUHAM tidak sesuai dengan jati diri bangsa, yaitu tidak ada prinsip Ketuhanan di dalamnya, padahal HAM merupakan pemberian Tuhan.

Nilai-nilai HAM memang memiliki kesamaan secara universal, HAM sebenarnya terbagi dalam empat cara pandang, HAM Universal Absolut, Universal Relatif, Partikular Absolut dan Partikular Relatif, bergantung pada praktik

di masing-masing negara yang dipengaruhi oleh budaya dan politik. Sangat sedikit negara yang menerapkan HAM Universal Absolut bahkan hampir tidak ada, biasanya negara-negara itu menerapkan HAM yang Partikular. Kita tidak bisa memandang HAM tidak bersifat Theistik, karena Pancasila menentukan itu.

Selain itu, para peserta juga menerima materi tentang “Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945” yang disampaikan oleh Fajar Laksono, dan materi tentang “MK Dalam Sistem Ketatanegaraan” yang disampaikan oleh Mardian Wibowo. Selanjutnya para peserta juga mengikuti seminar nasional yang berlangsung di Auditorium Untar, dengan para pembicara yang berasal dari pakar dan praktisi, yakni ahli hukum pidana Andy Hamzah, Eddie OS. Hiariej, serta koordinator Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Masmunah.

### **UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tampil Sebagai Pemenang**

Wakil ketua MK, Anwar Usman, yang juga menutup kegiatan ini dalam sambutannya mengatakan, dalam dua hari pelaksanaan kompetisi persidangan semu telah memunculkan banyak bibit konstitusi yang baru di masa yang akan datang. Menurut Anwar, meski kegiatan ini merupakan ajang kompetisi dalam Peradilan Semu Konstitusi, namun titik tolak dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya sekedar untuk mencapai kemenangan dan juara. Melainkan juga memiliki nilai edukasi yang diharapkan dapat terserap dengan baik oleh para peserta kompetisi.

Nilai-nilai edukasi yang terserap oleh para peserta kompetisi inilah yang diharapkan menjadi bekal, bahkan lebih dari itu dapat terpatri dan menjadi jati diri sebagai seorang warga negara dalam menjalankan kehidupan kesehariannya sehingga akan mudah terbangun budaya sadar hukum. “Dengan terciptanya budaya hukum, maka tentunya kesadaran hukum

menjadi meningkat dan cita hukum yang kita harapkan sesuai dengan ideologi dan konstitusi negara dapat dengan mudah terwujud. Inilah mimpi yang harus diwujudkan bersama, meski di mulai dengan kegiatan kompetisi yang sederhana ini,” katanya.

melalui kompetisi ini, Anwar melihat para peserta juga telah dilatih dan melatih diri untuk mempertahankan hak konstitusionalnya ketika ada norma dalam undang-undang yang dirasa melanggar hak konstitusionalnya. Dengan bekal pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki oleh para peserta kompetisi ini, Anwar merasa hal ini penting untuk ditularkan dan diseminasikan kepada para mahasiswa lain, maupun kepada masyarakat.

Kompetisi Persidangan Semu Konstitusi 2017 ini sendiri berhasil dimenangkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sementara juara kedua dan ketiga berturut-turut diraih oleh tim dari Universitas Trisakti Jakarta dan Universitas Jenderal Soedirman Jawa Tengah. Sebagai penampil terbaik jatuh kepada tim Universitas Lampung, sementara berkas terbaik berhasil diraih Universitas Trisakti, terakhir, pemberi keterangan terbaik berhasil diraih oleh Universitas Indonesia.

Kompetisi yang mengangkat isu “Hak Konstitusional Tersangka” pada babak penyisihan serta “Pilkada Jakarta Dua Putaran” pada babak final itu diikuti oleh 12 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia yang berhasil lolos babak pemberkasan, yaitu Universitas Trisakti, Universitas Negeri Semarang, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Lampung, Universitas Indonesia, Universitas Halu Uleo, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. ■

ILHAM





Ketua MK Arief Hidayat dan Sekjen MK M. Guntur Hamzah foto bersama dengan peserta kegiatan Peningkatan Kesadaran Hak Konstitusi Bagi Anggota Organisasi Kepemudaan Lintas Agama yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu, (4/10).

HUMAS MK/ILHAM

# Peningkatan Kesadaran Hak Konstitusi Bagi Organisasi Kepemudaan Lintas Agama

**T**erdapat kata-kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang harus diresapi karena bangsa Indonesia tetap utuh karena bukan hanya kehendak Rakyat Indonesia, tetapi juga karena kehendak Tuhan, “NKRI berdasarkan Pancasila tidak sekadar keinginan dari bangsa ini, tapi merupakan rahmat Allah *Subhanahu Wata’ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan berkehendak Indonesia pecah maka sudah pecah dari kemarin-kemarin.” Demikian pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, ketika membuka kegiatan Peningkatan Kesadaran Hak Konstitusi Bagi Anggota Organisasi Kepemudaan Lintas Agama yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu, (4/10).

Arief mengatakan, berdasar pengalamannya selama bergaul dengan ketua MK dari negara lain, Indonesia dipandang sebagai negara yang besar dan amat kaya. Menurutnya, kegiatan kali ini adalah momentum yang pas untuk menyambung estafet menjaga Indonesia, mengingat para peserta yang datang dari berbagai organisasi kepemudaan nantinya akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang.

Arief menjelaskan Indonesia harus diatur dengan tiga prinsip dasar yang merupakan amanah keinginan ideal Pancasila, yaitu sistem teokrasi, demokrasi dan nomokrasi. Menurut arief sistem teokrasi yang dianut Indonesia sangat luar biasa, para pendiri bangsa yang merupakan tokoh-tokoh muslim dengan toleransinya bisa menerima keberatan dari kelompok non-Muslim dalam merumuskan

prinsip Ketuhanan dalam Pancasila dengan mensinergikan paham-paham Ketuhanan kelompok non-Muslim.

Meski memiliki prinsip teokrasi yang baik, dimana setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia harus berdasar nilai-nilai Ketuhanan, menurut arief, tetap saja masih banyak penyelenggara dan warga negara yang lemah dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut.

Dalam kesempatan itu Arief juga menyoroti penguasaan kekayaan dari hasil sumber daya alam Indonesia oleh kelompok kecil masyarakat Indonesia. Menurut Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro itu, andai kekayaan dari hasil sumber daya alam itu dibagi rata kepada rakyat maka persoalan akan selesai. Keadaan itu, kata Arief, karena masih adanya perasaan selalu kurang pada sebagian masyarakat sehingga menjadi



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyampaikan materi tentang “Konstitusi dan Sistem Kewenangan”.

rakus untuk menguasai lebih banyak. “*The founding fathers* tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara”, ujar Arief. Kondisi Indonesia saat ini dinilai Arief sangat jauh dari apa yang telah dicita-citakan oleh the founding fathers, oleh karena itu para peserta diminta untuk dapat menyadari hal ini dan dapat melakukan perubahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendiri bangsa.

Sementara dalam laporannya, Sekertaris Jenderal MK, M Guntur Hamzah, menjelaskan bahwa hingga tahun 2017, kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran hak konstitusional warga negara yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terhadap berbagai kelompok masyarakat telah menghasilkan 17.000 alumni. Selain itu, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi telah dilakukan berbagai kegiatan untuk memberikan pemahaman tentang Hukum Acara MK dan proses beracara di MK.

Menurut Guntur diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan ber-Pancasila dan berkonstitusi. Selanjutnya peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi mengenai konstitusi dan hukum acara MK serta isu-isu ketatanegaraan.

Tujuan berikutnya adalah memberikan informasi berbagai aspek mengenai MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional MK. Terakhir, kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan.

“Cobalah lihat lilin.... lilin mampu atau siap menghancurkan dirinya sendiri demi orang lain, demi manusia, dan manusia yang terbaik di muka bumi ini adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk bangsa dan negara,” demikian disampaikan Wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, ketika menutup kegiatan Sosialisasi Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Kepemudaan Lintas Agama, yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik Pancasila dan Konstitusi), Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jum’at (6/10).

Menurut Anwar, para peserta diklat ini adalah agen perubahan negara, di mana arah masa depan berada di tangan para peserta. “Apapun yang adik-adik terima di ruangan ini, di tempat ini, tolong disebar kepada teman-teman di daerah,” kata pria kelahiran Bima

Nusa Tenggara Barat itu. Anwar juga meminta agar para pemuda yang hadir dalam kegiatan ini dapat memberikan contoh kepada masyarakat, bahkan kepada para pemimpin apa arti toleransi dan keberagaman.

Lebih jauh, Anwar juga berharap dalam kesempatan apapun rasa kebersamaan itu dapat ditunjukkan kepada masyarakat, sebagai mana rasa kebersamaan yang muncul dalam kegiatan yang diikuti oleh para pemuda dari lintas agama dan kelompok ini.

### Sistem Kewenangan dan Mahkamah Konstitusi

Pada sesi pertama, Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah, menyampaikan materi tentang “Konstitusi dan Sistem Kewenangan”. Dalam pemaparannya Guntur menjelaskan sejarah pengujian Undang-Undang, prinsip-prinsip, sejarah kelahiran dan kewenangan MK.

Menurut Guntur, sejarah pengujian Undang-Undang justru mulai dikenal bermula dari Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus William Marbury melawan James Madison pada tahun 1803. Dalam perkara tersebut Marbury menggugat pembatalan keputusan presiden John Adams yang mengangkat dirinya sebagai Hakim Perdamiaan oleh Madison, selaku Sekretaris Negara yang baru.

Mahkamah Agung Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh John Marshall justru memutuskan untuk membatalkan Undang-Undang Kehakiman yang menjadi dasar pengangkatan hakim tersebut. Hal itu melebihi apa yang diminta oleh Marbury, atau ultra petita, “Kalau adik-adik melihat Mahkamah Konstitusi Indonesia memutus seperti itu jadi biasa saja karena memang sejarahnya seperti itu” kata Guntur.

Sebelum kasus Marbury melawan Madison, sebenarnya Mahkamah Agung Amerika Serikat juga pernah melakukan pengujian Undang-Undang saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796 dengan

argumen UU Pajak atas Gerbong Kereta Api 1794 memuat ketentuan yang menyebabkan pengenaan pajak ganda terhadap warga negara. Atas permohonan tersebut MA menolak permohonan Hylton dan menyatakan bahwa UU *a quo* tidak bertentangan dengan konstitusi atau tindakan kongres dipandang konstitusional, meskipun dalam konstitusi melarang pengenaan pajak ganda, namun karena saat itu AS sedang memerlukan biaya maka hal tersebut diperbolehkan.

Peristiwa tersebut menginspirasi Hans Kelsen untuk membentuk MK di Austria. Dalam sejarahnya, MK tumbuh di negara-negara semula otoriter menuju ke demokrasi. MK memiliki lima kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menguji UU terhadap UUD 1945, menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dan pembubaran partai politik, serta kewajiban memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar UU atau yang dikenal dengan kewenangan pemakzulan. "Lima kewenangan inilah yang dikawal Mahkamah Konstitusi" ujar Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin itu.

### Konstitusi dan Konstitusionalisme

"Konstitusi memiliki jiwa sama dengan manusia, tapi kalau kita menyelami di dalamnya ia memiliki jiwa. Oleh karena itu konstitusi tumbuh dinamis dalam setiap generasi. Boleh satu pasal teksnya dipahami sesuai dengan generasi sekarang, tapi teksnya tidak berubah 50 tahun mendatang boleh jadi itu pemahamannya berubah, tapi ideologi dan jiwanya tidak berubah," ujar Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva, ketika memulai pemaparannya

Menurut Hamdan, konstitusi merupakan hukum tertinggi dan sumber hukum tertinggi di mana proses pembentukannya amat rumit karena konstitusi bersifat abstrak dan berlaku dalam jangka waktu yang



Jacob Tobing berbagi pengalaman kepada para peserta.

panjang. Konstitusi merupakan budaya kita bernegara, Hamdan mengatakan, bagaimana kita hidup bernegara selalu merujuk pada norma konstitusi. Dalam membahas segala kebijakan negara dalam berbagai bidang harus dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Ketika mengkritik negara maka harus dilihat dari sudut pandang konstitusi, termasuk dalam menggugat kebijakan negara harus berdasar konstitusi.

Dijelaskan olehnya, konstitusi biasanya tertuang dalam bentuk teks meski ada beberapa negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis seperti Israel dan Inggris. Hamdan memaparkan, konstitusi sebenarnya jauh lebih dalam dari apa yang tertuang dalam bentuk tulisan, dan cara untuk memahaminya dapat dilakukan dengan membaca teks, risalah-risalah perumusan, teori politik yang dianut sebuah negara, falsafah bangsa, serta perjanjian internasional yang memengaruhinya.

Hamdan memaparkan, dalam memahami norma dalam konstitusi sudah pasti akan ada perbedaan di antara kelompok masyarakat, bergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut, perbedaan pemahaman itu bahkan juga terjadi di antara perumus perubahan konstitusi. Oleh karena itu, ujar Hamdan,

untuk menengahi perbedaan yang ada dibentuklah MK, organ negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi untuk menafsirkan konstitusi itu sendiri, "Putusan MK itu adalah konstitusi," kata Hamdan.

Menjawab pertanyaan peserta mengenai perlu tidaknya ada konstitusi dalam suatu negara, Hamdan menegaskan, konstitusi adalah alat bagi warga negara untuk menuntut haknya kepada negara, "ada norma konstitusi saja sudah begitu, kalau tidak ada apa lagi," katanya. Sementara terhadap pertanyaan mengenai bentuk negara kesatuan dan negara federal, menurutnya, bentuk negara merupakan masalah pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah saja.

Meskipun sebuah negara merupakan negara kesatuan, tapi kewenangan daerah lebih banyak dibanding kewenangan pemerintah pusat, maka sebenarnya dia adalah negara federal. Demikian juga terhadap negara federal, "Jika kewenangan pemerintah pusat lebih besar dibanding pemerintah daerah, maka sebenarnya dia adalah negara kesatuan," terang Hamdan. Menurutnya, ketakutan anti-pati masyarakat terhadap negara federal itu muncul karena sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana banyak negara boneka yang dibentuk oleh Van Mook untuk memecah belah Indonesia.

Di akhir pemaparannya menjawab pertanyaan mengenai keberaniannya dalam menentukan sebuah keputusan, Hamdan mengungkapkan, bahwa setiap jabatan memiliki resiko, dan yang menjadi masalah adalah tidak mau mengambil putusan karena takut akan resiko.

### Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945

Mantan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M Gaffar, dalam materinya menjelaskan sistem penyelenggaraan negara yang dimuat dalam UUD 1945 adalah kesepakatan umum dari seluruh rakyat. Pada tahun 1999 rakyat Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas sistem ketatanegaraan.

Sebelumnya Indonesia tidak menganut sistem yang jelas apakah presidensial atau parlementer, di satu sisi presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, di sisi lain presiden bertanggung jawab kepada MPR. Selain itu, UUD 1945 merupakan satu-satunya konstitusi di dunia

yang memiliki penjelasan pasal, dengan perubahan yang terjadi pada 1999 hingga 2002 itu penjelasan pasal dimasukkan dalam UUD 1945.

Amandemen itu juga membawa dampak yang besar, jika semula kedaulatan rakyat berada dilakukan oleh MPR, berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasar UUD 1945. Dengan perubahan itu juga MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi dan sejajar dengan lembaga lainnya. Kedudukan masing-masing lembaga negara dibedakan berdasar fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945. Selain itu, pasca amandemen UUD 1945 Indonesia tidak lagi menganut supremasi MPR, melainkan supremasi konstitusi.

Melalui amandemen, kewenangan presiden yang sebelumnya dirasa sangat besar juga dikurangi sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut, sebelum amandemen UUD 1945, salah satu kewenangan yang dimiliki presiden adalah untuk membentuk Undang-Undang. Pasca amandemen, DPR memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang bersama Presiden dan MK berwenang untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD sebagai bentuk mekanisme pengawasan dan keseimbangan.

Selain itu para peserta juga menerima materi lain dari sejumlah pembicara mengenai implementasi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sejumlah tokoh politik nasional juga hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini, mantan Menteri Luar Negeri era Presiden Abdurrahman Wahid, Alwi Shihab, dan mantan Ketua Panitia Ad Hoc amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Jacob Tobing, yang membagikan pengalamannya sebagai penyelenggara negara.

Ada yang berbeda dari acara yang diadakan Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK kali ini dibanding dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Untuk pertama kalinya memasukkan program kegiatan *outbound* bagi para peserta sosialisasi peningkatan hak konstitusional sebelum materi di kelas disampaikan.

Program *outbound* ini diadakan untuk mengkondisikan para peserta dalam menerima materi yang akan disampaikan oleh sejumlah pembicara. Dalam kegiatan tersebut para peserta diarahkan untuk meningkatkan kebersamaan, kerjasama, dan rasa saling percaya, di mana pada sesi akhir program *outbound* ini para peserta yang sebelumnya dipecah dalam beberapa kelompok diarahkan untuk melebur dan bersatu untuk mencapai tujuan bersama. ■

ILHAM



Para peserta kegiatan Peningkatan Kesadaran Hak Konstitusi Bagi Anggota Organisasi Kepemudaan Lintas Agama yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu, (4/10).



Ketua MK memberikan *Keynotes speech* pada acara workshop “*The 1st Indonesian Human Resources Journey Expo 2017*, Selasa (3/10) di Trans Luxury Hotel, Bandung.

## Ketua MK: Putusan MK Mengikat dan Harus Ditaati

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menghadiri *workshop “The 1st Indonesian Human Resources Journey Expo 2017 yang diadakan oleh Human Resources”* yang bekerja sama dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) dan UNDIP *Career Center*. *Workshop* yang digelar pada Selasa (3/10) di Trans Luxury Hotel, Bandung, ini merupakan acara yang merefleksi perjalanan panjang dalam dunia *human resources*. Acara tersebut tidak hanya berupa *workshop* biasa, namun sebuah acara yang bertujuan membuka cakrawala tentang kemampuan menyerap ilmu-ilmu dasar dalam dunia *human resources* untuk kemudian diimplementasikan pada masa kini sesuai dengan kebutuhan jaman.

Dalam acara tersebut, Arief diberikan tema oleh penyelenggara acara untuk menyampaikan tema mengenai “Tinjauan

Yuridis Hukum Ketenagakerjaan dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi”. Dia menegaskan bahwa Mahkamah konstitusi melalui salah satu kewenangannya yaitu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai *the sole interpreter of the Constitution* atau penafsir konstitusi. Menurut Arief, penafsiran dituangkan dalam putusan sehingga berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara umum, lanjutnya, siapa pun boleh melakukan penafsiran konstitusi tersebut. Selain itu, Arief mengatakan putusan MK bersifat terakhir dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno. “Karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan putusan, bukan hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara,” ujar Arief hadapan para peserta dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, Arief menegaskan, dalam supremasi konstitusi yang ditegaskan UUD 1945, putusan MK mengikat yang harus ditaati dan diimplementasikan. Kebijakan hukum yang dirumuskan harus menjadi dasar kebijakan-kebijakan hukum. Dengan demikian, implementasi putusan MK merupakan keharusan yang tidak dapat diperdebatkan lagi. “Dalam hal ini, kita juga harus realistis implementasi putusan MK pada kenyataannya memerlukan dukungan serta tindakan kolaboratif seluruh pihak,” paparnya.

Untuk itu, demi tegaknya UUD 1945, Arief mengimbau para peserta dapat saling menghargai dan menghormati kewenangan pranata kelembagaan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, diperlukan tanggung jawab yang besar agar nilai-nilai yang terdapat dalam UUD 1945 dapat benar-benar mengalir dalam sendi-sendi praktik dalam berbangsa dan bernegara. ■

EGA/HAMDI



Kuliah tamu (*guest lecture*) Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di The Hague University, Belanda, Selasa (24/10).

## MK Mempertimbangkan Perkembangan Hukum Internasional

**K**ompleksitas hubungan antara hukum internasional dan hukum tata negara selalu menjadi topik yang hangat untuk didiskusikan di kalangan para akademisi dan praktisi hukum. Pertanyaan yang seringkali muncul mengenai posisi kedudukan hukum internasional jika dibandingkan dengan konstitusi dan hukum nasional suatu negara. Lebih lanjut, pertanyaan lainnya yaitu mengenai pengaruh yang dibawa hukum internasional bagi lembaga peradilan dalam memutus perkara-perkara konstitusi.

Berbagai pertanyaan tersebut dilontarkan sebagai pemantik awal dalam kuliah tamu (*guest lecture*) dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di The Hague University, Belanda, dengan tema “*The Influence of International Law on the Decisions of the Constitutional Court of Indonesia*” pada Selasa (24/10). Di hadapan lebih dari seratus peserta kuliah tamu yang terdiri dari para dosen pengajar, mahasiswa internasional, dan praktisi

dari berbagai peradilan internasional, Palguna menjelaskan bahwa hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional masih menjadi perdebatan panjang bagi para akademisi, khususnya antara mereka yang mengusung doktrin *dualism* atau *monoism*.

Di satu sisi, menurut Palguna, para akademisi yang berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional, termasuk hukum tata negara, merupakan cabang hukum yang terpisah, maka antara keduanya tidak akan terlalu menemui permasalahan hierarki. Namun di sisi lain, lanjutnya, mereka yang mempertimbangkan bahwa kedua cabang hukum tersebut merupakan satu kesatuan, maka akan muncul isu penting mengenai hierarki dan keberlakuan hukum antara keduanya.

“Konstitusi Indonesia, UUD 1945, tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga tidak ada ketentuan tegas apakah Indonesia

menganut prinsip *dualism* atau *monoism*. Kalau pun menganut *monoism*, model mana harus diterapkan? Karena pada praktiknya beberapa negara memiliki model penerapan yang berbeda-beda,” jelas Palguna yang menjadi hakim Indonesia pertama yang diundang secara khusus sebagai dosen tamu di The Hague University.

Meskipun tidak ada pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang menegaskan posisi hukum internasional, namun Palguna menjelaskan bahwa secara konstitusional, terdapat kesepakatan bersama dari para pendiri bangsa yang dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, Indonesia harus menjadi bagian dari masyarakat internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia menerima hukum internasional yang

mengatur masyarakat internasional sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Menggunakan rujukan hukum internasional di dalam suatu putusan akan membantu Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mencapai *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum yang lebih komprehensif sebelum sampai pada amar putusan. Dengan kata lain, rujukan tersebut akan mendukung Mahkamah Konstitusi untuk membangun interpretasi konstitusi dalam kasus-kasus konkret,” urai Palguna yang secara fasih menerangkan dengan bahasa Inggris.

Dengan melakukan analisis perbandingan, Palguna kemudian menjelaskan ketika suatu negara secara sukarela mengikatkan dirinya atau menjadi bagian dari masyarakat internasional, di mana hukum internasional berlaku, maka terdapat kesamaan pandangan terhadap kompatibilitas antara hukum nasional suatu negara dengan hukum internasional.

Akan tetapi, kesamaan pandangan

tersebut, menurut Palguna, tidak selalu harus ditafsirkan bahwa hukum internasional menjadi di atas hukum nasional, kecuali hukum nasional dari suatu negara tersebut menyatakan secara tegas. Dalam hal ini, konstitusinya menyatakan kedudukan hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasionalnya, misalnya seperti di negara Belanda.

Meskipun Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam putusannya seringkali menggunakan sumber-sumber hukum internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, Palguna menguraikan bahwa dalam konteks Indonesia, hukum internasional tersebut tidak memengaruhi MK dalam menentukan konstitusionalitas ataupun inkonstitusionalitas suatu perkara yang menjadi kewenangannya. Pertimbangan hukum yang diambil tetap eksklusif pada domain konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia.

“Namun, dengan memasukan hukum internasional dalam berbagai

putusannya, Mahkamah Konstitusi Indonesia memperlihatkan kepada masyarakat umum, termasuk masyarakat internasional, bahwa Mahkamah tidak mudah mengenyampingkan adanya perkembangan yang terjadi pada komunitas internasional, sebagaimana terefleksikan di dalam perkembangan hukum internasional,” tutup Palguna menjawab sederet pertanyaan yang diajukan selama berlangsungnya kuliah tamu.

Di sela-sela kegiatannya menjadi dosen tamu di The Hague University, Hakim Palguna juga melakukan kunjungan kehormatan ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) dan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Dirinya diterima oleh para hakim internasional dari lembaga peradilan tersebut guna mendiskusikan perkembangan hukum internasional terkini, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan upaya untuk mewujudkan keadilan serta perdamaian. ■

FZ/LA

## Telah Terbit Jurnal Internasional “Constitutional Review” dan Jurnal Konstitusi



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.



Pedoman Penulisan dapat diunduh:  
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

\*Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti  
Pedoman Penulisan dapat diunduh:  
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>



Sekjen MK M. Guntur Hamzah yang menjadi pembicara dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Masyarakat, Kamis (26/10) di Hotel Bidakara, Jakarta.

## MK Harus Meminimalisir Masalah Kebangsaan

**M**ahkamah Konstitusi (MK) harus turut serta dalam mengatasi atau setidaknya meminimalisir masalah kebangsaan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menjadi pembicara dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Masyarakat. Acara ini bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dengan mengambil topik “Revitalisasi Pancasila dalam Rangka Penataan Regulasi untuk Membangun Sistem Hukum Nasional”, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/10).

Dalam paparannya, Guntur juga menjelaskan bahwa MK sebagai penjaga Konstitusi (*the guardian of the Constitution*) dan penjaga ideologi bangsa (*the guardian of ideology*). “Mahkamah

Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi yang penting saat ini, maka sebagai penjaga ideologi negara untuk Pancasila juga sebagai pelindung asasi manusia bukan itu saja, tapi juga perlindungan hak konstitusi,” pungkasnya.

Sebagai pembicara, Guntur juga menuturkan MK memiliki lima kewenangan, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, membubarkan partai politik, menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, serta berkewajiban untuk memutus ketika ada dugaan DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau *impeachment*.

Selain itu, Guntur juga menerangkan lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut UUD. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan mengenai posisi MK dalam sistem ketatanegaraan.

“Kita perlu mengetahui posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung,” paparnya

Dalam kesempatan itu, Guntur juga menjelaskan data statistik jumlah perkara yang ditangani oleh MK, MK telah memutus sebanyak 2.694 perkara di usia 14 tahun. Oleh karena itu, sejauh ini MK telah konsisten dan sudah menunjukkan kinerja terbaiknya karena telah menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak lama, yaitu menyelesaikan 10 perkara per bulannya.

Di akhir seminar, Guntur menjelaskan bahwa saat ini ada tren positif di Mahkamah Konstitusi tentang putusan pengujian undang-undang, yakni banyak undang-undang tersebut dibatalkan oleh MK dan dinyatakan inkonstitusional. ■

BAYU WICAKSONO/LA





Ketua MK Arief Hidayat didampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman membuka Rapat Koordinasi Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, Kamis (12/10) di Intercontinental Hotel, Bandung.

# Rapat Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2015-2019

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Koordinasi Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 pada Kamis-Sabtu, 12-14 Oktober lalu di Intercontinental Hotel, Bandung. Acara yang dibuka oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas Slamet Soedarsono, Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Muji Buddha'wah serta pegawai MK baik secara struktural maupun fungsional.

Dalam sambutannya, Arief mengatakan kegiatan ini merupakan momen terpenting bagi MK untuk melakukan penyempurnaan Rencana Strategis MK untuk tahun 2018-2019. Dia menegaskan penyempurnaan ini sangat penting untuk melihat postur dan sosok

MK sebagaimana yang diharapkan pada masa depan.

"Penyempurnaan Renstra merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses perencanaan dan proses pencapaian tujuan MK ke depan," ujar Arief di hadapan para peserta rapat.

Menurut Arief, penyempurnaan tersebut dilakukan dengan melihat kondisi-kondisi yang aktual, perkembangan terkini, kebutuhan yang baru sehingga semuanya harus selalu direspon dengan tepat dan cepat terutama dari aspek perencanaan. Bagi MK, lanjutnya, dinamika perkembangan ketatanegaraan dan hukum serta politik sangat memengaruhi arah dan strategi perencanaan. Walaupun demikian, pergeseran arah dan strategi perencanaan MK tidak boleh terlepas apalagi menyimpang dari arah pembangunan nasional dan tujuan yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Sehingga, penyempurnaan Renstra MK harus selaras dengan yang digariskan oleh

Pemerintah pada umumnya, utamanya merujuk pada Nawacita.

Dengan demikian, Arief melanjutkan Renstra MK diharapkan dapat memberikan daya dukung bagi tercapainya agenda-agenda prioritas dari negara dan pemerintah secara keseluruhan. Untuk menjaga keselarasan itu, menurut Arief, MK tidak berarti tunduk pada kebijakan pemerintah selaku eksekutif. MK merupakan lembaga independen yang mempunyai visi dan misi nasional yang sama dengan pemerintah ataupun lembaga negara lainnya.

Untuk diketahui, rapat koordinasi ini pada dasarnya merupakan lanjutan dari kegiatan yang sama pada 2016 lalu di Bogor. Adapun diselenggarakannya kegiatan ini untuk me-review dan evaluasi Rencana Strategis MK tahun 2015 hingga 2019. Hasil review tersebut kemudian dijadikan panduan untuk MK dalam menjalankan program kerja dan kegiatan dalam kurun waktu 2015-2019. ■

UTAMI ARGAWATI/LA



HUMAS MKRI

Ketua MK Arief Hidayat didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima kunjungan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Republik Indonesia, Valiollah Mohammadi Nasrabadi, Senin (2/10) di Ruang Delegasi MK.

## MK Terima Kunjungan Duta Besar Iran

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Republik Indonesia Valiollah Mohammadi Nasrabadi, Senin (2/10) di Ruang Delegasi MK. Dalam pertemuan untuk kedua kalinya dengan Ketua MK Arief Hidayat, Valiollah menyampaikan undangan dari Badan Penjaga Konstitusi Republik Islam Iran kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

Diharapkan melalui undangan ini, pihak MK dapat mengagendakan kunjungan langsung ke Iran dan bertemu dengan Ketua serta Anggota Badan Penjaga Konstitusi Republik Islam Iran dalam waktu dekat. Kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi ajang agar bisa saling bertukar pengalaman dan informasi terkait bidang hukum dan *judicial review*.

“Saya berharap, Yang Mulia Hakim Konstitusi beserta jajaran dapat hadir memenuhi undangan ini dan bertemu muka dengan Ketua dan Anggota Badan Penjaga Konstitusi Iran serta melakukan kerja sama utamanya bidang hukum antara kedua negara,” ujar Valiollah yang juga didampingi dua staf dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran.

Dalam sambutannya, Valiollah menyebutkan hubungan Republik Islam

Iran dengan Indonesia sesungguhnya sudah terjalin sejak lama, mengingat terdapat hampir 300 kosakata Indonesia merupakan serapan dari bahasa Persia. Artinya, hubungan kedua negara bukanlah suatu hal yang asing dan baru, namun telah mengakar sejak lama. Dengan demikian, besar harapan pemerintah Republik Islam Iran untuk dapat meningkatkan kerja sama diberbagai bidang dengan Indonesia termasuk bidang hukum.

Pada kunjungannya, Valiollah menyebutkan Republik Islam Iran tidak memiliki lembaga seperti MK, namun terdapat sebuah Badan Penjaga Konstitusi yang beranggotakan 12 orang yang terdiri atas 6 hakim dan 6 ulama yang ahli di bidang hukum. Adapun tugas pokok dari badan tersebut adalah menafsirkan produk hukum yang dibuat parlemen dengan syariat hukum Islam.

Ketua MK Arief Hidayat pun menyambut baik undangan yang diberikan Pemerintah Republik Islam Iran. “Saya berharap dapat menghadiri undangan ini dan bertemu serta bertukar informasi dengan Badan Penjaga Konstitusi Iran sehingga dapat sama-sama menambah ilmu sehingga makin memperkuat hubungan baik kedua negara,” terang

Arief yang didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah.

Menanggapi ketertarikan Pemerintah Republik Islam Iran untuk memperluas ilmu, informasi, dan pengalaman dalam bidang hukum, Arief pun mengajak dan menyarankan agar Iran tergabung sebagai Tim Peninjau dalam agenda AACC (*Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions*) mendatang. Apalagi Iran belum tergabung sebagai Anggota AACC.

“MK dan lembaga sejenisnya melalui AACC terus berupaya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang hidup dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Dengan demikian, diharapkan MK dan lembaga sejenis tersebut makin memiliki peran penting dalam menangani berbagai kasus konstitusional yang berkaitan dengan ideologi negara. Untuk itu, Iran dapat sepenuhnya belajar melalui keterlibatannya nanti pada asosiasi tersebut,” jelas Arief.

Pada akhir kunjungan kedua pihak sama-sama berharap MKRI dan Pemerintah Republik Islam Iran dapat meningkatkan peluang kerja sama kedua negara sehingga mencapai kemajuan bersama sebagai dua negara besar. ■

SRI PUJANTI/LA



Ketua MK Arief Hidayat didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima kunjungan Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada Senin (30/10) di Ruang Delegasi Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

## PB HMI Kunjungi MK

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menerima kunjungan Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada Senin (30/10) siang di Ruang Delegasi Gedung MK. Dalam pertemuan itu, hadir Ketua PB HMI Mulyadi M. Tamsir didampingi empat pengurus PB HMI lainnya.

“Sebenarnya sudah jauh hari kami ingin berkunjung ke MK. Salah satu konsentrasi kami untuk membahas berbagai persoalan hukum di Indonesia. Bagaimana mencerdaskan masyarakat terutama mengenai beragam persoalan konstiusionalitas,” ujar Mulyadi.

Pada awal pertemuan, Mulyadi membahas persebaran Anggota HMI yang mencapai jumlah 400 ribu kader dan menyebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Ia melanjutkan berharap agar HMI dapat bersinergi dengan MK dalam rangka menyosialisasikan pemahaman mengenai Pancasila dan UUD 1945 sebagai Konstitusi. “Saya kira ini menjadi

potensi luar biasa untuk mensinergikan HMI dengan MK. Mencerdaskan dan memberikan pemahaman konstitusi kepada setiap warga negara adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambah Mulyadi.

Mulyadi mengungkapkan bahwa tujuan kedatangan mereka untuk merealisasikan berbagai kegiatan dan gagasan dalam upaya mencerdaskan maupun memberikan pemahaman konstitusi kepada setiap warga negara. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis sosialisasi pemahaman konstitusi sebagai kerja sama HMI dengan MK.

Terhadap maksud dan tujuan kedatangan delegasi PB HMI, Ketua MK Arief Hidayat menanggapi positif. Dikatakan Arief, fungsi utama MK adalah menjaga dan mengawal konstitusi. Dalam rangka agar konstitusi bisa dihayati dan dijalani dengan baik oleh setiap warga negara, maka perlu adanya sosialisasi konstitusi.

“Tujuan sosialisasi konstitusi agar warga negara Indonesia paham dengan konstitusi dan kemudian bisa menjalankan konstitusi dengan sebaik-baiknya,” ujar Arief yang didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah.

Adanya kegiatan sosialisasi konstitusi ini, menurut Arief, menjadi hal penting. “Saya melihat kohesi sosial di Indonesia saat ini melemah, meluntur sebagai akibat kurang pemahaman terhadap konstitusi,” kata Arief.

Hal tersebut, sambung Arief, ditunjukkan dengan adanya konflik kepentingan yang menurutnya bisa berujung pada rusaknya persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Oleh karena itu semua lapisan masyarakat seharusnya saling bersatu mencapai visi dan misi seperti ketika *the founding fathers* dulu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas Arief. ■

NANO TRESNA ARFANA/LA

# PUTUSAN PENGADILAN MESIR TENTANG KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN IDENTITAS WARGA NEGARA

**A**gama merupakan identitas individu yang penting bagi warga negara. Oleh karena itu, kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi yang dilindungi oleh negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) mengakui pentingnya kebebasan beragama, seperti tercantum dalam Deklarasi HAM Universal 1948 Pasal 18 yang berbunyi, “*Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion.*” (Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama).

## Kebebasan Beragama di Mesir

Mesir adalah negara yang sekitar 90% penduduknya beragama Islam. Pemerintahan Mesir pun dilaksanakan berdasarkan syariah Islam, sesuai dengan Ayat (2) Konstitusi Mesir yang berbunyi, “*Islam is the religion of the State and Arabic is its official language. The principles of Islamic Sharia are the main source of legislation*” (Islam adalah agama negara dan Arab adalah bahasa resmi negara. Prinsip Syariah Islam adalah sumber utama undang-undang).

Selain Islam, pemerintah Mesir hanya mengakui dua agama lainnya yaitu, Kristen (Katolik dan Protestan) dan Yahudi, yang dianggap tidak bertentangan dengan syariah Islam. Pada dokumen identitas, warga negara Mesir hanya dapat menuliskan satu di antara ketiga agama tersebut sebagai agama yang mereka anut. Akan tetapi, meskipun pemerintah hanya mengakui tiga agama tersebut, di Mesir terdapat kepercayaan lainnya, misalnya Baha’i, yang penganutnya telah ada di Mesir selama lebih dari satu abad. Selain itu, ada pula warga negara Mesir yang tidak menganut kepercayaan/agama tertentu. Akan tetapi, para penganut Baha’i sering menerima perlakuan diskriminatif dari pemerintah karena Baha’i dianggap mengganggu ketertiban umum.



EN.WIKIPEDIA.ORG/SWIKI/EGYPTIAN\_PYRAMIDS/MEDIA/FILE:ALL\_GIZAH\_PYRAMIDS.

## Penulisan Agama dalam Dokumen Identitas Warga Mesir

Di Mesir, Civil Status Department (CSD) bertugas mengurus kartu identitas penduduk, akta kelahiran, surat kematian, akta nikah, dan lain-lain. Dokumen-dokumen tersebut mencatat identitas warga negara, termasuk identitas agama. Dokumen terpenting yang menjadi identitas warga negara adalah kartu identitas, yang wajib dimiliki warga Mesir sejak usia 16 tahun. Kartu tersebut juga memiliki kolom agama yang harus diisi oleh warga negara.

Pada tahun 1990-an, pemerintah Mesir mulai memproses kartu identitas penduduk secara digital. Sebelumnya, jika warga negara Mesir yang tidak menganut satu dari ketiga agama yang diakui pemerintah ingin membuat dokumen identitas, petugas kependudukan sering mencatatkan agama mereka sebagai Islam, agar mereka tetap bisa mendapatkan hak-hak yang dinikmati oleh penganut ketiga agama tersebut. Namun, setelah dokumen identitas diproses secara digital, mereka hanya dapat memilih Islam, Kristen, atau Yahudi sebagai agama mereka dalam pencatatan dokumen.

Pemerintah membatasi pencatatan identitas agama warga negara untuk menentukan hal-hal seperti misalnya pelajaran agama yang perlu diberikan kepada anak (yang diwajibkan di sekolah). Namun, ada pendapat bahwa pembatasan tersebut melanggar hak asasi warga negara untuk menganut agama dan beribadah menurut agama mereka. Selain itu, misalnya ketika seseorang ditemukan meninggal dan tidak ada kerabat yang dapat dihubungi, negara dapat melakukan pemakaman sesuai agama orang tersebut jika agamanya tercantum dalam kartu identitas. Dalam hal ini, pencatatan identitas agama oleh negara dipandang tidak menjadi masalah, tetapi tidak sama halnya dengan kewajiban pencatatan agama pada dokumen identitas. Pencatatan agama pada dokumen identitas dianggap dapat menimbulkan diskriminasi kepada warga negara yang bersangkutan.

## Husam Izzat Musa vs. Civil Status Department

Diskriminasi berdasarkan agama sangat dirasakan oleh penganut Baha’i. Hal tersebut juga dirasakan oleh suami-istri Husam

Izzat dan Rania Inayat. Pada April 2004, pasangan penganut Baha'i ini mendatangi Departemen Imigrasi dan Paspor untuk mendaftarkan ketiga anak mereka pada paspor sang ibu agar dapat mengunjungi kerabat mereka di luar negeri. Mereka berpikir tidak akan ada masalah karena paspor adalah satu dari sedikit dokumen identitas yang tidak mencantumkan agama. Akan tetapi, departemen tersebut hanya mau memasukkan nama anak-anak pasangan tersebut jika mereka mau meletakkan tanda hubung dalam kolom agama di formulir paspor.

Pada Mei 2004, *Civil Status Department* (CSD) memanggil pasangan tersebut, meminta mereka menyerahkan kartu identitas mereka, dan mengatakan bahwa mereka harus mengganti isi kolom agama pada kartu identitas mereka dan pada akta kelahiran anak-anak mereka. Alasannya, demi ketertiban umum, mereka harus mendaftarkan diri sebagai penganut dari salah satu agama yang diakui di Mesir. Petugas CSD pun menolak mengembalikan kartu identitas mereka. Tidak hanya itu, pada Agustus 2004, kepala Lower Egypt Intelligence Department meminta kepala sekolah anak-anak pasangan tersebut untuk mengirimkan akta kelahiran mereka ke Middle Delta Criminal Intelligence Administration dan meminta sang ayah memberikan akta kelahiran baru di mana agama mereka tercatat sebagai Islam.

Karena merasa hak konstitusional mereka dilanggar, Hosam dan Rania membawa kasus tersebut ke Court of Administrative Justice dan meminta Menteri Dalam Negeri dan CSD memberikan kartu identitas mereka yang ditahan serta akta kelahiran baru untuk ketiga anak mereka yang menyebutkan Baha'i sebagai agama mereka.

### **Putusan Pengadilan Mesir tentang Pencatatan Identitas Agama**

Pada 4 April 2006, Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha) Mesir memberikan putusan atas kasus tersebut dan mengabulkan permohonan Hosam dan Rania. Putusan tersebut mengacu pada putusan serupa oleh Supreme Administrative Court (SAC) yang lebih tinggi pada 1983 mengenai kasus serupa. Pengadilan tersebut juga memerintahkan CSD untuk memberikan

dokumen-dokumen yang diminta oleh pemohon. Berikut ini adalah kutipan pertimbangan pengadilan dalam memberikan putusan:

*It is not inconsistent with Islamic tenets to mention the religion on this card even though it may be a religion whose rites are not recognized for open practice, such as Baha'i faith and the like. On the contrary, these [religions] must be indicated so that the status of its bearer is known and thus he does not enjoy a legal status to which his belief does not entitle him in a Muslim society.* (Tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam untuk menyebutkan agama dalam kartu [identitas] ini meskipun ajaran agama tersebut tidak diakui pelaksanaannya secara terbuka, seperti Baha'i dan sebagainya. Akan tetapi, [agama-agama] tersebut harus disebutkan agar status penganutnya diketahui dan ia tidak menikmati status hukum yang tidak diperuntukkan baginya oleh kepercayaannya dalam sebuah masyarakat Muslim.)

Akan tetapi, pada Mei 2006, Appeals Inspection Chamber pada Supreme Administrative Court (SAC) mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Pada Desember 2006, SAC memutuskan bahwa negara tidak wajib mengeluarkan kartu identitas atau akta kelahiran yang mengakui kepercayaan Baha'i, sehingga menganulir putusan Administrative Court sebelumnya.

### **Identitas Kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan di Indonesia**

Kasus serupa baru saja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada 7 November 2017 dalam putusan No. 97/PUU-XIV/2016. MKRI memutuskan bahwa kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan". Terkait agama dalam identitas kependudukan bagi penghayat kepercayaan, Mahkamah berpendapat:

"...agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud

serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai 'penghayat kepercayaan' tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain."

Pada akhirnya, putusan Administrative Court Mesir dan MKRI, yang membolehkan penganut agama di luar agama yang diakui pemerintah mencatatkan agama mereka pada dokumen identitas, menjunjung tinggi hak dan kebebasan beragama warga negara. Konstitusi Mesir dan Indonesia sama-sama menyebutkan bahwa hak dan kebebasan beragama warga negara dilindungi oleh negara. Dengan memberikan putusan yang mengakui keberadaan penganut Baha'i, Administrative Court Mesir telah melaksanakan Ayat (53) Konstitusi Mesir yang berbunyi:

**"All citizens are equal before the Law. They are equal in rights, freedoms and general duties, without discrimination based on religion, belief, sex, origin, race, color, language, disability, social class, political or geographic affiliation or any other reason."** (Semua warga negara berkedudukan sama di dalam hukum. Semua warga negara memiliki hak, kebebasan, dan kewajiban yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, kepercayaan, jenis kelamin, asal-usul, ras, warna kulit, bahasa, kecacatan, kelas sosial, afiliasi politis atau geografis, atau alasan lainnya.) ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Sumber:

Bahgat, Hossam & Stork, Joe. (November 2007). *Prohibited Identities: State Interference with Religious Freedom* (Vol. 19, No. 7E). Kairo, New York: Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), Human Rights Watch (HRW)

## Hasil BPUPKI (2)

Dalam buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (1998), terlampir Laporan hasil resmi BPUPKI yang tidak hanya mengenai draft UUD, tetapi juga hal-hal lain termasuk soal keuangan dan perekonomian.



Sidang BPUPKI

**D**alam Laporan tentang Pekerjaan *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai* (BPUPKI) tersebut didasarkan pada rapat tanggal 28 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945. Kedua sidang rapat tersebut menghasilkan laporan mengenai keuangan dan perekonomian. “Laporan keuangan diterima dengan baik dengan 62 suara yang mufakat, dan 1 suara yang tidak mufakat. Laporan Perekonomian diterima

dengan suara bulat dari 63 anggota dengan permintaan permintaan dari seorang anggota supaya hal pembangunan ekonomi dapat perhatian,” ungkap Laporan bernomor D.K.I/17.9 BPUPKI tersebut.

### Soal Keuangan

Soal keuangan pada pokoknya dibagi dalam dua tingkat. Pertama, keuangan dalam masa perang. Kedua, keuangan sesudah perang. “Yang perlu diselidiki lebih dahulu ialah keadaan keuangan Indonesia dalam masa pertama. Dasar Politik keuangan ialah ‘mencocokkan

pengeluaran (belanja) dengan pendapatan.’ Hal ini sukar sekali menjalankannya di masa perang,” urai lampiran Laporan.

Hal ini dikarenakan banyaknya kekurangan pendapatan, khususnya setelah perang Asia Timur raya, yaitu dari bea barang masuk dan bea barang keluar, pajak perusahaan, pajak *verponding*, hasil perusahaan yang dipegang oleh balatentara untuk keperluan perang. “Sebaliknya, kalau Indonesia sudah merdeka, ongkos jadi bertambah. Pertama, tentara Peta harus dibesarkan. Kedua, ongkos perang yang lain-lain tidak pula sedikit. Dengan

sendirinya belanja tidak dapat dicocokkan dengan pendapat,” jelas lampiran Laporan.


Dalam lampiran, disebutkan upaya-upaya yang bisa dilakukan, yaitu memperluas daerah pajak monopoli, pajak *suuccesie*, mengadakan pajak baru, pinjaman di dalam negeri, memperkuat semangat simpanan, mengecilkan belanja negara, memperbesar berbagai macam produksi, menaikkan bea “pemakaian jasa Pemerintah”, menaikkan harga-harga barang, serta mengeluarkan uang kertas baru. Pengeluaran uang kertas baru itu dapat dikurangkan dengan memperbanyak simpanan rakyat, yang dapat dipergunakan sebagai pinjaman oleh pemerintah.

Hak mengeluarkan uang kertas disebutkan merupakan monopoli sesuatu Bank Negara yang akan diberi nama “Bank Indonesia”. Tanggungan emas sekian persen sirkulasi tidak diwajibkan, karena dasar yang dipakai adalah *a-metalisme*. Tanggungan 40 % dari sirkulasi boleh diadakan dengan barang-barang yang tersimpan lama, seperti padi atau bahan-bahan mentah.

Kalau Bank Sirkulasi ini sudah berdiri, segala uang kertas yang beredar baik uang kertas Hindia Belanda dan uang kertas Nippon, ditukar dengan uang kertas Indonesia. “Penukaran itu menjadi tanda bukti daripada Negara Indonesia Merdeka. Uang Kertas Indonesia saja beredar dalam masyarakat. Uang Nippon yang akan dibelanjakan oleh Balatentara di sini, ditukarkan dahulu dengan uang kertas Indonesia kepada Bank Sirkulasi itu, dan dengan uang itu, Balatentara berbelanja,” tulis Lampiran Laporan BPUPKI.

### Soal Perekonomian

Secara tegas ditentukan bahwa perekonomian Indonesia merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong menolong dan usaha bersama, yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Selain itu dijelaskan bahwa tanah sebagai faktor produksi yang terutama dalam masyarakat Indonesia haruslah di bawah kekuasaan negara. Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-orang untuk menindas dan memeras hidup orang lain.



“Perusahaan tambang yang besar dan yang serupa dengan itu dijalankan sebagai usaha negara, sebab ia dikerjakan oleh orang banyak dan cara mengusahakannya mempunyai akibat terhadap kemakmuran dan kesehatan rakyat. Dan tanah serta isinya negara yang punya. Tetapi cara menjalankan eksploitasi itu bisa diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab kepada Pemerintah, menurut peraturan yang ditetapkan,” jelas Lampiran.

Terkait dengan masa perang, terdapat empat macam soal yang praktis dihadapi setiap waktu. Pertama, pembagian urusan ekonomi antara Balatentara Dai Nippon dengan Pemerintah Kebangsaan Indonesia. Kedua, memperbesar produksi dalam segala lapangan. Ketiga, menyempurnakan cara pengumpulan dan pembagian barang-barang keperluan hidup sehari-hari kepada

rakyat. Keempat, dalam sistem “ekonomi diatur” yang mesti dijalankan oleh Pemerintah negara Indonesia, stelsel harga seluruhnya harus sewaktu-waktu disesuaikan dengan keadaan yang nyata. “perimbangan antara ongkos produksi dengan harga pembelian pemerintah harus dicapai dengan demikian rupa, sehingga tujuan untuk meringankan beban hidup bagi rakyat jelata di kota-kota dan di desa tidak diabaikan,” runut Lampiran.

Berdasarkan catatan kaki dalam buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (1998), disebutkan bahwa lampiran ini diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

# INKONSISTENSI DAN INKOHERENSI UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN

Oleh: **Bagus Hermanto**

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali

*“Pancasila secara ilmiah sebagai dasar filosofis koherensi bagi peraturan perundang-undangan dan secara epistemologi, Pancasila adalah dasar kebenaran koherensi bagi peraturan perundang-undangan...”*

H. Kaelan, *“Inkonsistensi dan Inkoherensi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, pada halaman 7.

**B**uku Inkonsistensi dan Inkonsistensi dan Inkoherensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini merupakan sebuah buku yang dalam proses penulisannya diilhami oleh realitas pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, yang tidak koheren dan tidak konsisten dengan pembukaan UUD 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm*, yang merupakan norma dasar dalam segala aspek penyelenggaraan Negara, baik terkait dengan tujuan Negara, demokrasi, bentuk Negara, sistem ekonomi, dan aspek lainnya dan hasilnya semakin memperkuat fakta bahwa terdapat inkonsistensi dan inkoherensi dalam UUD 1945 hasil amendemen.

*Pertama*, buku ini mencoba menguraikan permasalahan inkonsistensi dan inkoherensi dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan melihat ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara di Indonesia

diatur dalam atau berdasarkan hukum. Konsekuensinya bahwa seluruh hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas bagian-bagian yang di antara satu dan lainnya saling berhubungan dan merupakan suatu keseluruhan/kesatuan. Dapat juga dikatakan bahwa sistem merupakan suatu tatanan dan kesatuan yang utuh, yang terdiri atas bagian-bagian serta unsure-unsur yang saling berkaitan dan saling berhubungan fungsional secara teratur, dan merupakan suatu totalitas.

Konsekuensinya kaidah dalam pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seharusnya konsisten dan koheren baik dengan Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm*, maupun dengan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara dan Sumber dari seluruh sumber hukum di Indonesia dan terlebih lagi haruslah konsisten antara pasal satu dengan pasal yang lainnya dalam Undang-undang Dasar tersebut.

*Kedua*, buku ini juga menggambarkan proses kenegaraan sejak reformasi, yakni dengan dilakukannya amendemen terhadap UUD 1945 melalui empat tahap dari tahun 1999 hingga tahun 2002, Undang-undang



Dasar 1945 yang dijiwai oleh Proklamasi 17 Agustus 1945, telah diubah menjadi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini Undang-undang Dasar ini memang masih mencantumkan dasar filsafat Negara Pancasila pada Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, namun demikian penjabaran dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari ideologi lain



yaitu liberalisme-individualisme, sejak saat itulah menurut Prof. H. Kaelan, bahwa Pancasila dikubur oleh bangsanya sendiri hampir selama 14 tahun lamanya. Konsekuensi yang timbul adalah banyak pasal dalam UUD 1945 bukan merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm* yang di dalamnya terkandung dasar filsafat Pancasila.

*Ketiga*, Prof. H. Kaelan mencoba menguraikan gambaran inkonsistensi dan inkoherensi tersebut dengan berdasarkan fakta sejarah bahwa dalam proses amandemen, bukan mendasarkan pada konsistensi dan koherensi prinsip tertib hukum Indonesia, melainkan semangat untuk menghilangkan kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*), dan diganti dengan ideologi pemikiran “Trias Politica” dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, menurut Prof. H. Kaelan, bahwa dalam proses amandemen juga mendasarkan model Negara federal sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat.

Namun demikian, Prof. Kaelan memang mengakui bahwasanya hasil amandemen UUD 1945 terdapat juga berbagai kemajuan, seperti halnya diatur pembatasan jabatan Presiden, Kekuasaan Kehakiman, antara lain diaturnya kekuasaan Komisi Yudisial, Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, dan lainnya. Namun demikian, realitas kenegaraan menunjukkan bahwa sampai saat ini, aspek praksis Negara tidak dijabarkan berdasarkan *Staatsfundamentalnorm* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila, melainkan justru pada ideologi liberal yang dijabarkan dalam UUD 1945. Dengan demikian, logikanya tidak konsisten dan tidak koheren dengan basis filosofi Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

Dalam konteks ini, buku ini juga mencoba menggambarkan agar kiranya

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia secara yuridis tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV, yang berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Oleh karena itu merupakan suatu sumber hukum dasar beserta hukum positif lainnya. Dalam pengertian ini, tampak bahwa Pancasila disebut sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar Indonesia. Konsekuensinya bahwa secara yuridis, Pancasila terletak pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, serta dalam hubungan dengan hukum positif Indonesia sebagai sumber, tolok ukur serta arah bagi hukum positif Indonesia. Namun, dalam kenyataan, penjabaran pasal-pasal UUD NRI 1945 tersebut tidak konsisten dan tidak koheren dengan dasar filosofis negar Pancasila dan tidak koheren dengan asas-asas *staatsfundamentalnorm*, yakni tujuan Negara, bentuk Negara, sistem politik Negara, serta kedaulatan rakyat dalam Negara. Dalam hal ini, tampak nilai filosofis Pancasila dan asas-asas *staatsfundamentalnorm* telah dimarjinalkan dan tergantikan dengan filosofi liberalisme, individualisme dan pragmatisme, yang berimplikasi positif terhadap seluruh sistem kenegaraan, pemerintahan bahwa terwujudnya kesejahteraan rakyat di Indonesia.

*Keempat*, buku ini juga memaparkan terkait rumusan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang dewasa ini tidak lebih dari sekadar rumusan verbal, sehingga tidak koheren dengan Pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar normatif dalam penyelenggaraan Negara secara praksis. Dapat juga dikatakan bahwa secara *das sollen*, Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila, namun dalam hal *das sein*, realisasi rincian pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara secara praksis, dibuah dan diganti dengan ideologi liberalisme dengan prinsip dasar ideologi kebebasan manusia sebagai individu. Keyakinan terhadap ideologi liberalisme tersebut, menurut Prof. H.

Kaelan, sampai mengabaikan tujuan Negara untuk melindungi seluruh tumpah darah dan seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ideologi liberalisme nampaknya dewasa ini sudah menjadi segala-galanya, bahkan demokrasi diartikan hanya dapat dilakukan dengan prinsip ideologi liberalisme sehingga mengesampingkan musyawarah-mufakat, serta tujuan bernegara, yakni mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tandas Prof. H. Kaelan, bahwasanya dalam tataran kenyataan sebagaimana konstataasi diatas, maka terdapat inkonsistensi dan inkoherensi dalam UUD NRI 1945. Inkonsistensi tersebut meliputi antara pasal-pasal UUD NRI 1945 dengan Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya terkandung asas-asas serta nilai dasar kenegaraan Indonesia baik tujuan Negara, bentuk Negara, sistem politik Negara, ketentuan adanya UUD Negara, sistem demokrasi, serta dasar filosofi Negara Pancasila.

Oleh karena itu, inkonsistensi dan inkoherensi tersebut juga dijumpai dalam pasal-pasal UUD 1945 dalam hubungannya dengan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Selain itu inkonsistensi dan inkoherensi dapat ditemukan juga dalam hubungannya dengan antar pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut.

Adapun buku yang terdiri dari empat bab ini, mendeskripsikan secara ilmiah dengan mendasarkan pada fakta objektif dan ilmiah, dengan harapan buku ini mampu menjadi masukan bagi upaya merefleksikan relaitas ini dalam mewujudkan cita-cita bangsa kedepan, terlebih memperkaya ilmu kenegaraan dalam kaitannya dengan Negara Indonesia, dan pertimbangan bagi kenyataan inkosistensi dan inkoherensi dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ■

*Selamat membaca!*

# Hukum Perkawinan dan Status Anak Luar Kawin

■ Oleh: **Miftakhul Huda**  
Pemerhati Hukum Tata Negara, Praktisi Hukum

**A**nak di luar perkawinan atau anak luar kawin menjadi isu menarik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya tetapi juga dengan bapaknya.

Putusan yang teregistrasi dengan nomor 46/PUU-VIII/2010 ini dalam amarnya menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayah tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

## Ragam Tafsir Putusan MK

Di dunia akademik maupun praktik hukum, putusan MK yang kontroversial ini dipahami secara beragam implikasi

hukumnya terhadap hak-hak anak terhadap bapak biologisnya. Tiada kesamaan pandangan dalam melihat status anak luar kawin ini bersumber dari perbedaan memaknai “anak di luar perkawinan” itu sendiri dan “hubungan perdata” sejauh mana.

Pendapat yang berkembang luas, anak luar kawin dianggap termasuk anak zina dan anak sumbang. Kedua anak ini dalam KUHPerdata sendiri tidak diperbolehkan diakui oleh orang tuanya dan tidak memiliki hak waris. Anak luar kawin juga dimaknai termasuk anak hasil zina yang dalam hukum Islam secara umum dianggap tidak berhak mewaris.



## Judul buku :

### HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Pengarang : Mr. Wirjono Prodjodikoro  
Penerbit : Penerbitan Vorkink-Van Hoeve, Bandung  
Tahun : 1959, cetakan ketiga  
Jumlah : 122 halaman

Adapun “hubungan perdata” sesuai putusan MK dimaknai sebagai hak-hak perdata seperti hak waris, nasab, dan lain sebagainya.

Pasca putusan MK, tidak terhitung banyaknya permohonan maupun gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri

maupun pengadilan agama. Pengadilan kemudian menetapkan hubungan darah antara anak dengan bapak biologisnya, baik berdasarkan bukti tes DNA, bukti lain, maupun bukti yang sumir, dengan perintah pengadilan agar melakukan pencatatan di akta kelahiran anak tersebut. Permohonan atau gugatan ini diajukan oleh anak itu sendiri (apabila kedua orang tuanya meninggal atau tidak mengakui), anak dengan ibunya, atau ayah dan ibunya.

Celakanya, pengadilan tidak satu tafsir pasca ditetapkan sebagai anak biologis oleh bapaknya, apakah anak luar kawin memiliki hak sebagaimana hak anak sah. Hal ini tergambarkan dalam berbagai pertimbangan putusan pengadilan, yakni sebagian hakim yang tegas menyebut anak biologis berhak mewaris dari bapak biologis. Sebagian lainnya hakim berpendapat lebih berhati-hati dengan menyatakan hubungan perdata anak dengan bapak biologis bersifat terbatas. Artinya, hubungan perdata secara terbatas ini dipahami tidak otomatis memiliki hak waris, melainkan antara lain sebagai hak menafkahi (alimentasi) dan hak menggunakan nama bapak dan lainnya.

Terlepas dari itu semua, sesungguhnya putusan MK hanya memutus Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan bukan pasal-pasal lain yang mengatur waris atau hak keperdataan lain. Sehingga, dari sisi hukum acara, hanya pasal tersebut yang berubah normanya yang harus diikuti dan tidak berlaku bagi pasal-pasal-pasal lainnya. Selain itu, berkaca pada pendapat MK secara resmi maupun pendapat hakim-hakim konstitusi, maksud hubungan perdata adalah hubungan perdata secara umum yang berarti hubungan antara anak dengan pihak lain (orang tua) atau sebaliknya yang berisi hak dan kewajiban dalam bidang keperdataan. MK tidak merinci hak-hak perdata itu. Makna hubungan perdata secara umum ini berdasarkan karakter UU Perkawinan itu sendiri sebagai unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku bagi anak semua warga negara.

Tampaknya, MK tidak masuk terlalu jauh kepada hukum keluarga dan hukum waris yang berlaku pluralisme hukum di mana personalitas agama seseorang menentukan hukum apa yang berlaku baginya. Termasuk anak luar kawin yang menentukan berhak mewaris (atau tidak) adalah sesuai hukum waris masing-masing. Dengan kata lain, dalam ketentuan hukum waris bagi orang Islam masih berlaku hukum Islam dan bagi warga negara yang menundukkan diri pada KUHPperdata, mereka tunduk kepada kitab undang-undang peninggalan Belanda itu.

### **“Pengakuan Anak Luar Kawin” Berdasar KUHPperdata**

Apabila dikembalikan kepada hukum agama masing-masing orang, yang menarik adalah status anak luar kawin menurut KUHPperdata. Soal status anak luar kawin dalam hukum perkawinan ini menentukan anak memiliki hak waris atau hak perdata lain. Mengenai hal ini secara umum dibahas dalam buku berjudul “Hukum Perkawinan di Indonesia” yang ditulis mantan Ketua Mahkamah Agung RI yang memberikan gambaran cukup baik terkait anak sah dan anak tidak sah.

Menurut Wirjono, berdasarkan KUHPperdata ada kemungkinan anak tidak memiliki ibu, dalam artian anak tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan ibunya. Karena hubungan hukum baru ada dengan pengakuan ibu dalam akta kelahiran anak atau akta perkawinan bapak dan ibu atau akta otentik lain. Namun, dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Selain itu, pengakuan anak luar kawin ini juga mungkin dilakukan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut, asalkan disetujui ibunya. Dari penjelasan dalam buku ini betapa KUHPperdata mementingkan asas pengakuan dari orang tuanya. Pada sisi lain KUHPperdata juga mementingkan arti perkawinan kedua orang tuanya yang menentukan status anak luar kawin menjadi sah.

Menurut Wirjono, adanya pengakuan anak tersebut tanpa diikuti perkawinan antara bapak dan ibunya, hanyalah ada anak yang diakui (*natuurlijk erkend kind*). Anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak sah (*wettig kind*). “Karena istilah anak sah dalam BW hanya dipakai dalam hal ada suatu perkawinan antara bapak dan ibu si anak itu,” terangnya. Kalau perkawinan diselenggarakan setelah kelahiran anak, maka anak itu dianggap sebagai anak luar kawin yang disahkan, apabila pengesahan ini ditegaskan dalam akta perkawinan. Pengesahan ini dapat dilakukan dengan perkawinan kedua orang tuanya dalam akta perkawinan atau pengakuan sebelum perkawinan sebagai anak (*erkenning*) oleh bapak ibu.

Dengan demikian, anak luar kawin menurut KUHPperdata sesuai gambaran Wirjono dalam bagian kecil bukunya baru dianggap sah sebagai anak luar kawin jika diakui oleh bapak biologisnya, kecuali anak zina dan anak sumbang yang dilarang untuk diakui oleh bapak biologisnya. Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan oleh bapak biologisnya sebelum perkawinan dengan pengakuan dalam akta kelahiran anak atau akta otentik lain, atau melalui pengesahan perkawinan kedua orang tuanya dalam akta perkawinan.

Apabila dikaitkan dengan putusan MK di atas, tentunya status anak luar kawin akan menimbulkan banyak persoalan dalam praktik. Karena dalam KUHPperdata sebagaimana di atas mengenal anak luar kawin yang tidak diakui, diakui, disahkan, dan terdapat anak zina dan anak sumbang. Semua status ini menentukan hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban bapak biologisnya. Apabila nantinya hukum perkawinan menyamakan status mereka semua dan hak-hak perdatanya, maka rontoklah kesucian lembaga perkawinan yang masih dihormati oleh hukum sekuler sekalipun. ■

# Eksistensi Bahasa Daerah

Sejak berdirinya republik ini, sudah ditetapkan kalau “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Tidak ada keraguan dari pernyataan Pasal 36 UUD 1945 tersebut. Perubahan UUD 1945 yang terjadi sejak 1999 hingga 2002 kemudian tidak hanya mendukung bahasa nasional. Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 yang ditetapkan dalam Perubahan Keempat tahun 2002 secara tegas menyatakan, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Dalam Rapat Lobi PAH I BP MPR, 27 Juni 2000 dihasilkan putusan yang penting terkait dengan pengaturan terhadap bahasa daerah tersebut. Pimpinan rapat, Slamet Effendy Yusuf dalam pernyataannya mengangkat isu mengenai bahasa daerah yang sebelumnya sempat dibahas.

*Sekarang mengangkat penjelasan ke dalam pasal mengenai bahasa daerah. Itu memang saya kira memang itu penting itu. Seperti juga ketika bicara kebudayaan, kita bicara budaya nasional tapi juga ada apresiasi terhadap budaya daerah. Saya kira andai-kata itu kita sepakati juga tidak apa, tidak ada yang keberatan ya. Bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup dihormati dan dipelihara oleh negara. Yaitu dari bahasa penjelasan tapi diangkat. Setuju ya? Oke, silakan.*

Soedijarto dari F-UG sempat pula memberikan penjelasan sebagai berikut.

*Karena pada waktu kita berbicara tentang kebudayaan sudah dipersoalkan mengenai menghargai kebudayaan itu. Masalahnya saya kadang-kadang merasa tidak enak kalau di Jawa Tengah itu, itu kromo pak, kalau saya datang sebagai pejabat misalnya. Yang saya maksudkan itu, suatu ketika*

*di Indonesia itu ada bahasa daerah yang sudah berkembang, ada bahasa daerah yang memang belum mempunyai dukungan literatur, belum mempunyai dukungan bahan-bahan tertulis. Apakah diberi kesempatan untuk berkembang? Itu kan energinya lebih gitu ya, tapi ada bahasa daerah yang tidak berkembang, tapi ada bahasa daerah yang masih hanya oral. Tapi belum mempunyai written. Intinya, lebih baik itu di bagian kebudayaan, tidak di bagian bahasa.*

Merespon hal tersebut, Pimpinan rapat, Slamet Effendy Yusuf, mengusulkan.

*Begini saja, supaya tidak ingatkan kebudayaan. Begini saja, bahasa-bahasa daerah dihormati dan dipelihara oleh negara, saya kira gitu saja. Ya saya kira Ayat (2) nya begitu aja. Tidak usah dikaitkan dengan kebudayaan. Soedijarto pun menjawab, “Karena babnya atribut negara, Pak.”*

Setelah itu, pimpinan rapat kemudian menyampaikan sebagai berikut. “Sudah sepakat tadi pak, belum... belum... kita lagi ngomong bahasa. Bahasa Indonesia itu bahasa negara tetapi ada fakta pak bahwa bahasa-bahasa daerah itu hidup, tapi itu dipelihara.”

Hatta Mustafa dari F-UD kemudian menanggapi sebagai berikut.

*Kita juga mengangkat bahwa kita sudah sepakat Penjelasan Undang-Undang Dasar ini sudah tidak akan ada lagi. Jadi apa yang kira-kira bisa kita angkat untuk dimasukkan ya kita masukkan. Nah, bahasa ini apa mau dihilangkan? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, kita hanya mengenal bahasa Ogan Komering Hulu, Komering Ilir, bahasa Pasma. Ini juga jadi*

*anu-loh kalau dihilangkan. Tapi kalau kita mantapkan saja bahwa bahasa-bahasa daerah itu artinya dihormati dan dipelihara oleh negara, ya tidak ada konsekuensi apaapa. Artinya dengan begitu bahwa setiap bahasa-bahasa Sunda pun boleh dia menerbitkan koran bahasa Sunda, ya bolehkan. Itu dia bisa mengembangkan koran bahasa Jawa, malah kalau radio, radio sekarang ini bahasa Jawa ada. Radio dikumandangkan, ada kan, ada nomor berapa tidak tahu. Sedangkan bahasa Cina saja dikembangkan, Mandarin. Jadi maksud kita, kalau ini tertinggal nanti, tidak diangkat Penjelasan ini, lalu bahasa ini dimana mau ditaruh? Sedangkan ini kita sedang Bahasa Indonesia, sudah itu resminya. Bahasa daerah ya artinya tetap dipelihara dan dihormati oleh negara, selesai. Jadi kami tetap minta supaya di Ayat (2) tidak di bagian kebudayaan, gitu loh.*

Pimpinan rapat Slamet Effendy Yusuf lebih lanjut memberikan penjelasan sebagai berikut. “Sebentar pak, ini tadi usulan kami bukan di bagian kebudayaan. Kata kebudayaan di sini dihilangkan, tapi langsung saja bahasa-bahasa daerah dihormati dan dipelihara oleh negara.”

Harjono dari F-PDIP kemudian mengusulkan pemisahan norma penyebutan bahasa resmi dan bahasa daerah.

*Saya kira sistematika kita pada saat bicara tentang, apakah itu atribut atau yang lain, itu saya kira batasannya adalah membatasi persoalan yang berhubungan dengan sebuah negara, bukan memberi tempat pada bahasa daerah. Karena bahasa daerah sudah ada tempatnya yang lain, kita bicara tentang negara. Negara itu menurut saya*

meskipun di Penjelasan ada, tapi Penjelasan itu bisa di tempatkan di tempat yang lain. Oleh karena itu cukup saja bahasa resmi kita adalah Bahasa Indonesia gitu. Karena kalau disebut di situ seolah-olah kita itu mau memberi tempat bahasa daerah di pasal itu ataukah akan menetapkan bahasa apa, bahasa resmi kita. Itu saja yang menjadi persoalannya.

Menanggapi usulan tersebut, Asnawi Latief dari F-PDU berkomentar sebagai berikut.

*Saudara Ketua, memang argumen Pak Harjono itu benar. Tapi karena kita sepakat bahwa kita tidak lagi menggunakan Penjelasan. Dan Penjelasan itu jangan sampai hilang. Jadi yang normatif kita angkat, nah itu kalau nanti itu ternyata tidak cocok dengan tempatnya di sini ya mari kita ketika mensesasikan itu kita tempatkan sama dengan wilayah tadi. Tetapi rumusan ini harus diangkat pak. Sebab ini kenyataan hidup di daerah-daerah, sebab ini dinyatakan bahwa daerah-daerah mempunyai bahasanya sendiri dipelihara oleh rakyatnya dengan baik, misalnya Jawa dan lain sebagainya bahkan di Yogja malahan itu tulisan honcoroko, kan jalan itu. Apa itu salah nanti itu? Itu juga masalah yang harus kita tertibkan. Jadi oleh karena itu menurut saya harus legal diatur oleh konstitusi kita.*

Slamet Effendy Yusuf sebagai pimpinan rapat selanjutnya mengatakan sebagai berikut.

*Mungkin saya bisa membantu ya Pak Harjono. Ketika kita mengatur yang lain-lain termasuk soal hak asasi manusia, termasuk juga hak-hak lokal apa... hak-hak lokal, itu juga ada. Indigenous people, juga tentang kebudayaan, tentang tanah ulayat, itu juga ada di dalam pengaturan. Kemarin kita baru membicarakan kesejahteraan sosial, itu juga masuk*

*soal itu. Jadi kita, saya kira dengan mengatakan bahwa bahasa negara itu bahasa resminya negara itu ialah Bahasa Indonesia. Tapi di bawah itu bukan bahasa negara. Bahasa-bahasa daerah dihormati dan dipelihara oleh negara. Jadi ada penghormatan, ada anu..., dan itu sebenarnya sangat penting loh, kita kehilangan bahasa daerah itu sebenarnya.*

Harjono dari F-PDIP memberikan sedikit penjelasan sebagai berikut. *“Persoalannya bukan bahasa daerah tapi penempatannya saya kira. Kita tidak akan menghilangkan penulisan itu.”*

Selanjutnya Pimpinan rapat, Slamet Effendy Yusuf memberikan komentar sebagai berikut.

*Nah, kalau memang penempatannya, bagaimana? Karena nanti ya, nama bab itu juga apakah bab nya bentuknya bahasa negara atau bahasa saja. Sehingga di situ cakupannya kita akan mengatakan yang resmi ini, tapi juga dipelihara bahasa-bahasa lokal. Silakan Pak Luthfi.*

Luthfi dari F-Reformasi menegaskan simbol negara Indonesia sebagaimana dijelaskan berikut.

*Saya kira kaitnya dengan negara. Jadi kalau menurut saya, saya setuju materinya itu dicatat tetapi tidak di sini, sebab Jakarta Timur itu lambangnya itu Burung Bondol. Jakarta Timur kan Bondol, masa itu juga Burung Bondol, kan gak masuk itu....*

Hendy Tjaswadi dari F-TNI/Polri mengajukan pendapat sebagai berikut.

*Saya kira begini pak. Ini kan atribut negara, di dalam bendera itu provinsi itu punya benderanya masing-masing, bahasa punya bahasa daerah, bondolnya juga ada, lagu-lagu kebangsaan daerah itu juga ada, tiap provinsi itu ada.*

*Apakah kita masukkan semuanya itu ke sini? Kalau kita inventarisir berarti bukan atribut negara tetapi atribut negara plus daerah. Jadi kalau sepanjang substansinya masih kita wadah, kami sependapat ini masukkan di kebudayaan. Ini khusus atribut negara saja, artinya negara untuk keseluruhan yang meliputi seluruh provinsi. Saya kira demikian.*

Setelah itu, Asnawi Latief dari F-PDU mengusulkan sebagai berikut.

*Saudara Pimpinan, kalau itu judulnya atribut benar. Tapi kalau judulnya itu bendera, apa bahasa, itu saya kira di sini. Kita ganti saja judul babnya. Kita memang bukan bicara tentang atribut. Tapi kita bicara tentang bahasa gitu. Jadi mungkin bab sendiri mungkin bahasa itu, kalau perlu.*

Menanggapi pendapat peserta rapat, pimpinan rapat, Slamet Effendy Yusuf, berpendapat hal berikut.

*Baik. Jadi begini, kita sepakati dulu rumusannya, penempatannya berikut kita perdebatkan. Bahasa-bahasa daerah dihormati, dipelihara, dan dikembangkan oleh negara. Pakai kata dikembangkan, tidak usah, ya sudahlah dihormati dan dipelihara saja ya sudah begitu ya. Pengembangannya nanti masyarakat juga aktif juga gitu, saya kira gitu. Tolong ditulis rumusannya: “Bahasa-bahasa daerah dihormati dan dipelihara oleh negara”. Penempatan nanti kita perdebatkan berdasarkan judul-judul yang akan gitu. Baik, saya kira sudah selesai mengenai angka empat. ■*

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

## Referensi

Ahmad Hambali, Nanang Subekti, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) Edisi Revisi, Juli 2010.



## JURISDICTIEGESCHIL

**B**agaimana jika dua pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama? Atau sebaliknya, justru menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang sama. Siapa yang berhak memutus persoalan ini dan bagaimana pula mekanismenya?

Sesuai Pasal 24A UUD 1945, Mahkamah Agung (MA) memikul wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang lain yang dimaksud antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di bawahnya, mengelola organisasi, administrasi dan finansial, memutus permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memutus sengketa kewenangan mengadili (*jurisdictionesgil; geschil van rechtsmacht; conflict of jurisdiction*).

Tiap-tiap lingkungan peradilan mempunyai wewenang tertentu, khusus untuk mengadili hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang bagi setiap lingkungan peradilan. Baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan militer diatur dalam undang-undang yang berbeda dan di dalam undang-undang tersebut dirumuskan hal-hal yang menjadi kekuasaan mutlak bagi setiap lingkungan untuk memeriksa

dan mengadili suatu kasus. Dengan demikian, kewenangan mengadili yang dimiliki setiap lingkungan peradilan adalah berkaitan dengan kompetensi pengadilan yang bersangkutan. Perihal kompetensi pengadilan ini dapat dibedakan antara kompetensi absolut (*absolute competentie; attributie van rechtsmacht*) dan kompetensi relatif (*relatieve competentie; distributie van rechtsmacht*).



Secara umum diketahui bahwa dalam hal konflik kewenangan untuk mengadili terjadi antara suatu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan yang sama dan daerah hukum pengadilan tingkat banding yang sama, maka menjadi wewenang pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk memutusnya.

Secara umum diketahui bahwa dalam hal konflik kewenangan untuk mengadili terjadi antara suatu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan yang sama dan daerah hukum pengadilan tingkat banding yang sama, maka menjadi wewenang pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk memutusnya.

Pengadilan tinggi berwenang memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan MA Nomor 2 Tahun 1954 dan kemudian dituangkan pula dalam Pasal 51 ayat (2) UU Peradilan Umum. Demikian pula wewenang Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer Tinggi untuk menyelesaikan perselisihan kekuasaan mengadili di lingkungan masing-masing dalam daerah hukumnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pasal 51 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 41 ayat (3) UU Peradilan Militer.

Sebagai puncak peradilan, MA memiliki kewenangan untuk memutus semua sengketa kewenangan mengadili pada badan peradilan di bawahnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA). Sengketa kewenangan mengadili yang menjadi wewenang MA meliputi tiga klasifikasi, yaitu: *pertama*, antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain. Misalnya, antara Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sengketa kewenangan mengadili antara Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang lain adalah juga wewenang MA berdasarkan Pasal 137 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

*Kedua*, antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama. Sebagai contoh adalah PN Manado dan PN Makassar, dimana keduanya berada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan, namun sama-sama berada dalam lingkungan peradilan umum. *Ketiga*, sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau lingkungan peradilan yang berlainan. Umpamanya antara PT Jakarta dan PT Bandung atau PTA Semarang dan PT Surabaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU MA, dapat dipahami bahwa permohonan untuk memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata diajukan oleh pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan atau pengadilan yang bersangkutan. Permohonan diajukan secara tertulis disertai pendapat dan alasannya. Pihak lawan yang berperkara dapat pula mengajukan jawaban tertulis kepada MA dalam jangka waktu 30 hari. Sementara itu, pemeriksaan pokok perkara ditunda sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh MA.

Pengaturan mengenai pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata juga diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata. Antara lain ditegaskan bahwa penundaan pemeriksaan pokok perkara dituangkan dalam bentuk “Penetapan”

sampai sengketa kewenangan mengadili diputus oleh MA dan pengadilan lain yang menerima salinan Penetapan penundaan harus menunda pula pemeriksaan perkara dimaksud sampai diputus terlebih dahulu oleh MA. Merujuk ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) UU MA, pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata secara *mutatis mutandis* berlaku bagi lingkungan peradilan agama dan tata usaha negara, serta di antara ketiga lingkungan peradilan tersebut.

Sedangkan untuk perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 58 sampai Pasal 63 UU MA, pengajuan permohonan mengenai sengketa kewenangan mengadili dilakukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa disertai alasannya. MA dapat memerintahkan pengadilan yang bersangkutan untuk meminta keterangan dari terdakwa tentang hal-hal yang dianggap perlu. Putusan diambil MA setelah mendengar pendapat Jaksa Agung, dan Jaksa Agung pula yang memberitahukan putusan dimaksud kepada terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara tersebut. Proses pemeriksaan demikian juga berlaku untuk sengketa kewenangan mengadili yang terjadi di lingkungan peradilan militer maupun antara lingkungan peradilan umum dan peradilan militer berdasarkan Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) UU MA.

Pada beberapa kesempatan, sebagaimana dimuat dalam buku *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI tentang Kewenangan Mengadili* (1995),

pada tingkat kasasi MA menyatakan sebuah pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara karena melampaui batas wewenang yurisdiksinya. Putusan kasasi dimaksud antara lain Putusan Nomor 1251 K/Pdt/1992 dan Putusan Nomor 162 K/Pdt/1992 yang menjawab perselisihan kewenangan mengadili antara peradilan umum dan peradilan agama. Di sisi lain, terdapat pula Putusan Nomor 88 K/TUN/1993 dan Putusan Nomor 14 K/TUN/1993 yang memutus persoalan kompetensi antara peradilan tata usaha negara dan peradilan umum. Sementara itu, tercatat adanya Putusan Nomor 01/SKM/Pid/1989 yang memutus sengketa kewenangan mengadili antara PN Banda Aceh dan Mahkamah Militer I-01 Banda Aceh.

Kasus terbaru soal sengketa kewenangan mengadili (*jurisdictiones chil*) ini adalah antara PA Limboto dan PN Limboto dalam Putusan Nomor 001-SKM/MA/2015, bertanggal 5 November 2015. Pada pokoknya pertimbangan hukum Majelis Hakim MA menyatakan bahwa menjadi kewenangan PA Limboto untuk menentukan apakah objek sengketa merupakan harta bersama dan budel waris yang belum dibagi dalam perkara warisan dari mereka yang beragama Islam. Dengan demikian, MA memutus sengketa kewenangan mengadili tersebut dengan menetapkan PA Limboto yang berwenang untuk mengadili perkara 0027/PdtG/2014/PA.Lbt. ■

ALBOIN PASARIBU



# Kuasa Meyakinkan

**AB Ghoffar**

Peneliti Mahkamah Konstitusi



**N**ovember dikenal sebagai bulan Pahlawan. Di bulan ini pula saya mendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara sebagai tersangka dalam skandal proyek E-KTP yang diduga menggarong uang rakyat dalam hitungan triliunan rupiah. Meski dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, bagi

saya, KPK adalah Pahlawan. Penetapan itu bukan yang pertama. Sebelumnya sudah sempat ditsangkakan, tetapi gagal di tangan palu hakim pradadilan.

Pahlawan selalu hadir dan menjadi tanda pada setiap zaman. Pada era kemerdekaan, tanda zaman itu bernama Soekarno, Moh. Hatta, dan para pejuang lainnya. Sebelum kemerdekaan, banyak Pahlawan yang bisa kita sebut: Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dhien, Pattimura, dan lain-lain. Pada era agak kekinian, kita juga mengenal Pahlawan Reformasi, seperti Elang Mulia Lesmana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hartanto. Kesemuanya menjadi tanda zaman atas pengorbanan yang telah diberikan.

Namun, menjadi Pahlawan tidak harus sampai kehilangan nyawa. Banyak cara untuk melakukannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan kuasa meyakinkan. Meyakinkan diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Meyakinkan keluarga untuk mengisi kemerdekaan dengan belajar yang tekun. Juga meyakinkan orang-orang sekitar dengan tidak melakukan korupsi. Semua berawal dari kuasa meyakinkan.

Dalam konteks ketatanegaraan, kuasa meyakinkan ini juga seharusnya dilakukan oleh seorang Presiden. Sebagai

Kepala Negara (*chief of state*) sekaligus Kepala Pemerintahan (*chief of executive*), seorang Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Menurut saya, ia adalah satu-satunya orang yang diberikan kuasa terbesar di Republik ini. Berdasarkan Konstitusi UUD NRI 1945, Presiden mempunyai kekuasaan dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam bidang eksekutif, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945, ia adalah Kepala Pemerintahan. Untuk membantu menjalankan kekuasaan tersebut, selain dibantu oleh seorang Wakil Presiden, Presiden juga mempunyai kekuasaan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

Dalam bidang legislatif, khususnya pembuatan UU, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengusulkan, membahas bersama, melakukan persetujuan, pengesahan, dan bahkan sampai pengundangan. Selain itu, dalam hal kegentingan yang memaksa, ia juga mempunyai kuasa 100 persen untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), yang kedudukannya adalah setingkat dengan UU. Ia juga mempunyai kuasa membuat Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres).

Kuasa legislatif tersebut, dalam pandangan saya—tercerahkan setelah berdiskusi dengan Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra di ruang kerjanya—jauh lebih besar dari yang dimiliki oleh lembaga legislatif itu sendiri yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab lembaga itu tidak punya kuasa membuat Perpu, PP, maupun Perpres. Sementara itu, lazimnya sebuah UU, aturan lebih lanjut dari sebuah UU akan diatur oleh PP atau Perpres. Dalam pembuatan UU pun, dari lima proses pembuatan UU (pengusulan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan) DPR hanya memiliki kewenangan 3 paling awal. Untuk dua proses terakhir ia tidak memiliki. Sedangkan Presiden, memiliki kelima hal tersebut.

Selain kuasa legislatif, Presiden juga mempunyai kuasa yudikatif. Kuasa ini bisa dilihat pada Pasal 14 UUD NRI 1945. Dikatakan di situ, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Selain itu, Presiden



juga mempunyai kekuasaan untuk memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Kekuasaan ini hadir menabrak benteng kuasa Yudikatif. Meski sebuah lembaga peradilan telah memutus seseorang dengan hukuman mati atas tindak pidana tertentu, namun Presiden bisa “menghidupkan” kembali. Nasib terpidana yang sudah diujung pelopor peluru itu, bisa diperintahkan Presiden untuk tetap hidup. Oleh karenanya, sekali lagi saya katakan, kuasa ini sangat besar. Kuasa yang bisa dijalankan oleh Presiden kapan saja.

Selain kuasa-kuasa di atas, Presiden juga masih memiliki banyak kekuasaan konstitusional lainnya, seperti kuasa berdiplomasi, kuasa sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, juga kuasa menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Namun meski begitu, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa dengan kuasa yang sama, tiap Presiden kelihatan berbeda.

Menurut Richard Neustadt, dalam buku klasiknya yang berjudul *Presidential Power* (1960), dikatakan bahwa *Presidential power is the power to persuade. Presidents are expected to do much more than their authority allows them to do. Persuasion and bargaining are the means that presidents use to influence policy. Not only do presidents need to bargain to influence other branches of government (particularly Congress), but presidents also must bargain to influence the executive branch itself; cabinet secretaries, agency heads, and individual bureaucrats all have leverage that they can use against the president, requiring presidents to persuade even the executive branch, not merely command it.*

Kekuasaan untuk meyakinkan ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa semua orang bergerak bersama untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. Dalam rentang waktu yang pendek, misalnya, saya bisa katakan bahwa kekuasaan ini begitu ampuh. Kita bisa melihat bagaimana Bung Karno dalam memimpin. Begitu juga Pak Harto. Setelah reformasi, masih deras diingatan kita bagaimana Pak Habibie sewaktu menjabat sebagai Presiden. Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, juga saat ini Pak Jokowi.

Dengan kekuasaan yang bisa dikatakan hampir sama, tetapi mengapa menghasilkan perubahan yang berbeda-beda. Saya katakan berbeda-beda dengan melihat apa yang sudah mereka perbuat. Misalnya dalam hal pelayanan, pembangunan SDM, infrastruktur, dan lain-lain, tiap Presiden menghasilkan

hal yang berbeda. Semua itu, merujuk pada pendapatnya Neustadt, sejatinya *power to command (give orders, deploy troops, launch air strike, issue pardon, etc) is relatively rare.* Tetapi yang lebih penting dari itu, menurut Neustadt adalah *power to persuade.* Meyakinkan Parlemen agar rancangan UU yang diajukan disetujui. Meyakinkan birokrasi untuk mengikuti perubahan atau reformasi yang sedang dijalankan, meyakinkan rakyat untuk mendukung kebijakan politiknya, juga meyakinkan negara lain untuk setuju dengan kebijakan dalam negeri Indonesia.

Namun demikian, kuasa tersebut tidak boleh berhenti di situ. Kuasa meyakinkan itu juga harus diimbangi dengan niat yang tulus untuk kemajuan negeri. Kemampuan itu akan menjadi sangat berbahaya jika diniatkan hanya untuk kepentingan diri atau kelompoknya saja. Dalam gambaran yang sederhana, kemampuan meyakinkan masyarakat dan media akan kebijakan dalam menjual berbagai aset negara, tentu akan sangat berbahaya untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat di masa yang akan datang.

Untuk itu, di bulan perjuangan ini, di bulan yang setiap tanggal 10-nya diperingati sebagai Hari Pahlawan, semua pihak harus menjadi Pahlawan. Dalam tingkatan tertinggi, seorang Presiden, harus menjadi Pahlawan. Harus bisa menunjukkan dirinya bahwa ia memang pantas dan layak dijadikan tanda zaman pada masanya. Bahwa pada kepemimpinan Presiden A, negara ini maju, rakyat sejahtera. Jika demikian adanya, saya meyakini tanpa diminta pun, tanpa dilakukan lobi-lobi, Presiden itu dikemudian hari akan dinobatkan menjadi seorang Pahlawan Nasional.

Begitu pula bagi kita rakyat biasa, sudah seharusnya bisa dan memiliki kemampuan meyakinkan itu. Setidaknya untuk diri kita sendiri. Lebih bagus lagi juga bisa mengajak orang lain untuk terus berbuat baik, melakukan berbagai hal yang berguna bagi bangsa dan negara.

Jika semua orang melakukan itu, jika semua orang sadar akan itu, maka perjuangan para pahlawan bangsa ini tidak sia-sia. Perjuangan yang lebih pedih dari torehan tinta sejarah itu, perjuangan yang memakan korban nyawa dalam jumlah yang tak seindah statistik itu, tidak akan hilang percuma. Kini saatnya, kita bersama-sama terus dan terus membangun bangsa ini dengan penuh keyakinan. Dengan semangat dan keyakinan kita punya kuasa meyakinkan itu, mari kita besarkan bangsa ini melebihi apa yang diimpikan oleh para pejuang kemerdekaan. Salam! ■

# Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012  
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan  
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000



# Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



## Pahami Hak Konstitusional Anda



**Mahkamah Konstitusi**  
(Facebook)



**@Humas\_MKRI**  
(Twitter)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)



**Majalah Konstitusi**  
(Google Play Book)

